

616.863

MA2

8

ei

**STUDI KUALITATIF PENERAPAN UNDANG – UNDANG
NO.22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-
UNDANG NO.5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
TERHADAP PEREDARAN NAPZA ILEGAL DI KOTA
SEMARANG.**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh derajat
Sarjana S2- Magister Kesehatan**



Oleh

**Nama : Rahayu Margiyani
NIM : E4A 099 023
Konsentrasi : Administrasi Kebijakan Kesehatan**

**Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat
Program Pasca Sarjana
Universitas Diponegoro
AGUSTUS 2002**



UNIVERSITAS DIPONEGORO

PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

**“ STUDI KUALITATIF PENERAPAN UNDANG – UNDANG NO.22 TAHUN 1997
TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG- UNDANG NO.5 TAHUN 1997
TENTANG PSIKOTROPIKA TERHADAP PEREDARAN NAPZA ILEGAL DI
KOTA SEMARANG “**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rahayu Margiyani
NIM : E4A 099 023
Konsentrasi : Administrasi Kebijakan Kesehatan

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 30 Agustus dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama




Dra. Chriswardani Suryawati, M Kes
NIP. 131 832 258

Pembimbing Anggota



Drs. Ronny Aruben, MA
NIP.132 046 846

Penguji



Dr. Anneke Suparwati, Mph.
NIP. 131 620 340

Penguji



Dr. Harbandinah Pitoyo, Skm
NIP. 130 354 865

Semarang, 30 Agustus 2002

Universitas Diponegoro

Program Pasca Sarjana

Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat

Ketua Program



Dr. Sudro MPH, DR. PH

NIP. 131 252 965

SERTIFIKAT

Saya : Rahayu Margiyani , yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program Magister Kesehatan ini, ataupun program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di pundak saya

Agustus 2002

Rahayu Margiyani
NIM . E4A 099 023

Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat
Konsentrasi Adiministrasi Kebijakan Kesehatan
Universitas Diponegoro
2002

ABSTRAK

Nama : Rahayu Margiyani
Studi Kualitatif Penerapan Undang- Undang No.22 Tahun 1997
tentang Narkotika dan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika Terhadap Peredaran Napza Ilegal di Kota Semarang.
xii : 143 halaman, 6 tabel, 6 gambar, 15 lampiran

Masalah penyalahgunaan napza yang semakin marak bukan hanya masalah nasional atau masalah regional , tetapi sudah menjadi masalah Internasional, karena dampaknya dapat mengganggu semua sendi kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara. Di Indonesia, penyalahgunaan atau pelanggaran napza juga mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dengan diberlakukannya UU No.22/1997 tentang Narkotika dan UU No.5/1997 tentang Psikotropika yang bertujuan untuk mengawasi secara ketat penggunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika bagi pelayanan kesehatan. Ssemua bentuk penggunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika tanpa ijin dan pengawasan dokter dikategorikan sebagai tindakan melanggar undang- undang. Walaupun sudah ada undang- undang yang mengatur penggunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika dengan ancaman yang berat atas pelanggarannya, masalah narkotika dan kecenderungan semakin meningkat. Diperkirakan erdapat masalah dengan pelaksanaan undang-undang itu sehingga undang-undang tersebut tidak dapat menanggulangi peredaran napza ilegal di Semarang.

Penelitian ini bertutujan untuk mengkaji sejauh mana penerapan Undang-Undang ersebut dapat menanggulangi peredaran napza ilegal di Semarang

Peneltian ini merupakan studi kualitatifdengan informan aparat (5 orang hakim, 5 orang polisi, 5 orang jaksa), 5 orang pengedar yang sudah diproses hukumnya , 5 orang pemakai napza, 5 orang LSM peduli napza, 2 orang pengelola panti rehabilitasi napza

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : polisi secara umum sudah bekerja dengan baik tetapi mereka kecewa putusan pengadilan terlalu rendah,, jaksa sudah bekerja dengan baik tetapi ada hambatan dengan UU yang belum mengatur kualitan dan kuantitas pelanggar napza, UU jaminan perlidungan terhadap saksi belum ada, hakim dalam memberikan putusan hukuman kasus napza masih mempertimbangkan aspek: umur, pendidikan sehingga membuka peluang untuk kompromi, pelaku

penyalahguna umumnya mereka berpendapat bahwa penegakan hukum sarat dengan kompromi sehingga mereka kurang menghormati aparat penegak hukum, LSM peduli napza dan pengelola panti rehabilitasi napza mengatakan banyak kompromi dalam pelaksanaan UU, karena sikap, mental perilaku SDM kurang baik dan kesejahteraan mereka kurang memadai, menurut mereka juga diperlukan peran orang tua, masyarakat dan instansi pendidikan untuk menurunkan penyalahgunaan napza..

Hal ini menunjukkan bahwa UU belum dapat diterapkan dengan baik karena moral dan integritas aparat penegak hukum kurang baik. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, strategi dan penerapan UU seharusnya diubah, UU harus disosialisasikan lebih intensif dengan contoh-contoh, kejujuran dan transparan dari aparat pelaksana UU. Aparat perlu meningkatkan dedikasi dan loyalitas serta integritas moral yang tinggi menghadapi pelanggar, serta peningkatan kesejahteraan aparat agar mereka tidak mudah tergoda dalam memenuhi tuntutan hidup dan peran keluarga, masyarakat / instansi pendidikan perlu ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan napza

Daftar bacaan : 41
Tahun : 1980-2002
Kata kunci : Penyalahgunaan obat, UU Psikotropika , Kebijakan kesehatan

Magister Program of Publik Health Science
Concentration on Administration and Health Policy
Diponegoro University
2002

ABSTRACT

Name : Rahayu Margiyani
Qualitative Study on The Application of Law No.22 Year 1997 on Narcotic
and Law No.5 Year 1997 on Psychotropic Toward The Illegal Drug Traffic
in Semarang.
xii : 143 pages, 6 tables, 6 figures, 15 enclosures

Drug abuse has become a serious problem , not only in regional or national scope, but it has become a great concern in the international forum , because of its negative impact on all life dimensions of human being, such as health, social economics and mental conditions.

In Indonesia, special attention of the government has been paid by implementing Law No.22/1997 on Narcotic and Law No.5/1997 on Psychotropic, the aim of which is to carry out control on narcotic and psychotropic distribution for the benefit of health services. Any kind of drug use without prior permission and supervision from a doctor or a phician will clearly constitute an offence against the laws an it shall be punished. However, despite a heavy punishment threat imposed to the law offenders, the drug problem is always increasing. They are not afraid of a heavy penalty that might be sentenced to them.

The writer thinks that there must be some problem happened in the implementation of these laws. The problem aspecially the illegal drug distribution in Semarang can not be eliminated. This research has obyectives to reveal and analyze : how far the laws have been implemented, and how far the law enforcers, police, attorneys, and judges have done their duties to enforce the laws, and also, how far the drug abusers, illegal traffickers and people in society or non-government organization (NGO) have carried out the laws in an attempt to eliminate the illegal drug trafficking in Semarang.

The research is descriptive with qualitative date carried out by conducting in-depth interview with 32 (thirty-two) informants consisting of law inforcers (5 polices, 5 attorneys, 5 judges) and 5 ex- drug abusers (users, traffickers), 5 non-government organization persons each and 2 persons from narcotic rehabilitation center.

The result of analysis indicates that the police, to large extent, has carried our their duties properly but, they are still complaining about the minimum penalty ruled out by the judges, the attorneys, so far, has done their work well in line with their

responsibility. But, unfortunately, there is now specific law accommodating the quality and quantity of offence, besides, protection quarantine for witness is not clearly defined either. Furthermore the penalty ruled out by judges cower ignation line with the prosecution. The judges on the other hand, still consider the aspects of age, education of defender to rule out a punishment. It of course will open possibility of compromise. The drug abusers (users, traffickers do not respect the law enforcement institutions, because they think the drug cases can be compromised. The organization and narcotic rehabilitation center also think the same way, as a result, the drug problem especially the illegal trafficking will never be eliminated. It happens because the enforcers do not have good mental attitude and integrity.

So as to get better outcome of law enforcement, the strategy and tactic of law implementation should be changed. Laws should be more intensively socialized with clear and transparent examples of honesty from the laws enforcers. It is also necessary that law enforcers improve their dedication and integrity. Their human resources should also be up-graded so that they will be more capable of handling and investigating the law offenders especially the illegal drug distribution in Semarang. The social welfare of theirs should also be improved, in this way, in handling the drug cases they will not be easily tempted, families, education institutions, and societies should intensified their roles to prevent the drug abuse.

References : 41.

Years : 1980-2002

Key words : Drug abuse, Psychotropic Laws, Health Policy

Kata Pengantar

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada saat ini penulis telah berhasil menyelesaikan tesis yang berjudul “ **Studi Kualitatif Penerapan Undang - Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Dan Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Terhadap Peredaran Napza Ilegal Di Kota Semarang** “.

Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan program Pasca Sarjana MIKM Undip Semarang. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bp dr Sudiro, MPH,Dr.PH, selaku Direktur Program MIKM Undip Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
2. Ibu Dra. Chriswardani Suryawati, M Kes , selaku Sekretaris Program sekaligus pembimbing Utama yang telah banyak membantu , mengarahkan dan membimbing dengan penuh perhatian disela – sela kesibukannya , sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
3. Bp Drs. Rony Aruben, MA , selaku dosen pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbinganya hingga penulisan tesis ini bisa terselesaikan.

4. Ibu Dra. Atiek Harwati, SU, APT selaku Kepala Balai Besar POM Semarang yang telah memberikan dorongan , motivasi, ijin penelitian dan belajar sehingga penulis bisa lulus.
5. Ibu dr Harbandinah Pitoyo, SKM , selaku dosen penguji hingga bisa memberikan penilaian tesis ini.
6. Ibu dr Anneke Suparwati MPH, selaku dosen penguji tesis ini sehingga bisa memberikan penilaian tesis.
7. Ibu Luscia Ratna Kartika, SH, M Kes. selaku dosen penguji review tesis
8. Bapak dan Ibu dosen-dosen MIKM Undip yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan selama kuliah.
9. Segenap karyawan- karyawan sekretariat MIKM, yang telah membantu secara administrasi sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikannya.
10. Terima kasih kepada kami kepada :KAPOLDA Jawa Tengah, KAPOLTABES Semarang, KAJARI, KA Pengadilan Negeri Semarang, Ka Kanwil Kehakiman & HAM Jawa Tengah, KALAPAS LP Kedung Pane, Ketua Granat Pusat di Jakarta dan instansi lain yang terkait yang telah memberikan ijin terlaksana penelitian kami.
11. Segenap informan yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang penulis perlukan dalam penelitian ini.
12. Teman setia yang selalu membimbing sekaligus pendamping dalam penelitian, dan juga teman berdiskusi yang tak segan dalam mengkritisi penelitian tesis sampai penulis bisa menyelesaikan tesis .

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.

Penulis memohon kepada Allah SWT , semoga segala bantuan dan pengorbanan yang telah mereka sumbangkan mendapat balasan yang setimpal.

Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum dan pengedar / pemakai napza maupun Program Pasca MIKM , serta semua pihak yang berkepentingan dengan tesis ini.

MOTTO

“Barang siapa menginginkan dunia ia harus berilmu, barang siapa menginginkan akhirat ia harus berilmu, dan barang siapa menginginkan keduanya, maka ia harus berilmu “

“Hidup ternyata tidak mudah, pasti akan ada cobaan dan rintangan. Tetapi jangan kau jadikan itu sebagai derita, karena sesungguhnya itu adalah anugerah “

‘ Sekali layar terkembang surut kita berpantang dan jalani hidup dengan optimisme “

“Orang yang sukses adalah orang yang bisa menjadi dirinya sendiri “

Persembahan

Dengan segenap cinta kasih, kupersembahkan kepada :

1. Alm ayahanda yang telah dipanggil Nya saat ananda masih menimba ilmu di MIKM Undip, dan kupersembahkan pada ibundaku yang sampai saat ini masih terus setia dengan ketulusan cintanya pada ananda yang selalu mendoakan agar cita – cita ananda bisa berhasil.
2. Suami tercinta yang tidak putus membantu dorongan dan semangat serta motivasi agar aku bisa memberikan suri teladan pada kedua putra putri kami yang sangat kami sayangi sehingga yang menjadi tujuan kami sekeluarga bisa tercapai
3. Putra-putriku yang tersayang bisa memahami kesibukan mamanya dengan segala kesibukan hingga kadang sampai lupa memberikan apa yang ananda senangi.
4. Teman- teman tercinta kami yang selalu setia mendampingi dan membantu kami pada saat awal kuliah hingga selesainya penulisan tesis sampai dengan aku lulus yang dengan setia memberikan suport dan nasehat , hanya rasa syukur dan terima kasih yang kuucapkan semoga amal baiknya mendapat berkah dari Tuhan Maha Pengasih.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	I
Pengesahan tesis	ii
Sertifikat	iii
Abstract	iv
Abstrak	v
Kata pengantar	vi
Motto	vii
Persembahan	viii
Daftar isi	ix
Daftar pustaka	x
Lampiran : - Daftar pertanyaan informan	xi
- Kesimpulan hasil penelitian	xii
BAB I : Pendahuluan.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan	10
D. Manfaat Penelitian	11

E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Keaslian Peneitian	13
BAB II. Tinjauan Pustaka	15
A. Teori Kebijakan	15
1. Teori Kebijakan Pemerintah	15
a. Teori Analisis Kebijakan	16
b. Konsep Komunikasi Kebijakan	21
2. Teorri Kebijakan Negara	22
3. Teori Kriminologi.....	25
a. Teori sebab-sebab terjadinya tindak kriminal.....	25
b. Teori Kontrol Sosial dan Containment	27
c. Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	27
4. Kebijakan Pemerintah.....	29
a. Pengertian Kebijakan Pemerintah	29
b. Kebijakan hukum pidana UU No.22 & UU No.5 Tahun 1997	30
b.1. Kebijakan Kriminal.....	30
b.2 Masalah Kualifikasi Tindak Pidana.....	31
b.3. Masalah Perumusan Sangsi Pidana.....	32
b.4. Masalah Ancaman Pidana Minimal.....	33
b.5.Masalah Percobaan , Pembantuan,	

	Permufakatan Jahat.....	34
	c. Kebijakan Pemerintah tentang napza.....	36
	d. Kebijakan Pemerintah melalui Mabes POLRI 2000..	40
	e. Strategi Pemerintah dalam Pengawasan Peredaran Napza Ilegal.....	41
	f. Analisis Situasi Permasalahan Napza.....	41
	5. Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif.....	49
	a. Pengertian.....	49
	b. Penyalahgunaan Napza	60
	c. Alur Peredaran Napza	65
	B. Kerangka Teori	69
BAB III.	Metode Penelitian.....	71
	A. Kerangka Konsep	71
	B. Definisi Operasional Komponen Masing- Masing Peran.....	72
	C. Jenis Penelitian.....	75
	D. Instrumen Penelitian.....	76
	E. Tehnik Pengumpulan Data.....	76
	F. Lokasi dan Subyek Penelitian	78
	1. Lokasi Penelitian	78
	2. Subyek Penelitian	78

G. Sampel.....	79
H. Analisis Data	80
BAB IV : Hasil Penelitian.....	81
A. Gambaran Pelaksanaan Penelitian	81
B. Karakteristik Informan	82
C. Hasil Wawancara Mendalam Dengan Informan.....	86
1. Kesimpulan Pplisi.....	106
2. Kesimpulan Hakim.....	108
3. Kesimpulan Jaksa.....	109
4. Kesimpulan bekas pengedar napza.....	112
5. Kesimpulan LSM peduli napza.....	113
6. Kesimpulan pengelola panti rehabilitasi napza.....	115
7. Kesimpulan bekas pemakai napza.....	116
BAB V. : A. Pembahasan	121
1. Peran polisi	121
2. Peran hakim	122
3. Peran jaksa	124
4. Peran pemakai napza ilegal	125
5. Peran pengedar napza ilegal.	126
6. Peran LSM peduli napza	127

7. Peran panti rehabilitasi napza129

BAB VI : Kesimpulan dan Saran..... 137

A. Kesimpulan..... 137.

B. Saran..... 142

DAFTAR PUSTAKA

1. Aswanto, *Narkotika dan Dampaknya Terhadap Terhadap Generasi Muda Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Nasional*, Tesis, UGM. 1992
2. Asbanu, Sally, *Narkotika atau Korupsi Kenyataan Masalah Narkoba di Indonesia*, Tesis Universitas Muhammadiyah Malang, 1999
3. Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1989
4. Badan POM, *Rencana Strategi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan*, Rakon Tehnis Badan POM, Cibodas. 2001.
5. Dadang dan Nawawi, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Penerbit FKUI, Jakarta, 1987.
6. Dunn. W.N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, edisi kedua, UGM Press, 1980.
7. Dirjen POM, *Pedoman Penyebarluasan Informasi Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psicotropika, Zat Adiktif Lainnya*, Dirjen POM, 2000
8. Danim, Sudarwan, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, Bandung, 1996
9. Herman, RS, *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*, PT Eresco, Bandung, 1998.
10. Joyosuyono, *Narkotika*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta., 1999.
11. Koentjaraningrat, *Patologi Social Kenakalan Remaja*, CV Rajawali, Jakarta., 1989
12. Kantor Kedutaan Besar / Pemerintah tetap RI, *Laporan Study ke.35 Konvensi Narkotika*, Wina, Austria, 1992

13. Korp Reserse POLRI, Direktorat Narkoba, *Coaching CLINIC Fungsi Reserse Narkoba di jajaran POLDA se Indonesia 2000*, Koserse POLRI , Jakarta,2000.
14. Laurie, *Drug Medical Psychological and Social Fact*, Penguin Books Ltd, New Delhi..1986
15. Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi kedua, PT Remaja Rosdakarya, Bandung..1994
16. Muzirwan, *Mazalah Obat Bius di Indonesia dan Usaha Penanggulangannya*, Direktorat Penyelidikan Kriminalitas Sub Direktorat POLRI, Jakarta,2000.
17. Moelyanto, *Aspek Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.,1995
18. Ma'roef, *Narkotika dan Bahaya dan Masalahnya*, Bina Aksara, Jakarta,1999.
19. Nawawi, B,A, *Teori & Kebijakan Pidana*, alumni, Bandung.,1991
20. Poernomo, Bambang, *Hukum Kesehatan*, Aditya Media, Yogyakarta,2000.
21. Sarwono, S,W, *Masalah- masalah Kemasyarakatan di Indonesia*, CV H. Mas Agung, Jakarta.,1997
22. Sudjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung,2000.
23. Soekanto, S, *Sosiologi Keluarga*, Rineka Cipta, 1Jakarta,1990.
24. Soewarsono, *Wawasan Nusantara- Ketahanan Nasional- Keamanan Nasional*, Alumni Sekolah Tinggi Tehnologi TNI-AL , Jakarta.,2000
25. Wresiwero, *Narkotika dan Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta,1995.
26. Wahab, A.S, *Analisa Kebijaksanaan*, edisi kedua , Bumi Aksara, Jakarta.,1986
27. William, J, G, *The Family (terjemahan)*, Bina Aksara, Jakarta,1988.

28. Widayanti, Nanik, dan Waskita, Yulius, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Bandung, 2000.
29. Vredenberg, J, *Metoda dan Tehnik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1998.
30. _____ Undang – Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, 1997
31. _____ Undang- Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, 1997.
32. _____ Undang – Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. 1992
33. _____ *Banyak Godaan di Luar Pengadilan*, 9-04-2000, Jawa Pos,.
34. _____ *Banyak yang menghisap Shabu- Shabu*, 9-04-2000, Kompas.
35. _____ *Ganja 79 kg Terkait GAM*, 20-04-2000, Jawa Pos.
36. _____ *Generasi Ekstasi Anak Jenderal*, Apt 1999, Top.
37. _____ *Lobi Bandar Bikin Teler Penegak Hukum*, Memorandum
38. Nawawi, B, A, *Efektivitas UU No5/1997 dan UU No.22/1997 Dalam Upaya Penanggulangan Narkoba*, 11-05-2002, Penyuluhan Hukum Bahaya Bagi Generasi Muda .2002.
39. Warassih, , Esmi, *Penegakan Hukum dan Peran Masyarakat dalam Penaggulangan Kejahatan Narkoba*, 11- 05-2002 Penyuluhan Hukum Bahaya Bagi Generasi Muda .2002
40. Nurfaizi, *Aktualisasi Peran Masyarakat Menanggulangi Kejahatan Narkoba*, 11- 05-2002 Penyuluhan Hukum Bahaya Bagi Generasi Muda .2002.
41. Erwin, M, A, *Aktualisasi Peran Aktif Masyarakat Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan narkoba*, , 11- 05-2002 Penyuluhan Hukum Bahaya Bagi Generasi Muda. 2002 .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Akhir- akhir ini “ napza “ atau narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya semakin ramai dibicarakan dan semakin banyak munculnya penyalahgunaan napza yang diperoleh dari pengedar- pengedar ilegal, dan diantara mereka juga ada oknum aparat penegak hukum yang terlibat penyalahgunaan napza.

Dalam media massa, hampir setiap hari terdapat cerita seperti penyalahgunaan napza. Fenomena ini terjadi karena banyaknya pengedar-pengedar ilegal yang mendapatkan pasokan-pasokan dari pabrik-pabrik napza ilegal ataupun dari jaringan yang berasal dari luar negeri. Fenomena demikian bila tidak ditangani secara serius akan mendapatkan dampak negatif khususnya di bidang kesehatan. Oleh karena itu ada pihak- pihak tertentu yang memanfaatkan untuk memperlancar usahanya yang pada hakekatnya bertentangan dengan pembangunan, seperti perdagangan ilegal napza dengan menggunakan sarana- sarana tertentu.

Masalah penyalahgunaan napza oleh remaja atau generasi muda memang sangat kompleks, baik latar belakang penyalahgunaannya maupun cara memperoleh serta pemakaiannya. Oleh karena itu penanganannya harus secara terpadu dan simultan antara aparat dan masyarakat, jaringan – jaringan peredaran ilegal napza beroperasi di tempat-tempat dan daerah-daerah tertentu yang dianggap aman dan kurang pengawasan seperti daerah wisata yang sangat pluralis atau tempat-tempat hiburan atau diskotik yang kebanyakan dipakai mangkal kaum remaja dan orang- orang yang berkantong tebal. Kesempatan ini digunakan oleh orang- orang tertentu dimanfaatkan untuk mencari keuntungan menggunakan lokasi tersebut sebagai pasaran napza ilegal terselubung. Akibat pemakai semakin mudah

mendapatkan napza, yang pada akhirnya pengedar ilegal juga semakin luas jaringan pemasarannya.

Narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif (Napza) adalah obat yang berbahan dasar narkotika dan psikotropika yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Ketersediaan obat tersebut perlu dijamin oleh suatu peraturan pemerintah. Disamping itu Napza juga dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka napza diawasi secara ketat baik secara nasional maupun internasional

Peredaran ilegal napza adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terselubung dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana. Peredaran ini biasanya dilakukan oleh perorangan dan atau jaringan atau suatu korporasi, yang melakukan permufakatan jahat atau perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana napza. Sekarang ini, perkembangan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran napza ilegal sudah merupakan ancaman nasional bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara, bahkan merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia, yang pada akhirnya akan menghancurkan generasi berikutnya

Perkembangan penyalahgunaan napza dan peredaran ilegal, khususnya di Indonesia yang dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran Kepolisian Republik Indonesia hanya merupakan fenomena gunung es dan hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan, sedangkan kedalamannya tidak terukur.

Seperti kita rasakan bersama bahwa salah satu fenomena globalisasi yang berkembang dewasa ini, adalah intensitasnya penyalahgunaan napza yang semakin merebak ke berbagai lapisan masyarakat terutama kaum muda. Hal tersebut tidak saja meresahkan, namun juga memprihatinkan, mengingat dampaknya tidak saja menimbulkan dan membahayakan kesehatan, melainkan juga merusak nilai – nilai moral, etika, kepribadian dan budaya bangsa terlebih generasi mudanya. Apabila dibiarkan akan mengancam ketahanan mental , spiritual, yang lebih lanjut berbahaya pula bagi eksistensi bangsa dan keamanan negara.

Maraknya masalah penyalahgunaan Napza di sejumlah kota besar di Tanah Air, diduga sebagai konspirasi atau persekengkolan tingkat tinggi dalam “ mafia” peredaran obat internasional dengan sejumlah pelaku politik ” jahat “ guna melahirkan sebuah generasi anak bangsa yang hilang (*lost generation*) dan proses pembodohan sebuah generasi..

Oleh karena itu, ini harus dapat kita cegah dan tanggulangi bersama secara komprehensif dan intensif dengan melibatkan segenap unsur pembangunan termasuk seluruh lapisan masyarakat. Mengingat luasnya permasalahan yang melatar belakangi penyalahgunaan napza dewasa ini, dihimbau masyarakat umum juga ikut berperan aktif untuk membantu pemerintah dalam pemberantasan dan penanggulangan peredaran napza ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian Depdikbud dan RSKO Jakarta dari tahun 1997-1999 terungkap ada 1000 orang lebih tersangka yang berhasil ditangkap, dan sebagian besar korban penyalahgunaan napza adalah pelajar dan mahasiswa. Menurut standar WHO jumlah *dark number* penyalahguna Napza adalah 10 kali sampai 15 kali lipat, bararti ada kurang lebih 10000 s/d 15000 orang yang tidak melapor atau tidak terungkap. Hal ini bisa terjadi karena mudahnya peredaran dan penyebaran Napza di kalangan mahasiswa dan pelajar. Disamping itu pengawasan oleh pihak yang berwajib sangat sulit dilakukan (Suara Pembaharuan-1999) .

Laporan ini diperkuat data dari Kepolisian Republik Indonesia RI yang menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 2 juta pengguna Napza di Indonesia.

Data dari Jawa Tengah yang diperoleh dari Panti Rehabilitasi Napza dalam melaksanakan kegiatan pengobatan dan rehabilitasi dari korban penyalahgunaan napza yang dirawat atau berobat pada tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Tabel.1 : Data kumulatif Pasien Napza yang dirawat inap sembuh di Kota Semarang 2001

No	Tempat perawatan	Junlah Korban (orang)	Sembuh (orang)
1	Panti Rehabilitasi napza “ Rumah Damai “	15	15
2	RS Kariadi	25	25
3	PSPP Mandiri	50	50

Data kasus kejahatan napza di wilayah Polda Jawa Tengah tahun 1996 sampai dengan Mei 2000 menunjukkan bahwa jumlah kejahatan Napza yang ditangani Polda Jawa Tengah sebagian besar berasal dari wilayah hukum Kepolitan Besar Semarang sebesar lebih kurang 65 %, sedang 35% berasal dari wilayah hukum diluar Poltabes Semarang adalah :

Tabel .1.2. : Data kasus kejahatan napza Polda Jawa Tengan tahun 1996 - Mei 2000

No	Tahun Kejadian	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka (orang)
1	1996	18	23
2	1997	15	11
3	1998	10	13
4	1999	43	82
5	S/d Mei 200	8	28

Dari data diatas (tabel.,1.2) yang berhasil diselesaikan oleh Polda Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel. 1. 3 : Data kasus napza yang berhasil diselesaikan oleh Polda Jawa Tengah
1996- Mei 2002.

No	Tahun Kejadian	Jumlah Kasus	Jumlah orang	Jumlah Kasus yang berhasil diselesaikan	Kasus orang yang berhasil diselesaikan	Selesai %
1	1996	18	23	18	23	100
2	1997	15	11	15	11	100
3	1998	10	13	10	13	100
4	1999	43	82	43	82	100
5	S/d Mei 2000	8	28	8	28	100

Data dari kasus kejahatan napza secara nasional yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional dari tahun 1998 – 2001 sebagai berikut : jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 4924 perkara/ kasus dengan jumlah tersangka 4994 orang, 50 orang diantaranya WNA dan jumlah barang bukti yang berhasil disita yaitu :

Tabel .1. 4 : Jumlah barang bukti yang disita Mabes POLRI tahun 1998- 2001

No	Jenis / Nama bahan	Satuan
1	Heroin	14,98 kg
2	Cocain	29,12005 kg
3	Ganja	27391000 kg
4	Ecstasy	90492 tablet
5	Shabu- shabu	48,79 kg

Selain terjadi peningkatan angka kejahatan narpza tersebut, angka para pengguna napza tahun 1998- 2001 yang dirawat di panti pengobatan dan rehabilitasi yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional terjadi peningkatan sebagai berikut :

Tabel 1.5 : Pengguna napza yang di rawat di panti pengobatan dan rehabilitasi tahun
1998-2001

No.	Tahun	Jumlah/ orang	Kenaikan (%)
1	1998	5864	
2	1999	13036	55,02 %
3	2000	7512	< 73,53 %
4	2001	3667	<104,85 %

Perkiraan angka tersebut sudah mencapai satu sampai dua persen dari jumlah penduduk Indonesia, dan pengguna di atas dirawat oleh 3 panti milik pemerintah (RSKO Fatmawati, Panti Pamardi Siwi dan panti milik Depkes/Sos RI), serta 7 panti dari swasta atau LSM masing- masing Wisma Adiksi, Titian Respati Karya Bhakti, Darul Ishsan, Insan Pengasih, Geram dan Yayasan Kasih Mulya). Perkiraan di lapangan masih banyak lembaga swasta lain yang merawat korban napza namun belum melaporkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah menyusun kebijakan pembinaan generasi muda dalam mempersiapkan diri untuk masa depan, dengan harapan terhindar dari penyalahgunaan napza antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sikap perilaku yang baik di kalangan generasi muda secara dini, terpadu dan berkelanjutan.
2. Menumbuhkan kemandirian pemuda melalui pemanduan motivasi, aspirasi dan kreativitas dalam gerak pembangunan melalui peran serta kegiatan pembangunan.
3. Menanamkan jiwa kebangsaan dan kewirausahaan.
4. Meningkatkan peran serta lembaga / organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan bakat, minat, kreativitas dan ketrampilan pemuda di bidang pembangunan dan di dalam suasana iklim yang kondusif

5. Terhadap setiap jenis kegiatan yang berpotensi menghancurkan masa depan bangsa maka masyarakat dituntut ikut berperan aktif untuk turut bertanggung jawab, artinya masyarakat jangan hanya menyalahkan pemerintah, pihak polisi atau si pemakai saja.

Para ahli semakin yakin bahwa sebenarnya masyarakat ikut meningkatkan kecenderungan pemakaian Napza, misalnya kesempatan kerja dan tuntutan akan prestasi merupakan tekanan amat berat bagi anggota masyarakat, tetapi karena kompleksnya permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan penyalagunaan dan peredaran napza ilegal khususnya di Semarang, maka harus dilakukan secara intensif, komprehensif, terpadu, transparan dengan menegakkan supremasi hukum secara bersama – sama baik pemerintah, swasta , LSM, para pengambil keputusan termasuk aparat penegak hukum yang bekerja secara lintas sektoral dan lintas program dengan satu kemitraan dan koordinasi yang baik dalam memecahkan masalah peredaran ilegal dan penyalahgunaan napza. (Erwin, 2002).

Kebijakan pemerintah dalam upaya mengendalikan peredaran dan penggunaan napza sebenarnya sudah cukup memadai, seperti Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang- Undang No mor 22 tahun 1997 tentang Narkotika serta Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) . Sanksi pidana dalam pelanggaran napza juga telah diperberat , misalnya pihak yang memproduksi, mengolah atau menyediakan narkotika golongan satu bisa dipidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Meskipun demikian kasus-kasus pelanggaran napza bukannya berkurang, melainkan semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas.

Banyak pihak menduga bahwa merebaknya kasus napza ilegal ini melibatkan aparat. Contoh terjadinya peredaran sabu- sabu dikalangan napi di Rutan Medaeng Surabaya (Gugat, 2000). Ada dugaan bahwa pemerintah tidak sungguh- sungguh dalam melaksanakan

kebijakan- kebijakannya dalam mengatasi permasalahan Napza. Hal ini diperkuat hasil polling yang dilakukan Kompas tanggal 8-9-1998 terhadap masyarakat Bekasi dan Tangerang yang menunjukkan bahwa 66,2% responden menganggap pemerintah tidak serius dalam menanggulangi peredaran napza ilegal.

Pemerintah sebagai penentu kebijakan publik, hukum, dan kebijakan sosial yang efektif sebagai alat pencegahan dan pananggulangan peredaran napza ilegal di Indonesia umumnya dan Semarang khususnya, pemerintah sangat dan berupaya menanggulangi peredaran ilegal dan penyalahgunaan napza. Dalam hal pemerintah juga aktif mengikuti pertemuan – pertemuan internasional dan telah ikut meratifikasi konvensi yang dikeluarkan oleh PBB tahun 1988 tentang pemberantasan peredaran ilegal napza dan telah mengajukan amandemen UU No.22/1997 tentang Narkotika dan UU No.5/1997 tentang Psikotropika, diman kedua Undang – Undang tersebut telah memuat sangsi- sangsi yang lebih berat dari pada Undang – Undang sebelumnya dan memberlakukan hukuman minimal bagi pelanggarnya.

Secara teoritis keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu output kebijakan, badan – badan pelaksana, kepatuhan kelompok sasaran ,perubahan perilaku sumber daya manusia dari suatu kelompok sasaran yang sesuai dengan tujuan yang telah digariskan (Wahab, 1997) . Dalam hal ini faktor- faktor tersebut adalah Undang- Undang penegak hukum dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Pemerintah selama ini juga sudah melaksanakan Undang-Undang No.5/1997 dan Undang-Undang No.22/1997, yang diperkuat dengan kebijakan pemerintah melalui Mabes POLRI, Badan Narkotika Nasional, Kebijakan Strategis dari Badan POM, namun demikian

kecenderungan penyalahgunaan napza makin meningkat dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dengan tabel-tabel didepan.

Atas dasar uraian diatas maka dibuatlah suatu penelitian tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan judul : Studi Kualitatif Penerapan Undang- Undang NO. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terhadap Peredaran Napza Ilegal di Kota Semarang. Penelitian ini akan membahas permasalahan yang berhubungan dengan penerapan Undang- Undang tentang Narkotika dan Psikotropika saja, sedangkan permasalahan Alkohol dan Zat Adiktif tidak dibahas dalam penelitian ini.

B. Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang dalam penelitian ini, karena penyalahgunaan napza dan yang selalu berkaitan dengan peredaran napza ilegal yang akhir- akhir ini semakin menonjol yang ditunjukkan dengan data- data di nuka, terutama penyalahgunanya adalah para remaja / generasi muda di kota- kota besar, adalah merupakan suatu kenyataan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam penanggulangan / pemberantasan peredaran napza ilegal yang harus dilakukan langsung bertanggung jawab atas pembinaan dan pendidikan baik bagi pelaku pelanggaran , maupun para aparat penegak hukum sebagai pelaksana undang- undang.

Masalah peredaran napza ilegal di Semarang pada hakekatnya adalah bukan masalah yang berdiri sendiri, masalah ini mempunyai keterkaitan dengan faktor- faktor seperti bagaimana penerapan UU No.22/1997 tentang Narkotika dan UU No.5/1997 tentang Psikotropika dalam menanggulangi peredaran Napza ilegal di kota Semarang

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut: bagaimana peranan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi peredaran

napza ilegal di kota Semarang; bagaimana peran penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam melaksanakan undang- undang; apakah yang mendorong pelaku menyalahgunakan dan mengedarkan napza ilegal; bagaimanakah peran masyarakat peduli napza dalam mengawasi pelaksanaan undang- undang narkotika dan psikotropika.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Tujuan umum:

Tujuan umum penelitian ini : untuk mengetahui seberapa jauh penerapan Undang – Undang No.5 tahun 1997 dan Undang- Undang No.22 Tahun 1997 berpengaruh terhadap peredaran napza gelap di kota Semarang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang terkait dengan penerapan Undang- Undang tersebut, meliputi , substansi Undang- Undang, pelaksana Undang- Undang (polisi , jaksa, hakim,) dan sasaran Undang - Undang (pelaku, pengedar, LSM yang peduli Napza)

b. Tujuan Khusus penelitian adalah :

- 1). Untuk mendiskripsikan peranan sumber daya aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim,) dalam melaksanakan Undang – Undang.
- 2). Untuk mendiskripsikan peranan pelaku (pemakai dan pengedar) dalam menyalahgunakan dan mengedarkan napza ilegal di kota Semarang .
- 3). Untuk mendiskripsikan peranan masyarakat : LSM peduli napza dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, panti rehabilitasi napza dalam memberikan rehabilitasi & pembinaan terhadap pengguna napza

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat penelitian bagi pemerintah (institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan) bagi penegak hukum agar bisa melaksanakan tugas secara sungguh dalam menegakan aturan; bagi pemerintah agar bisa dijadikan sebagai instropeksi untuk mengubah strategi dan taktik apabila dalam melaksanakan undang- undang kurang tepat, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan SDM agar dalam melaksanakan tugas bisa maksimal, diharapkan bisa memberikan masukan ke badan legislatif apabila undang- undang tersebut dinilai masih lemah dan perlu perbaikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna kepada pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan efisien dalam rangka menanggulangi peredaran napza ilegal di kota Semarang.

b. Manfaat bagi masyarakat (LSM dan Panti Rehabilitasi peduli napza)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat yang belum mengetahui bahaya penyalahgunaan Napza , dan juga kepada pemakai / pengedar yang kemudian membuat mereka sadar akan sanksi berat atas pelanggaran UU No. 22/1997 tentang Narkotika dan UUNo.5/1997 tentang Psicotropika , sehingga timbul kemauan untuk berpartisipasi aktif untuk melakukan pengawasan dan penanggulangan peredaran napza ilegal di kota Semarang.

c. Manfaat akademis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pandangan ilmiah, khususnya menyangkut kebijakan kesehatan agar dapat memberikan kontribusinya dalam menciptakan diskusi- diskusi yang lebih terbuka untuk

mencari cara yang terbaik dalam mengatasi peredaran napza ilegal dan bisa memberikan sumbangan untuk dijadikan sebagai suatu bahan perbandingan dengan penelitian lain yang sejenis.

d. Peneliti

Untuk mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang relevan secara mendalam yang diteliti, guna memperoleh factor-faktor yang menyebabkan peredaran napza ilegal di Semarang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan pertimbangan biaya, waktu dan tenaga, persoalan- persoalan yang ada harus dibatasi. Oleh karena itu meskipun penulis akan berusaha mendiskripsikan penerapan undang-undang dalam rangka mengurangi peredan napza ilegal, penulis hanya memfokuskan pada penerapan undang- undang tentang narkotika dan psikotropika saja. Hal- hal yang berkaitan diatas adalah :

1. Materi penelitian : Penerapan UU No.22 dan UU No.5 tahun 1997
2. Waktu penelitian : Dimulai sejak pengajuan proposal penelitian bulan Januari 2001 sampai dengan tahap ujian akhir tesis bulan Juli 2002
3. Metode penelitian : Metode kualitatif diskriptif
4. Sasaran penelitian : Penegak hukum (polisi, jaksa, hakim); pelaku (pemakai dan pengedar) napza; masyarakat peduli napza.
5. Lokasi penelitian : Wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Semarang.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Study Kualitatif Penerapan Undang- Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang- Undang N0.22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap peredaran napza ilegal di kota Semarang, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun demikian ada beberapa penelitian tentang permasalahan napza yang pernah dilakukan, yaitu :

- a. Penelitian yang bersifat klinis yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Bali terhadap pengguna napza di Laboratorium SMF Ilmu Penyakit dalam FK UNUD / RSUP Sanglah Denpasar dari Januari 1998 sampai dengan Desember 1999 terhadap 30 responden penyalahgunaan Napza ternyata 26 diantaranya terungkap menggunakan Morphin dan Heroin dengan alat suntik dan alat hisap. Perbedaan dengan apa yang dilakukan oleh peneliti adalah disini peneliti hanya mencari informasi dari mana pemakai mendapatkan napza.
- b. Penelitian Sally Asbanu (2000) , berjudul “ Narkoba atau Korupsi dalam kenyataan masalah narkoba di Indonesia “ . Penelitian ini adalah hasil kerjasama Universitas Muhammadiyah Malang dan Perguruan Tinggi Swasta / ACICIS dari Australia. Dari hasil penelitian tersebut terungkap bahwa kegagalan pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum (karena terjadi korupsi sistem keadilan) dalam mengatasi permasalahan Napza di Indonesia. Perbedaan dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah bagaimanakah penerapan Undang- Undang / peraturan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini respondenya adalah aparat pemerintah : polisi, jaksa, hakim.

- c. Penelitian Aswanto (1992) yang berjudul “ Narkotika dan Dampaknya terhadap Generasi Muda dalam rangka Pembinaan Ketahanan Nasional “ yang dilakukan di Surabaya . Dalam penelitian ini mengungkap masalah yang terjadi dikalangan remaja dalam penyalahgunaan Napza , ternyata penyalahgunaan Napza bukan hanya masalah kesehatan tetapi dapat berkembang menjadi masalah sosial yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan ketahanan nasional. Perbedaannya dengan apa yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengungkap kinerja aparat penegak hukum dalam menerapkan UU No.22/1997 tentang Narkotika dan UU No.5/1997 tentang Psikotropika.
- d. Penelitian Romli Atmasasmita (1996) yang berjudul “ Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia “ . Dalam penelitian ini terungkap bahwa sudah saatnya Indonesia mempunyai peraturan perundang- undangan tentang tindak pidana narkotika dalam bentuk Undang- Undang Hukum Pidana yang khususnya tidak menyimpang dari KUHP. Perbedaan dengan apa yang dilakukan oleh peneliti adalah menyoroti penerapan UU No.22/1997 tentang Narkotika dan UU No.22/1997 tentang Psikotropika terhadap peredaran ilegal (bukan pada aturannya tetapi berfokus pada pelaksana Undang – Undang (SDM).
- e. Rush (1990) dalam bukunya yang berjudul *Opium Of Java*. Dijelaskan sebagai berikut : pada pertengahan tahun 1860 jarang sekali satu hari tanpa sejumlah opium ilegal yang diimpor masuk ke Jawa dan beredar di seluruh Pulau Jawa, yang diperkirakan dalam satu tahun sudah melebihi jumlah yang dipasok pemerintah sebagai opium ilegal, 60% opium ilegal tersebut dikonsumsi di

Jawa secara ilegal. Memonopoli impor opium mentah ke Jawa adalah satu-satunya langkah administrative jangka panjang yang diambil oleh Belanda untuk mengontrol jumlah opium yang sampai ke tangan penduduk. Secara teoritis memberi beban harga yang sangat tinggi kepada para syahbandar untuk opium resmi yang dibelinya dan untuk mendorong pajak yang tinggi .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kebijakan

1. Teori Kebijakan Pemerintah:

Dalam teori kebijakan pemerintah ada tiga definisi yang bisa dikemukakan yaitu :

- a. Danim (1997), yang mendefinisikan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah sosial, atas dasar rekomendasi yang dibuat oleh peneliti kebijakan (*policy researcher*), berdasarkan atas hasil penelitiannya.
- b. Anderson (1979), yang merumuskan bahwa kebijakan, adalah *A purpose course of action followed by an actor or a set of factors in dealing with problem or matter of concern. This concept of policy focusses attention on what is actually done against what is purposed or intended, and it differentiates a policy from decision.*
- c. Ketiga dari Kerr (1976) yang mengatakan bahwa *a policy exists when following is satisfied: some agent or agency must be obligated to act In accordance with some conditional imperative i.e.: do something in particular, whenever specified conditions occur, in order to achieve some purpose.*

Pada dasarnya ketiga batasan tentang kebijakan tersebut hampir sama, yaitu bahwa masing-masing mengemukakan adanya tindakan (action) yang harus dilakukan oleh pelaku atau badan (*agent or agency*), untuk memecahkan masalah sosial (*social problem/concern*), untuk mencapai tujuan (*purpose*). Dalam hal ini kebijakan sebagai study lapangan lebih menegaskan pada apa yang benar-benar dikerjakan dan bukan apa


yang diusulkan atau dikehendaki, dengan mengedepankan kedudukan aktor /pelaku di dalamnya. Aktor dalam hal ini dapat berupa orang atau badan hukum yang bekerja untuk mencapai tujuan dengan tindakan tertentu. Dengan demikian, maka batasan-batasan kebijakan tersebut dipakai sebagai dasar dan arah pengkajian serta analisis kebijakan pemerintah, seperti pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan. Dalam melaksanakan teori kebijakan pemerintah ada dua proses tahapan yang harus dilaksanakan yaitu :

a. Teori Analisis Kebijakan :

Linblom (1986), mengatakan bahwa analisis kebijakan adalah perumusan masalah kebijakan sebagai suatu yang utuh, merinci sasaran dan nilai-nilai lainnya, mengajukan dan mengevaluasi alternatif pemecahan, dan mengidentifikasi pemecahan yang paling erat berkaitan dengan nilai-nilai yang telah diformulasikan. Berkaitan dengan analisis kebijakan ini, Danin mengatakan bahwa analisis ini berorientasi pada tindakan dan fokus (*action and focus*). Ini berarti bahwa analisis kebijakan lebih berorientasi pada tindakan yang diarahkan untuk mendapatkan kemanfaatan atau utilitas. Di samping itu, berfokus pada pertanyaan-pertanyaan teknis (*technical questions*) atau isu-isu yang fundamental (*fundamental issues*), yang berdimensi sangat luas. Dalam penelitian ini yang dimaksud tindakan adalah apa yang telah diperbuat oleh pelaksana penegak hukum, untuk menanggulangi peredaran ilegal di Semarang. Sedang focus yang berkaitan dengan pertanyaan yang ditujukan kepada aktor/ badan sesuai dengan tindakan pelaksanaan kebijakan. Analisis kebijakan ini juga dikemukakan oleh Dunn (1980), yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tentang sesuatu hal harus dianalisis dengan

menggunakan metode analisis kebijakan, seperti gambar-1 di halaman berikut ini.:

Gambar- 1 : Skema Analisis Kebijakan, Dunn (1980).



Kelima prosedur analisis kebijakan yang ditunjukkan dalam gambar-1 berguna sebagai alat untuk menggambarkan keterkaitan antara metode-metode dan tehnik-tehnik analisis kebijakan. Metode analisis kebijakan, adalah prosedur umum untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan dalam berbagai konteks. Misalnya, dalam bidang peramalan, prosedurnya bervariasi sejak peramalan yang berdasarkan keputusan ahli (metode *Delphi*) sampai metode yang berdasarkan analisis multivariat (model Kausal) dan ekstrapolasi deret berkala historis (analisis deret

berkala atau *time series*). Setiap metode tersebut didukung oleh sejumlah teknik, yaitu prosedur yang khusus yang digunakan bersama-sama dengan metode-metode tertentu untuk menjawab pertanyaan yang lebih sempit. Analisis kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prosedur, sebagai berikut:

1) **Kinerja Kebijakan:** adalah suatu prosedur untuk mengetahui dengan pasti bagaimana kebijakan dilaksanakan dengan serangkaian tindakan untuk mengatasi masalah sosial sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebelum mempelajari kinerja kebijakan maka harus dicari dulu masalahnya dan harus dirumuskan dalam beberapa tahap perumusan kebijakan umum yang saat ini sudah ada, namun belum dipatuhi oleh sebagian masyarakat.

2) **Peramalan:** yaitu menggambarkan keadaan di masa yang akan datang sehubungan dengan kinerja kebijakan yang telah berjalan, dalam rangka mengatasi masalah sosial atau isu-isu yang fundamental, sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan. Pelaksanaan atau Implementasi kebijakan yang tidak berubah akan memperbesar permasalahan yang ada di masyarakat, artinya ini pelanggaran kebijakan tersebut akan terus meningkat dan akibatnya membawa dampak ikutan yang lebih parah

3) **Preskripsi:** artinya memberi rekomendasi kepada pelaku pembuat kebijakan dan para pelaksana kebijakan, agar terjadi penegakan hukum yang ditaati (*law enforcement*), dengan memberlakukan sanksi yang telah ditentukan secara jelas dan tegas kepada setiap pelanggaran kebijakan.

4) **Pemantauan:** yaitu melihat, mengamati dengan seksama pelaksanaan kebijakan. Dari hasil pemantauan terhadap penerapan kebijakan. secara umum telah diketahui bahwa kondisi masyarakat sekarang kurang mentaati kebijakan tersebut. Kondisi ini menimbulkan masalah baru karena dampak ikutannya. Ini dapat terjadi karena

kinerja kebijakan yang kurang baik dan dapat juga karena faktor law enforcement yang masih kurang dilaksanakan.

- 5) **Evaluasi:** yaitu suatu proses dalam memberikan penilaian atas pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan setiap unit / lembaga yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan publik yang digambarkan dalam gambar 1 menunjukkan bahwa kebijakan publik menggabungkan 5 prosedur yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah dalam menyusun kebijakan, yang meliputi :

a) Definisi:

Sebelum menyusun suatu kebijakan sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan sosial, maka diperlukan untuk mengetahui perumusan masalah yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.

Seperti telah disinggung di depan ada beberapa pengertian atau batasan tentang kebijakan. Salah satu dari batasan tersebut, adalah yang dikemukakan oleh Anderson (1979), yang mengatakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok, guna memecahkan masalah tertentu. Kebijakan dihasilkan karena adanya kondisi yang harus diperhatikan dalam rangka memecahkan permasalahan yang akan menghambat tujuan keberhasilan kebijakan. Perumusan kebijakan pemerintah secara umum bukan suatu proses yang sederhana, hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan pemerintah. Suatu kebijakan dibuat bukan untuk kepentingan politis tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan, (Islamy, 1977). Namun demikian, harus disadari bahwa kebijakan akan selalu terkait dengan kondisi lingkungan

dan kondisi sistem politik suatu negara. Baik langsung maupun tidak, kondisi lingkungan dan sistem politik negara akan mempengaruhi atau mewarnai penyusunan kebijakan.

b) Prediksi:

Prediksi ini menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan dalam rangka menanggulangi pelanggaran kejahatan. Diharapkan kesadaran dan kepedulian tumbuh ditengah masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah kejahatan di masyarakat. Para penegak hukum, diharapkan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dapat meningkatkan kerja sama Internasional, Bilateral dan Regional. Hal ini perlu ditunjang dengan peningkatan sarana dan prasarana, serta kemampuan pengamanan dan pengawasan secara lintas sektoral dalam mencegah kejahatan di masyarakat.

c) Preskripsi: langkah ini memberikan rekomendasi yang menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dan konsekuensi di masa depan tentang pemecahan masalah dalam merumuskan kebijakan. Dalam preskripsi ini harus dilihat siapa yang membuat (pelaku), apa yang sudah diperbuat, apakah kebijakan tersebut sudah dilaksanakan, apakah aturan serta sanksinya sudah benar dan sudah diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

d) Deskripsi:

Deskripsi menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Dari proses pemantauan dan rekomendasi di atas maka diharapkan tiap unit alternatif dapat berfungsi sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, sehingga harapan dan tujuan penerapan kebijakan dapat tercapai.

e) Evaluasi:

Evaluasi ini menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah. Kebijakan alternatif diharapkan dapat memecahkan masalah. Suatu kebijakan apabila dilaksanakan dengan benar dan konsekuen, artinya masing-masing bagian menjalankan tugas dan fungsinya, maka dapat membuat kebijakan tersebut menjadi efektif. Dengan kuatnya penegakan hukum, maka diharapkan kejahatan dapat mereda karena para pelaku merasa jera dengan adanya sanksi yang berat dan masyarakatpun sadar akan dampak kejahatan yang ditimbulkan.

b. Konsep Komunikasi Kebijakan

Menurut Etzioni dalam Danim (1990), mewujudkan komunikasi kebijakan yang efektif bukanlah pekerjaan yang sederhana, oleh sebab itu harus ada proses pembahasan dengan peneliti sebagai komunikator dalam rangka mencari nilai hubungan yang komunikatif. Hasil penelitian kebijakan diperuntukan bagi “ konsumsi “ kalangan pembuat kebijakan itu sendiri. Oleh sebab itu, maka hubungan komunikatif yang terpadu dengan pembuat kebijakan atau *study user*, akan menghasilkan beberapa keuntungan, yaitu


- 1) Mengurangi skeptisme pembuat kebijakan terhadap hasil dan kapasitas peneliti.
- 2) Memberi peluang luas bagi peneliti untuk memahami kendala dan realitas kerja pembuat kebijakan.
- 3) Menyatukan perbedaan kepentingan peneliti dengan kepentingan pembuat kebijakan, tujuan akhir kerja mereka adalah untuk memecahkan masalah sosial.
- 4) Memberi peluang bagi pembuat kebijakan untuk dapat mengetahui secara lebih jauh tentang informasi yang relevan bagi pembuat kebijakan dimasa datang.

- 5) Memberi peluang kepada peneliti kebijakan untuk dapat mengetahui berbagai macam perubahan di arena kebijakan yang mungkin berpengaruh terhadap tindakan dalam studi lebih lanjut.

2. Teori Kebijakan Negara:

Wahab (1997), mengemukakan bahwa suatu kebijakan negara akan selalu berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dan kondisi sistem politik yang berlaku di suatu negara. Hubungan tersebut adalah hubungan yang saling mempengaruhi artinya bahwa lahirnya kebijakan tidak dapat lepas dari pengaruh lingkungan dan politik negara atau seperti pada gambar-2 ini :

Gambar 2 : Teori Kebijakan Negara



Lingkungan meliputi :

Kesejahteraan
Urbanisasi
Sistem ekonomi
Tingkat pendidikan
Ketimpangan ketim-
ngan
Struktur klas
Kepentingan
Komposisi rasial
Keragaman agama

Sistem Politik meliputi :

Bentuk Pemerintahan
Tipe Konstitusi
Birokrasi
Sistem kepartaian
Struktur kekuasaan
Pola partisipasi
Sistem kelompok
Kebijaksanaan kesehatan
Watak / rejim
Derajad konflik

Kebijakan Negara meliputi :

Kebijaksanaan hak-hak Sipil
Kebijakan Lingkungan
Kebijaksanaan redistribusi
Pendapatan
Kebijaksanaan pendidikan
Kebijaksanaan kesejahteraan
Pola kebudayaan
Kebijakan energi.
Kebijaksanaan pertahanan

Sumber Pustaka : Wahab (1997), Analisis Kebijaksanaan edisi kedua, hal 14

Keterangan gambar :

Garis penghubung A : Dampak kekuatan-kekuatan dan kondisi lingkungan terhadap lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, proses politik dan perilaku politik. Kekuatan dan kondisi lingkungan ini senantiasa akan menyampaikan aspirasinya kepada lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga politik agar kepentingan mereka tercapai. Mereka akan melakukan tekanan-tekanan bila perlu demi tercapainya kepentingan mereka.

Garis penghubung B: Lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta proses-proses politik dan perilaku politik baik langsung maupun tidak akan sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan negara. Perumusan kebijakan akan dilakukan sedemikian rupa, sehingga tetap berorientasi pada kesetabilan politik, sosial dan budaya serta ketahanan dan keamanan negara. Perumus kebijakan tentu akan menghindari rumusan kebijakan yang benar tetapi membahayakan lembaga-lembaga politik negara dan pemerintah. Sebaliknya, rumusan kebijakan yang baik bagi semuanya walaupun belum tentu benar dan akan menjadi pertimbangan utama bagi penentu kebijakan.

Garis penghubung C : Pengaruh faktor-faktor yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan dan kondisi-kondisi lingkungan terhadap kebijakan negara. Perumus kebijakan pasti akan memperhitungkan kekuatan dan kondisi lingkungannya. Ini berarti, bahwa kebijakan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga mendapat dukungan dari masyarakat luas. Hal ini terbukti dengan tidak adanya protes atau demonstrasi yang menentang kebijakan tersebut.

Garis penghubung D : Dampak (umpan balik) kebijakan negara terhadap kekuatan-kekuatan dan kondisi lingkungan. Artinya respon atau tanggapan lingkungan, setelah

kebijakan itu dilaksanakan. Apabila kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan maka perlu pengkajian lebih lanjut untuk penyempurnaan kebijakan tersebut beserta pelaksanaannya.

Garis penghubung E : Dampak (umpan balik) lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintahan, proses-proses dan perilaku politik terhadap kekuatan-kekuatan dan kondisi-kondisi lingkungan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana tanggapan yang diberikan kepada kekuatan dan kondisi lingkungan, berkaitan dengan aspirasi yang telah disampaikan.

Garis penghubung F : Dampak (umpan balik) kebijakan negara terhadap lembaga-lembaga politik, lembaga pemerintahan, proses politik dan perilaku politik. Hal ini mengacu pada suatu situasi, bagaimana dampak tersebut, jika berdampak positif maka perlu peningkatan, sebaliknya kalau berdampak negatif, maka perlu dikaji ulang termasuk pelaksanaan kebijakan. Kajian atas kebijakan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan analisis suatu kebijakan yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mewujudkan hasil analisisnya.

Teori Analisis Kebijakan yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Sintesis Terfokus, yaitu suatu metode penelitian kebijakan yang direferensikan sebagai sintesis terfokus atau (*focused synthesis*), Doty, dalam Danim (1986).


Sejalan dengan teori tersebut maka penelitian tentang penerapan kebijakan ini dilakukan dengan prosedur, sebagai berikut:

- 1) Mengkaji sumber-sumber pustaka mutakhir yang tersedia dan relevan dengan pokok masalah atau fokus penelitian.

- 2) Menuangkan pengalamannya di lapangan.
- 3) Mengadakan diskusi-diskusi dengan individu.

Prosedur di atas digambarkan dalam suatu model, sebagai berikut :

Gambar-3: Pola kerja metode sintetis terfokus, (Danim, 1986).



3. Teori kriminologi:

Telah diuraikan di depan bahwa dampak penyalahgunaan napza selalu menimbulkan berbagai macam tindak kejahatan. Untuk mengaetaahui tentang faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut, maka yang pertama perlu mengetahui teori-teori tentang konsep kriminologi, yaitu sebagai berikut :

a. Teori sebab- sebab terjadinya tindak kriminal:

Kejahatan menurut Radcliff Brown adalah sebagai suatu pelanggaran terhadap suatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya pidana, sedangkan Thomas, mengartikan kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan rasa solidaritas kelompok dimana si individu dianggap sebagai anggota kelompok sendiri (Nanik, 1987).

Secara umum kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :

- 1) Sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), batasan kejahatan ini adalah semua tingkah laku yang melanggar hukum pidana.
- 2) Sudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*), yaitu setiap

perbuatan yang melanggar norma- norma yang masih hidup dan dipelihara oleh masyarakat.

Theory imitation dari Gabriel Tride beranggapan bahwa orang melakukan kejahatan karena meniru tingkah laku jahat orang lain disekelilingnya, sedang menurut Sutherland dengan *differential organization theory*, menyatakan bahwa seseorang menjadi jahat karena orang itu telah bergaul dalam waktu yang lama dengan penjahat. Menurut aliran sosiologis, faktor penting yang menyebabkan seseorang menjadi jahat, adalah lingkungan pergaulannya. Meskipun seseorang mempunyai bakat untuk jahat, namun jika tidak ada tempat pembedahan yang baik untuk bakat jahat itu, maka ia tidak akan menjadi jahat.

Kepolisian Republik Indonesia mengembangkan suatu teori (Yulius, 1987) bahwa seseorang melakukan kejahatan karena mempunyai niat dan kesempatan. Faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan niat jahat, seperti: konflik nilai, urbanisasi dan industrialisasi. Di samping itu, kemajuan teknologi juga dapat mengakibatkan adanya mobilitas horisontal dan vertikal yang tinggi, dan sekaligus berfungsi sebagai mediator manusia dari berbagai golongan masyarakat, suku bangsa. Mobilitas ini dapat menjadi faktor timbul dan penyebaran kejahatan. Seseorang yang melakukan kejahatan sangat sulit untuk di generalisasikan, karena sifatnya kasuistis. Faktor kemiskinan bukanlah menjadi penyebab utama timbulnya kejahatan, karena tidak semua orang miskin melakukan kejahatan. (Aswanto, 1992)

Teori-teori tersebut di atas dapat dijadikan analisis, mengapa generasi muda melakukan kejahatan penyalahgunaan napza. Memang, napza mempunyai daya tarik yang menjajikan, seperti perasaan nyaman, karena dapat menghilangkan rasa takut, ketegangan, kegugupan secara semu, yang kemudian menimbulkan perasaan santai dan gembira. Daya

tarik inilah yang kemudian mengundang setiap orang untuk mencobanya, (Aswanto, 1992).

b. Teori kontrol sosial dan containment

Teori kontrol merujuk pada pembahasan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga,, pendidikan dan kelompok dominan. Pemunculan teori kontrol-sosial ini diakibatkan oleh tiga ragam perkembangan dalam kriminologi (Romli, 1992), sebagai berikut:


- 1) Adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kemudian kembali pada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal.
- 2) Munculnya studi tentang "*criminal justice*" sebagai suatu ilmu baru yang membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan orientasi pada sistem.
- 3) Teori kontrol sosial yang dikaitkan dengan suatu tehnik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni "*selfreport survey*," (William & Shane, 1988).

c. Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Menurut GP Hernagels, dalam Nawawi (1980), kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah " perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Selanjutnya disebutkan bahwa diperlukan upaya sosial dan perencanaan pengendalian kejahatan yang diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan

sosial dan perencanaan pembangunan nasional (Nawawi, 1980), seperti pada skema tersebut dibawah ini :

Gambar 4 : Teori Kebijakan Kriminal (Nawawi Arief, 1989).



Skema di atas memperlihatkan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dilaksanakan dengan persyaratan, sebagai berikut :

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya “penal “ dan “non penal “ yang mendorong seseorang untuk tidak menyalahgunakan aturan.

4. Kebijakan Pemerintah

a. Pengertian Kebijakan Pemerintah.

Dunn (1980), seperti telah disinggung di depan, menyebutkan bahwa kebijakan (*policy*) diartikan sebagai “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah.”

Menurut Friederick dalam Dunn (1980) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Anderson dalam Dunn (1980) merumuskan kebijakan sebagai perilaku sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang tertentu., rumusan tersebut sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya persoalan tertentu yang dihadapi. Pandangan ini diartikan sebagai kebijaksanaan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah.

Menurut Udoji dalam Wahab (1997), kebijaksanaan negara adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

b. Kebijakan hukum pidana dalam Undang – Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika

Mengingat bahwa kejahatan napza telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan tehnologi yang canggih, sedangkan peraturan perundang- undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan napza. Demikian pula UU No.8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya , UU No. 23/1992 tentang Kesehatan, UU No.7/1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Untuk itulah UU No.22/1997 tentang Narkotika dan UU No. 5/1997 tentang Psikotropika mulai diberlakukan.

Dengan diberlakukannya kedua Undang – Undang diatas (UU No.5/1997 tentang Narkotika dan UU No.5/1997 tentang Psikotropika menggunakan sarana “ penal” (hukum pidana) untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan Napza. Kebijakan “ penal “ yang tertuang dalam kedua Undang – Undang itu antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kebijakan Kriminal

- a. Kebijakan kriminal dari kedua Undang – Undang diatas terfokus pada penyalahgunaan dan peredarannya (mulai dari penanam, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakainya termasuk pemakaian pribadi), tetapi tidak pada kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana “ napza “ nya itu sendiri
- c. Kebijakan kriminal demikian memang sesuai dengan Konvensi PBB mengenai Napza. Namun sebenarnya kebijakan kriminal menurut Konvensi PBB tidak hanya itu, khususnya untuk narkotika Konvensi PBB juga menyatakan agar dijadikan/

ditetapkan sebagai suatu tindak pidana, perbuatan “ mengubah atau mengalihkan / mentransfer kekayaan yang diketahui berasal dari tindak pidana narkoba atau berasal dari keikutsertaan melakukan tindak pidana itu, untuk tujuan menyembunyikan asal usul gelap dari kekayaan itu untuk tujuan membantu seseorang menghindari akibat – akibat hukum dari keterlibatannya melakukan tindak pidana itu. (Pasal 3 (1) b *UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988).

Perumusan tindak pidana seperti diatas tidak ada dalam UU No.22/1997 tentang Narkoba , namun saat ini sudah dimasukkan dalam UU No.15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*). Hanya patut dicatat bahwa menurut UU No.15/2002 (pasal 2) ada pembatasan jumlah / nilai atau harta kekayaan yang dicuci, yaitu 500 juta rupiah atau lebih. Pembatasan ini dapat juga mempengaruhi efektifitas hukumnya, karena tidak mustahil dapat digunakan sebagai celah- celah untuk lolos dari jaringan hukum dengan memecah –mecah uang yang dicuci itu dibawah nilai 500 juta rupiah.

2. Masalah Kualifikasi Tindak Pidana

- a. UU No. 5/1997 tentang Psikotropika menyebut / menegaskan kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam UU ini sebagai “ kejahatan “ (pasal 68), sedangkan UU No.22/1997 tentang Narkoba sama sekali tidak menyebut kualifikasi apapun.
- b. Tidak jelas alasan / latar belakangnya, mengapa dalam satu periode yang sama (yaitu tahun 1997). Pembuat UU mempunyai sikap/ kebijakan formulasi yang berbeda dan tidak jelas alasan perubahan sikap /

kebijakan pembuat UUNo.22/1997 tentang Narkotika yang tidak menyebutkan kualifikasi delik, pada hal dalam UUNo.9/1997 disebutkan kualifikasi secara tegas dalam pasal 50 yaitu semua delik dinyatakan sebagai “kejahatan”, kecuali satu tindak pidana (pasal. 47) dinyatakan sebagai “ pelanggaran “ yang hanya diancam dengan pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun. Didalam UU No.22/1997 ada juga tindak pidananya yang diancam dengan pidana ringan berupa “ kurungan “ (pasal 86,88,94) tetapi tidak dinyatakan / dikualifikasi sebagai “ pelanggaran”

- c. Memperhatikan adanya sikap / kebijakan yang berbeda antar kedua Undang – Undang itu yang juga terlihat di berbagai Undang – Undang lainnya, seharusnya sipembuat Undang – Undang menegaskan kualifikasi yuridis dari suatu tindak pidana apakah sebagai “ kejahatan “ atau “ pelanggaran “. Sehingga karena tidak adanya masalah yuridis dalam praktek, baik dari aspek yuridis – material maupun dari aspek yuridis- formal, hal ini berarti mempengaruhi efektivitas penegakan hukumnya.

3. Masalah Perumusan Sangsi Pidana

- a. Kebanyakan sangsi pidana dalam kedua Undang – Undang tersebut dirumuskan secara kumulatif, bahkan ada pidana seumur hidup yang dikualifikasikan dengan pidana denda . Hal ini dapat menimbulkan karena dengan perumusan kumulatif yang bersifat “ mengharuskan “ (imperatif) itu seseorang yang dijatuhi pidana mati atau seumur hidup seolah - olah harus

juga dijatuhi pidana denda.

- b. Perumusan kumulasi yang paling banyak adalah antara pidana penjara dan denda yang cukup besar (ratusan juta dan ada yang milaran rupiah). Hal ini dikhawatirkan tidak akan efektif dan dapat menimbulkan masalah, karena ada ketentuan dalam pasal 100 UU No.22/1997, bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti denda menurut peraturan perundangan –undangan yang berlaku. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP (pasal 30), bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan atau dapat menjadi maksimum 8 bulan apabila ada pemberatan.. Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang sangat besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling – paling hanya terkena kurungan pengganti 6 atau 8 bulan.
- c. Demikian pula pidana denda yang tinggi tidak akan efektif dikenakan kepada korporasi (sindikat/mafia), karena dalam Undang – Undang Narkotika ini tidak ada aturan khusus bagi korporasi yang tidak membayar denda. Aturan umum dalam pasal 30 KUHP, diatas ditujukan pada subyek hukum berupa “ orang “ bukan ditujukan kepada “ korporasi “
- d. Didalam kedua Undang- Undang tidak terlihat jenis sanksi 9 pidana tindakan) yang spesifik untuk korporasi, kecuali ada pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dalam UUNo.5/1997 tentang Psikotropika

4. Masalah ancaman pidana minimal

- a. Di dalam kedua Undang- Undang ini ada delik yang diberi ancaman pidana minimal khusus. Kebijakan formulasi demikian merupakan

penyimpangan dari system KUHP.

- b. Penyimpangan demikian memang dapat dilakukan , namun seharusnya disertai dengan pedoman atau aturan penerapan pidana minimal yang bersifat khusus pula, tanpa pedoman aturan khusus bisa menimbulkan masalah karena dalam aturan umum KUHP belum ada aturan pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana minimal khusus.
- c. Tidak adanya aturan pemidanaan khusus untuk menerapkan system minimal itu mungkin tidak menjadi masalah untuk pelaku yang melakukan delik selesai. Namun dapat menjadi masalah apabila ada “ penyertaan, percobaan, recidive dan lain-lain alasan peringanan/ pemberatan pidana “ Tetapi dalam praktek kenyatannya hakim mengalami kesulitan menerapkan ancaman pidana minimal ini, sehingga ada hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal

5. Masalah percobaan, pembantuan, permufakatan jahat

- a. Mengenai masalah ini tidak ada kesamaan system pengaturan antara UU Psikotropika dan UUNarkotika hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a.1. Menurut UU No.5/1997 (pasal.69), percobaan atau pembantuan dipidana sama dengan delik yang bersangkutan, sedangkan menurut UU No.22/1997 9 pasal.83 0 percobaan atau permufakatan jahat dipidana sama dengan delik yang bersangkutan.
 - a.2. Jadi perbuatan dalam melakukan tindak pidana (TP) Psikotropika berbeda dengan perbuatan dalam melakukan TP Narkotika. Hal ini

dirasakan janggal karena pada hakekatnya UU No.22/1997 lebih berat ancaman pidananya dibandingkan dalam UU No.5/1997, jadi sebaiknya “perbantuan” untuk TP Narkotika dimasukkan juga dalam pasal.83 di atas (yaitu dipidana sama dengan delik yang bersangkutan), karena hal demikian ditegaskan dalam Konvensi PBB mengenai Peberantasan Peredaran Ilegal Narkotika dan Psikotroika 1988 (pasal. 3 ayat 1c sub iv), khususnya dapat dimasukkan dalam “*participation and aiding*”

- a.3. Mengenai “permufakatan jahat” juga terlihat aturan yang berbeda yaitu :
- a.3.1. Menurut pasal 83 UUNo.5/1997 diatas, permufakatan jahat dipidana dengan delik yang bersangkutan, tetapi pada ayat (2) pasal 78 s/d 82 dinyatakan, bahwa apabila delik dalam ayat (1) pasal-pasal yang bersangkutan didahului dengan permufakatan jahat, maka pidananya diperberat, bahkan ada yang diperberat dengan ancaman minimal. Jadi tampaknya UU No.22/1997 membedakan antara delik permufakatan jahat yang berdiri sendiri (9 pasal.83) dengan delik yang didahului dengan permufakatan jahat (9 ayat 2 dari pasal 78 s/d 82)
- a.3.2 Menurut pasal 71 (2) UU No.5/1997, pidana untuk permufakatan jahat ditambah sepertiga dari pidana yang diancam untuk TP yang bersangkutan (delik dalam pasal.60 s/d 63). Jadi dalam UU No.5/1997 hanya ada permufakatan jahat sebagai delik yang berdiri sendiri, tidak ada pengaturan tentang ‘ delik yang didahului dengan permufakatan jahat ‘. Dengan demikian ketentuan dalam pasal 71 (2) UU No.5/1997 itu pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam pasal 83 UU No.22/1997,

namun aturan pemidanaannya berbeda . Menurut UU No.22/1997 pidananya sama dengan deliknya (tidak diperberat), menurut UU No.5/1997 diperberat sepertiga

- a.4. Sistem / aturan pemidanaan yang berbeda seperti dikemukakan di atas, di samping dirasakan janggal, juga akan mempersulit praktek penegakan hukum., bahkan dapat menimbulkan diskriminasi rasa keadilan. Kejanggalan yang paling menonjol dari ketentuan di atas adalah, diperberatnya pidana untuk permufakatan jahat. Dilihat secara logika- doktriner maupun dari kenyataan realita , obyektif, perbuatan berupa “ permufakatan jahat untuk melakukan TP “ jelas berbeda kualitas / bobotnya dengan perbuatan “ melakukan TP “ itu

c. Kebijakan Pemerintah tentang napza

Peredaran napza sudah dimulai sejak abad kesembilan belas tampaknya semua opium resmi yang dikonsumsi di Jawa berasal dari Turki dan Persia. Pemerintah Belanda membelinya melalui saudagar-saudagar swasta Belanda di Levant yang dilelang di Calcuta atau dari agen-agen di British Singapore dan menyampaikannya dalam interval-interval waktu yang teratur kepada syahbandar opium di Jawa melalui gudang-gudang di Batavia, Semarang dan Surabaya, (Rush, 1990).

Memonopoli impor opium mentah ke Jawa adalah satu-satunya langkah administratif jangka panjang yang diambil oleh Belanda untuk mengontrol jumlah opium yang sampai ke tangan penduduk. Secara teoritis dengan membebaskan harga yang sangat tinggi kepada para syahbandar untuk opium resmi yang dibelinya dan untuk mendorong pajak yang tinggi pula. Para penguasa Belanda berpendapat bahwa opium akan terlalu

mahal untuk disebarluaskan di kalangan rakyat kebanyakan, oleh karena itu pada tahun 1855 sampai dengan 1872 pemerintah Belanda di Batavia memberikan pembatasan-pembatasan atas jumlah opium yang disediakan untuk tiap-tiap syahbandar. Syahbandar opium menerima jatah dalam jumlah acak dan harus dibayar dengan harga yang tinggi. Kebijakan ini sangat lemah, karena dengan memasok opium dalam jumlah yang terlalu sedikit, secara langsung pemerintah Belanda menciptakan permintaan untuk sumber alternatif. Karena mematok harga yang terlalu tinggi, mereka menjamin bagi para pemasok opium di pasar ilegal. Selain itu, kepentingan Belanda yang sesungguhnya dalam urusan opium ini adalah penerimaan pajak dari para bandar, maka peraturan-peraturan opium yang berhubungan dengan pemenuhan segera atas kewajiban-kewajiban finansial bandar tidak diterapkan secara ketat. Apalagi karena peraturan-peraturan ini diterapkan hanya pada penguasa pribumi Jawa dan pada bandar opium itu sendiri. Perpaduan antara kebijakan yang lemah pemerintah kolonial yang umumnya bekerja secara tidak langsung dan garis pantai Pulau Jawa yang panjang dan rentan, menciptakan kondisi-kondisi yang ideal bagi pasar ilegal, sehingga opium ilegal pun bermunculan di Jawa. (Rush, 1990)

Menurut Christian Castens dalam Rush (1990), pada pertengahan tahun 1860, jarang sekali satu hari tanpa sejumlah besar opium ilegal yang diimpor masuk ke Jawa dan beredar di seantero Pulau Jawa. Diperkirakan jumlah opium ilegal dalam waktu satu tahun sudah jauh melebihi jumlah yang dipasok pemerintah sebagai opium legal. Menurut perkiraan 60% dari opium yang dikonsumsi di Jawa adalah opium ilegal (Rush, 1990).

Secara umum kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah: semua tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Kedua, kejahatan

dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*) yaitu : setiap perbuatan yang melanggar norma-norma / nilai-nilai yang masih hidup dan dipelihara oleh masyarakat tertentu. Sehubungan dengan kedua sudut pandang tadi, maka sesuatu yang selalu menjadi pertanyaan oleh manusia itu sendiri, adalah mengapa manusia melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba. (Aswanto, 1992)

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mengacu pada berbagai teori yang menurut kriminologi dikenal dengan istilah *criminal etiology* (teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan).

Beccaria (1967), dengan teori klasik dan neo klasiknya, menggambarkan bahwa di dalam kehidupan manusia ada dua faktor yang sangat berpengaruh, yaitu kenikmatan dan kesengsaraan (rasa sakit). Setiap orang mempunyai "*free will*" untuk menentukan pilihan pada kedua tersebut, namun pada umumnya kenikmatan merupakan tujuan utama setiap orang. Mereka yang tidak memperoleh kenikmatan akan berusaha untuk memperolehnya. Seseorang akan melakukan perbuatan apa saja , jika ia sudah mempertimbangkan bahwa dengan perbuatan itu, lebih besar kemungkinan untuk memperoleh kenikmatan dari pada rasa sakit jika tertangkap. Menurut teori ini, orang yang tidak punya kemampuan untuk mempertimbangkan antara kenikmatan (*pleasure*) dan rasa sakit (*pain*) dianggap bukan subyek kejahatan.

Pandangan Beccaria rupanya sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh A.M.Guerry, Marx dan Engels bahwa seseorang melakukan kejahatan karena ingin melepaskan dirinya dari faktor kemelaratan dan kemiskinan atau dengan kata lain ingin mencapai kenikmatan hidup (*pleasure*). Karena Napza juga menjanjikan adanya kenikmatan yang dapat mereka peroleh, maka sebagian masyarakat tertarik untuk

menggunakan napza untuk memperoleh kenikmatan tersebut. Para pengguna napza ini berusaha keras untuk mendapatkan napza dengan segera meskipun resikonya besar. Untuk mengatasi penggunaan napza ilegal dan dampak ikutan yang ditimbulkan maka pemerintah membuat suatu kebijakan tentang napza. Kebijakan Napza ini mengatur dengan jelas dan tegas ketersediaan dan penggunaan napza resmi, yaitu untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. (Yatim, 1991)

Kebijakan pengaturan penggunaan napza di Indonesia, sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1927 pada masa Pemerintah Hindia Belanda, dimana pemerintah pada waktu itu sudah mengeluarkan ancaman hukuman pidana terhadap penggunaan obat-obatan tertentu, (Yatim, 1991).

Pengaturan penggunaan napza ini kemudian dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang. R.I. No. 6 / 1976 tentang Narkotika. Sebelumnya, yaitu pada tahun 1971, Presiden R.I. mengeluarkan Instruksi Presiden. No. 6 / 1971, dengan membentuk Badan Koordinasi yang dikenal dengan nama Badan Koordinasi Pelaksanaan Inpres. No. 6 / 1971 (Bakolak Inpres No. 6/1971). Badan ini bertugas membentuk suatu koordinasi antar departemen untuk menanggulangi masalah narkotika.

Pada tahun 1997, pemakaian dan peredaran napza ini diatur dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diikuti dengan keluarnya Keputusan Presiden R.I. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Kemudian pada tahun 1999, karena tuntutan perkembangan dan kemajuan pembangunan Bakolak Inpres No. 6/1971 dicabut dan diganti dengan Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 116 Tahun 1999, tentang BKNN.

Berdasarkan beberapa peraturan tersebut di atas, maka pemerintah melalui lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan napza, membuat suatu kebijakan. Lembaga yang dimaksud, adalah (Ditserse Polri, 2000) yang mengeluarkan kebijakan tentang napza, sebagai berikut :

d. Kebijakan Pemerintah melalui Mabes Kepolisian Republik Indonesia (Direktorat Serse Polisi Republik Indonesia, 2000)

1. Upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika dan psikotropika dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan (*prosperity and security approach*) secara berimbang dan dinamis.
2. Narkotika dan psikotropika hanya digunakan untuk tujuan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Ketersediaan narkotika dan psikotropika untuk tujuan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan harus dijamin yang didasarkan atas kebutuhan nyata.
4. Pencegahan kebocoran narkotika dan psikotropika dari jalur resmi ke jalur ilegal atau sebaliknya.
5. Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
6. Peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
7. Peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga dalam pengendalian narkotika, psikotropika dan prekursor.
8. Peningkatan kerja sama lintas program dan lintas sektoral, bilateral, regional dan internasional yang berkaitan dengan napza dan prekursor

e. Strategi Pemerintah dalam pengawasan peredaran napza ilegal :

Direktorat Jendral Pengawas Obat dan Makanan, Depatemen Kesehatan Republik Indonesia merumuskan strategi pemerintah dalam pengendalian pengedaran napza ilegal sebagai berikut (Ditjen Pengawas Obat dan Makanan, 1999) :

- 1) Menyusun dan merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor.
- 2) Peningkatan sistem Monev (monitoring dan evaluasi) terhadap narkotika dan psikotropika serta pengawasan secara umum.
- 3) Peredaran pedoman pengawasan yang efektif terhadap sarana pengelola narkotika dan psikotopika dengan sistem audit komprehensif yang merupakan tehnik penelusuran tehnik dari hulu hingga ke hilir.
- 4) Pembuatan pedoman penyebarluasan informasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
- 5) Penyuluhan dan penyebarluasan informasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan menggunakan narkotika dan psikotropika
- 6) Peningkatan ketrampilan tehnis sumber daya manusia di bidang narkotika psikotropika dan prekursor.
- 7) Peningkatan kerjasama lintas program, lintas sektoral, bilateral, regional dan internasional di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor.

f. Analisis Situasi permasalahan napza

Tinjauan dan analisa situasi napza dalam 4 tahun terakhir

Dari penjelasan situasi / kejahatan napza yang sudah dikemukakan pada latar belang dimuka terlihat jelas bahwa napza jenis Ganja, Heroin / Morphin (Putaw), Ecstasy dan

Shabu – Shabu adalah yang cukup menonjol dalam peningkatan angka kejahatannya. Untuk Ganja tahun 2001 barang bukti yang disita telah mencapai 27,391 ton berarti telah melebihi angka penyitaan dalam 3 tahun penuh di tahun 1998 (1,071 ton), tahun 1999 (4,5 ton), dan tahun 2000 (6,33 ton).

Kemudian permasalahan jalur peredaran, jaringan, modus operandi dan motivasi dilakukannya kejahatan / penyalahgunaan napza tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a). Jenis napza yang dipermasalahkan :

1. Narkotika

1.1. Luar Negeri

- 1.1.1 Produksi di Indonesia sampai saat ini belum ditemukan pembuatannya, dan narkotika yang beredar di Indonesia di ekspor dari Luar Negeri
- 1.1.2 Negara- negara yang memproduksi narkotika adalah Kolombia, Thailand, China.
- 1.1.3 Jalur narkotika di Luar Negeri dikenal sebagai negara segitiga emas yaitu : Laos, Birma, Thailand.

1.2. Dalam Negeri

- 1.2.1 Ganja / Hashis sebagai hasil penanaman , keberadaanya cukup banyak di Indonesia.
- 1.2.2 Kultivasi Ganja dan peredarannya hampir terdapat di seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah Aceh.

2. Psikotropika

2.1. Luar Negeri

2.1.1 Psikotropika yang beredar di dalam negeri dan dibawa dari Luar Negeri juga merupakan produksi Dalam Negeri sendiri

2.1.2 Daerah- Daerah yang telah diketahui dan telah disidik adalah Medan, Jakarta, Surabaya, Tangerang, Bandung.

2.2. Jaringan

2.2.1 Sindikat pelaku terdiri dari beberapa negara (Jaringan Internasional) dengan system sel / cut / tidak saling kenal serta memiliki mobilitas tinggi

2.2.2 Para pelaku peredaran ilegal napza oleh sindikat dari *Black African* (Nigeria, Ghana, Liberia) dan peredarannya di Indonesia dilakukan oleh mayoritas dari kalangan muda.

2.2.3 Para pelaku sindikat *Black African* pada umumnya menggunakan paspor palsu atau asli yang dipalsukan dengan modus operandi menggantikan photo / cap palsu.

2.2.4 Peredaran psikotropika jenis Ecstasy dan Shabu- Shabu lebih didominasi kelompok China Hongkong di wilayah Asia , demikian pula China Indonesia untuk peredaran di Indonesia dengan menggunakan infrastruktur bisnis di kalangan bisnis, tempat hiburan antara lain: karacke, diskotik dan panti pijat.

2.3. Modus Operandi

2.3.1 Dari Luar Negeri ke Indonesia

2.3.1.1 Heroin diselundupkan dalam lambung / usus / anus tersangka, disebar dalam karpet / permadani yang akan dikirim ke Luar Negeri yang dilengkapi dengan penyedot heroin.

2.3.1.2 Hashis dikirim dan disembunyikan di dalam barang-barang tertentu melalui paket pos.

2.3.1.3 Kokain dikirim lewat jasa pengiriman.

2.3.1.4 Ecstasy dan Shabu – Shabu diselundupkan di dalam patung dari gips.

2.3.2. Dalam Negeri

2.3.2.1 Ganja dikemas dalam amplop, kardus, karung goni, kantong semen, botol Aqua, kaleng.

2.3.2.2 Heroin disembunyikan dalam kartu ucapan selamat, pada bungkus sabun, Koran, susu bubuk, tong sampah, belakang kulkas portable.

2.3.2.3 Ecstasy disembunyikan dalam kaleng permen, bungkus minuman, dos korek api.

2.3.3. Motivasi

Maraknya perkembangan tindak pidana napza di Indonesia sangat didukung oleh beberapa faktor- faktor yang mendukung tersebut antara lain :

- 2.3.3.1. Sebagai dampak kemajuan komunikasi dan transportasi yang mengglobal sehingga adanya perubahan sikap budaya dari kalangan remaja untuk meniru kehidupan Gaya Barat yang tidak lepas dari penggunaan napza.
- 2.3.3.2. Kejahatan napza suatu kegiatan bisnis yang menggiurkan karena keuntungannya sangat besar dan dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat.
- 2.3.3.3. Penggunaan napza dianggap dapat dijadikan sebagai pelarian / jalan pintas dalam melepaskan permasalahan hidup yang dihadapi seseorang.
- 2.3.3.4. Di Indonesia yang mengalami tekanan ekonomi sangat buruk dan berkepanjangan banyak menimbulkan PHK (pemutusan hubungan kerja) serta bertambahnya jumlah pengangguran, putus sekolah, sehingga bisnis napza menjadi bisnis yang menjanjikan keuntungan besar, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga terlibat dalam bisnis napza
- 2.3.3.5. Akibat ketidak- syabilan politik dan ekonomi sampai saat ini membuat para elit politik berkonsentrasi pada masalah politik, sehingga dijadikan peluang bagi para pelaku kejahatan napza yang setelah melihat dampaknya meluas baru mengejutkan
- 2.3.3.6. Pemberantasan tindak pidana yang sangat besar, sebagaimana yang dilaksanakan negara maju, namun sangat bermasalah

bagi pemerintah Indonesia karena belum mampu menyiapkan dana yang cukup memadai.

2.3.4. Jalur Peredaran

2.3.4.1. Luar Negeri

Lalu Lintas masuk narkotika / psikotropika ke Indonesia dari Luar Negeri melalui beberapa jalur yang dapat diketahui antara lain :

a). Opium

- a).1. Penang --Medan (Belawan) – Jakarta.
- a).2. Port Kelang – Selat Panjang – Bengkalis.
- a).3. Pulau Ketam – Sinaboi
- a).4. Amsterdam – Jakarta

b). Heroin /Morphin

- b).1. Bangkok – Singapore- Denpasar
- b).2. Pontian (Malaysia) – Tanjung Balai Karimun (Riau)
- b).3. Bangkok- Penang- Medan – Jakarta- Amsterdam
- b).4. Kuala Lumpur- Jakarta
- b).5. Bangkok- Singapore- Denpasar – Pert (Australia)
- b).6. Singapore- Jakarta
- b).7. Singapore – Bengkalis- Tanjung Balai Asahan
Medan

b).8. Port Kelang- Pulau Ketam – Pulau Halang –
Bagai Siapi – Api – Medan

b).9 Bangkok – Samarinda- Korea – Jepang

c). Kokain

c).1. Kokain

c).2. Colombia - Denpasar

c).3. Peru – Denpasar

c). 4. Brazilia – Denpasar

d). Hashis

d).1. Katmandu- Bombay – Kolombo – Bangkok-
Singapore – Denpasar – Australia.

d).2. Bangkok – Singapore -- Denpasar.

d).3. New Delhi – Singapore – Denpasar – Australia

d).4. New Delhi – Singapore – Denpasar – Tokyo

2). Dalam Negeri

a). Wilayah peredaran

Peredarannya hampir meliputi seluruh kota – kota besar di
Indonesia.

b). Tempat – tempat transaksi.

1. Tempat hiburan (discotik karaoke)

2. Lingkungan kampus / sekolah

3. Hotel / apartemen

4. Tempat kumpul – kumpul remaja (mall)

c). Konsumen

1. Masyarakat umum : eksekutif, pemuda putus sekolah pengangguran
2. Masyarakat pelajar : mahasiswa, pelajar (SLTA, SLTP,SD)
3. Pejabat : oknum pejabat , anak pejabat.

d). Cara Penyebarannya.

1. Gratis bagi pemula (memperluas konsumen)
2. Jual – beli (bagi yang sudah kecanduan)

Sedangkan analisis situasi yang dipaparkan Direktorat Jenderal PM Departemen Kesehatan dapat terlihat dari beberapa fenomena berikut ini (Ditjen POM , 1999) :

- 1) Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di Indonesia pada tiga tahun terakhir cenderung meningkat dengan korban berasal dari semua lapisan masyarakat.
- 2) Napza yang disalahgunakan kebanyakan jenis narkoba dan psikotropika yang bersumber dari jalur ilegal.
- 3) Narkoba yang sering disalahgunakan : Heroin / Putauw), Ganja.
- 4) Psikotropika yang sering disalahgunakan antara lain MDMA (ecstasy) , Metamfetamin (sabu- sabu)
- 5) Ada upaya memasukan bahan baku psikotropika ke Indonesia secara I tidak sah (ilegal).
- 6) Jumlah prekursor yang diimpor cukup besar dan memerlukan pengawasan yang ketat.

Kadaryanto, Kapolda Jateng pada acara *Coaching Clinic* Narkoba di Polda Jateng tanggal 24 - 25 Mei 2000, menyatakan bahwa akibat pengaruh globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang informasi, komunikasi, transportasi mengakibatkan dunia semakin transparan, sehingga kita tidak bisa lepas dari dunia internasional. Kondisi tersebut tentunya tidak disia-siakan oleh dunia kejahatan yang sudah tidak mengenal lagi batas ruang dan waktu dimana pelaku-pelaku kejahatan juga memanfaatkan teknologi maju. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kejahatan yang bermunculan dan meresahkan masyarakat seperti kasus narkoba dan psikotropika yang saat ini dirasakan semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Dampak penyalahgunaan napza ini begitu besar dan menyentuh sendi-sendi kehidupan sosial dan negara, oleh sebab itu semua negara menyatakan perang terhadap napza. Ini bukan hanya masalah nasional suatu negara tetapi sudah merupakan permasalahan dunia.

Kejahatan yang berkaitan dengan napza bukan hanya merupakan kejahatan biasa melainkan bentuk kejahatan sistematis yang terorganisir. Fenomena ini sangat memprihatinkan kita karena sasarannya pada generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa. Kita wajib melindungi anak-anak kita agar tidak terjerumus kedalam penggunaan napza (.Suyudi, 2000).

5. Narkoba Alkohol Psikotropika Zat Adiktif.

a. Pengertian Napza:

Napza adalah kependekan dari narkotik, alkohol, psikotropika dan zat adiktif.

1) Narkoba.

Sejarah Narkoba:

Narkotika bukanlah masalah yang baru terlebih – lebih bagi Amerika Serikat dan negara Barat lainnya. Di Indonesia masalah tentang narkotika itu timbul sejak zaman Hindia Belanda yaitu sekitar tahun 1926 /1927 dengan adanya obat bius atau candu yang beredar di pasaran bebas. Candu sebagai salah satu jenis narkotika diperkirakan berasal dari daerah timur pegunungan Mediteraneaia. Candu terbuat dari buah tanaman *Papaver Somniferum L*, yaitu sejenis tanaman perdu liar yang tumbuh subur di daerah pegunungan tersebut. Pada mulanya dari tanaman tersebut diambil bijinya, untuk dipakai sebagai campuran minuman the. Pada zaman Neolitikum, budaya pengusahaan biji candu ini menyebar kearah barat hingga Eropa Tengah. Pada zaman Yutani Kuno tanaman *Papaver Somniferum L* di kenal sebagai kebun yang dipelihara.

Pujangga Homer dalam karyanya, *Odyssey*, menyebutkan penggunaan candu sebagai obat yang dipakai dalam menyambut tamu. Penggunaan opium untuk keperluan serapan juga dikenal sejak dahulu kala. Dioserides dalam abad pertama Masehi telah menggunakan secara jelas tanaman *Papaver Somniferum L* yang menghasilkan candu atau opium, morfina serta heroina, sebagai tanaman obat seperti yang kita kenal sekarang ini.

Bangsa India dan Cina pada abad pertama Masehi belum mengenal pengusahaan candu seperti penduduk Mesopotamia dan bangsa Assyria yang telah menanam *Papaver Somniferum L*, dan dari daerah inilah tanaman tersebut menyebar kearah timur. Tanaman *Papaver Somniferum L* masuk ke daratan Cina pada abad ketujuh.

Kebiasaan mengisap candu yang menjadi ciri khas di kawasan Timur Jauh , belum dikenal orang sampai penemuan Benua Amerika oleh Columbus tahun 1492. Sebab kebiasaan merokok juga tidak dikenal oleh penduduk dunia lama di daratan Asia dan Afrika. Kesuklaan mengisap candu baru menjadi masalah besar di Cina, setelah menjadi

sasaran utama perdagangan candu oleh maskapai Inggris (British East India Company / BEIC) dan Belanda (VOC)

Kekalahan Cina dari Inggris dalam perang, yang terkenal dengan perang candu (Inggris meracuni tentara Cina dengan candu). Akibatnya Cina rela dijadikan negara sasaran candu maskapai Inggris. Migrasi orang Cina dari daerah selatan ke negara – negara Asia Tenggara pada akhir abad ke – 18, sebagai rentetan dari kekalahan perang tak terhindarkan. Dengan migrasi ini kebiasaan jelek mengisap candu juga dibawa mereka ke tempat baru. Hal ini kembali menjadi makanan empuk para penjajah dari Eropah. Akibatnya hingga akhir abad ke 19, perdagangan candu menjadi obyek yang sangat menguntungkan di Asia Tenggara. Setelah candu menjadi barang dagangan Belanda (VOC), pemasukan candu ke Pulau Jawa meningkat, terutama setelah VOC melakukan monopoli impor ke kerajaan Mataram pada tahun 1696 dan ke Sultan Cirebon pada tahun 1678, serta kemudian juga ke Banten. Kebanyakan candu didatangkan oleh VOC dari daerah jajahannya di Bengala India, sedang dpada tahun 1741 dibentuk maskapai perdagangan candu yang berbentuk PT, yang mana pemegang sahamnya adalah para pejabat VOC, pada ahun 1794 maskapai tersebut dibubarkan karena keuntungannya hanya untuk pejabat, bukan untuk VOC.

Pada masa jabatan Gubernur Jenderal Daendels, perdagangan candu dimulai dengan system pakter, candu dilelang kepada pembeli terbesar dan pembeli itu dianggap sebagai pakter. Pada tahun 1913 pakter candu dihapuskan karena mendapat tantangan dari orang – orang Belanda sendiri, sehingga distribusi candu dipegang oleh pemerintah Hindia Belanda, dengan mendirikan jawatan yang disebut Opium Regel serta sebuah pabrik candu didirikan di daerah Salemba

Pada masa pemerintah Hindia Belanda, usaha membatasi candu dilaksanakan dengan peraturan. Sedang pada masa pakter candu, tempat penjualan dan pengisapan (bambon) menjadi satu, akan tetapi setelah adanya regil, keluar ketentuan tidak boleh dilakukan penjualan candu di bambon. Bambon hanya terbuka bagi laki – laki bukan Eropa yang telah dewasa, yang berumur di atas 18 tahun Pada tahun 1905 di seluruh pulau Jawa terdapat 755 bambon, tahun 1912 menurun menjadi 74 bambon, sedang diluar pulau Jawa hanya terdapat 40 bambon.

Dengan kemajuan tehnologi , candu yang berasal dari buah Papaver Somniferum L dapat diolah dan menghasilkan morfina dan heroina, untuk tanaman koka dapat di olah untuk menghasilkan kokaina. Disamping tanaman tersebut , ganja juga tumbuh subur di Aceh terutama di daerah Gayo (Aceh Tengah) , ganja tersebut termasuk salah satu jenis narkotika yang dilarang oleh pemerintah Indonesia.

Pengertian narkotika yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 1, adalah:

“ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan “.

Penggolongan narkotika dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 adalah sbb :

a). Narkotika Golongan I :

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai

potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, jenis narkotika golongan I, antara lain: opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina (metil ester-*l*-benzoil ekgokina), tanaman ganja, tanaman papaver somniferum L dan semua bagian-bagiannya, kecuali bijinya.

Ketentuan- ketentuan pidana yang mengatur berikut sanksinya untuk narkotika golongan I, UU No.22/1997 tentang Narkotika adalah:

- a. Penanam : pasal 78 ayat 1a dan 1b. UU
- b. Pemilikan : pasal 78 ayat 1a dan 1b, UU
- c. Produksi : pasal 80 ayat 1a,
- d. Membawa/ mengirim : pasal 81 ayat 1a,
- e. Jual/ beli/ menawarkan untuk dijual : pasal 82 ayat 1a,
- f. Memberikan narkotika pada orang lain : pasal 84a .
- g. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri : pasal 85a.
- h. Orang tua / wali pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pejabat pemerintah (untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan apabila tidak melapor : pasal 86 ayat 1 dan 2
- i. Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat pemerintah, apabila pecandu tidak melapor : pasal 88 ayat 1, sedang keluarga yang tidak melapor : pasal 88 ayat 2,

b). Narkotika Golongan II :

Narkotika golongan II adalah narkotikayang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan sebagai terapi dan/atau untuktujuan

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan, termasuk golongan ini antara lain : morfina; fentanil; petidina

Ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur berikut sanksinya untuk narkotika golongan II adalah:

- a. Pemilikan : pasal 79 ayat 1a.
- b. Produksi : pasal 80 ayat 1b
- c. Membawa/ mengirim : pasal 81 ayat 1b
- d. Jual/ beli/ menawarkan untuk dijual : pasal 82 ayat 1b
- e. Memberikan narkotika pada orang lain : pasal 84b .
- f. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri : pasal 85b
- g. Orang tua / wali pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pejabat pemerintah (untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan apabila tidak melapor : pasal 86 ayat 1 dan 2
- h. Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat pemerintah, apabila pecandu tidak melapor : pasal 88 ayat, sedang keluarga yang tidak melapor : pasal 88 ayat 2

c). Narkotika Golongan III :

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan sebagai terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, jenis narkotika golongan ini antara lain : kodeina ; Etil morfina (dionina).

Ketentuan- ketentuan pidana yang mengatur berikut sanksinya untuk narkotika golongan III adalah:

- a. Pemilikan : pasal 79 ayat 1b.
- b. Produksi : pasal 80 ayat 1c.
- c. Membawa/ mengirim : pasal 81 ayat 1c.
- d. Jual/ beli/ menawarkan untuk dijual : pasal 82 ayat 1c.
- e. Memberikan narkotika pada orang lain : pasal 84c.
- f. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri : pasal 85c
- g. Orang tua / wali pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pejabat pemerintah (untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan apabila tidak melapor : pasal 86 ayat 1 dan 2
- h. Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat pemerintah, apabila pecandu tidak melapor : pasal 88 ayat 1, sedang keluarga yang tidak melapor dapat dikenai pasal 88 ayat 2.

Dalam Encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian narcotic (Prakoso , 1987), adalah :

" a drug that dulls the senses , realieves pain induces sleep , and can procuce addiction in varying dengrees " sedangkan drug diartikan sebagai : *chemical agen that is used therapeutically to treat disease / morebrodly , a drug may be delined as any chemiucal agent attecis living protoplasm"*.

Selanjutnya Smith Kline dan Frech Clinical staff tahun 1986 membuat definisi tentang narkotika sebagai berikut :

" Narcotica are drugs wish product insensibility or stup or due to their depresant offers on the central nervous system , in cludedin this difinition are opium - opium

derivatives (morphine, codein, methadone).

Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat- zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu , zat- zat yang dibuat dari candu dan candu sintesis.

Sedangkan definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dan buku " Narcotic Identification Manual (Maroef, 1986) antara lain menyatakan bahwa narkoptika adalah : candu, ganja, cocain, dan zat-zat bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, cocain dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat- zat, obat-obat, yang tergolong dalam hallusinogen dan stimulant.

BP. Alda bersama BP Dharma Bakti (1985) memberikan pengertian tentang narkotika, sebagai berikut :

" Narkotika atau obat bius ialah semua bahan - bahan obat , baik yang berasal dari bahan alam ataupun sintesis yang mempunyai efek kerja yang pada umumnya : membiuskan ; merangsang ; ketagihun; menghayal "

2) Psikotropika.

Sedangkan pengertian psikotropika, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika , adalah :

" Psikotropika zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku "

Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, membagi, psikotropika menjadi 4 golongan, berdasarkan tinggi rendahnya potensi mengakibatkan ketergantungan, meliputi :

a). Psikotropika Golongan I

Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan, termasuk golongan ini meliputi : MDMA (ekstasi), Psilosibina, Psilosina, LSD (lisergik dietilamida), Meskalina (peyot).

Ketentuan- ketentuan pidana yang mengatur berikut sanksinya untuk psikotropika golongan I, UU No.5/1997 tentang psikotropika adalah:

- a. Pemilikan : pasal 59 ayat 1e, UU No.5/1997
- b. Produksi : pasal 59 ayat 1e, UU No.5/1997
- c. Pengedar : pasal 59 ayat 1e, UU No.5/1997
- d. Menyertakan / menerima psikotropika golongan I kepada yang tidak berhak (tanpa resep dokter) , bagi penyerah dan penerima: pasal Menyertakan / menerima psikotropika gol i kepada yang tidak 60 ayat 5
- e. Kewajiban masyarakat , masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui psikotropika yang disalahgunakan dan atau dimiliki secara tidak syah : pasal 64 a dan 64b.

b) Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, termasuk golongan ini antara lain :

Amfetamina, methamfetamina, metakualon, metilfenidat.

Ketentuan- ketentuan pidana yang mengatur berikut sanksinya untuk psikotropika golongan I I, UU No.5/1997 tentang psikotropika adalah:

- a. Pemilikan : pasal 60 ayat 2
- b. Produksi : pasal 60 ayat 1c
- c. Pengedar : pasal 60 ayat 1c
- d. Menyertakan / menerima psikotropika gol II kepada yang tidak berhak (tanpa resep dokter) , bagi penyerah dan penerima: pasal 60 ayat 5
- e. Kewajiban masyarakat , masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui psikotropika yang disalahgunakan dan atau dimiliki secara tidak syah : pasal 64 a dan 64b

c) Psikotropika Golongan III

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan, golongan ini antara lain : Amobarbital, flunitrazepam, katina.

Ketentuan- ketentuan pidana yang mengatur berikut sanksinya untuk psikotropika golongan III, UU No.5/1997 tentang psikotropika adalah:

- a. Pemilikan : pasal 60 ayat 2
- b. Produksi : pasal 60 ayat 1c
- c. Pengedar : pasal 60 ayat 1c
- d. Menyertakan / menerima psikotropika gol III kepada yang tidak berhak (

tanpa resep dokter) , bagi penyerah dan penerima: pasal 60 ayat 5, UU No.5/1997 tentang psikotropika

- e. Kewajiban masyarakat , masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui psikotropika yang disalahgunakan dan atau dimiliki secara tidak syah : pasal 64 a dan 64b

d) Psikotropika Golongan IV

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan, termasuk golongan ini antara lain : Barbital, bromazepam, diazepam, estazolam, fenobarbital, klobazam, lorazepam, nitrazepam.

Ketentuan- ketentuan pidana yang mengatur berikut sanksinya untuk psikotropika golongan IV, UU No.5/1997 tentang psikotropika adalah:

- a. Pemilikan : pasal 60 ayat 2
- b. Produksi : pasal 60 ayat 1c
- c. Pengedar : pasal 60 ayat 1c
- d. Menyertakan / menerima psikotropika gol IV kepada yang tidak berhak (tanpa resep dokter) , bagi penyerah dan penerima: pasal 60 ayat 5
- e. Kewajiban masyarakat , masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui psikotropika yang disalahgunakan dan atau dimiliki secara tidak syah : pasal 64 a dan 64 b 3.

3) Alkohol.

Alkohol yang dimaksud dalam pengertian Napza ini, adalah minuman beralkohol yang mengandung ethanol dengan kadar tertentu (Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan, Dep.Kes RI. 2000).

Minuman beralkohol ini digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu :

1. Minuman beralkohol golongan A, adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % sampai dengan 5 %.
- 1) Minuman beralkohol golongan B, adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5 % sampai dengan 20 %.
- 2) Minuman beralkohol golongan A, adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20 % sampai dengan 55 %.

4) Zat Adiktif Lainnya

Zat adiktif ini antara lain nikotin dalam rokok, ethanol dalam minuman beralkohol dan pelarut lainnya yang mudah menguap seperti aseton, bensin .

b. Penyalahgunaan Napza :

Penyalahgunaan Napza (narkotika dan psikotropika) adalah menurut UU No. 22/1977 yaitu penggunaan narkotika /psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Ini berarti bahwa pemakaian tersebut dilakukan secara tetap yang bukan untuk tujuan pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran yang seharusnya. Penyalahgunaan ini menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi dan hidup sosial bermasyarakat. Penyalahgunaan obat secara tetap ini menyebabkan pengguna merasa ketergantungan pada obat tersebut sehingga menimbulkan kerusakan fisik.

Ketergantungan, menurut Pasal 1, UU NO. 22/1997, adalah gejala dorongan untuk

menggunakan narkotika (atau psikotropika) secara terus-menerus, toleransi dan gejala putus apabila penggunaan dihentikan. Hal ini berarti, jika seseorang mengalami ketergantungan obat, maka akan terasa sukar bahkan tidak mungkin lepas tanpa bantuan dari luar. Ketergantungan ini bisa bersifat ketergantungan fisik atau ketergantungan psikologis atau emosional. Dasar ketergantungan fisik adalah neurologik., dalam kondisi seperti ini interaksi antara pusat-pusat penerima obat dalam otak dengan narkoba dapat melahirkan keterikatan antara obat dengan sel-sel saraf dan menimbulkan perilaku ketergantungan. Ketergantungan fisik ini dapat mengalami gejala putus obat atau penyakit penghentian, jika penggunaannya berhenti, artinya jika pengguna tidak memakai dalam jangka waktu tertentu, si pecandu mengalami beberapa gejala fisik yang tidak enak, misalnya kejang-kejang, mual, muntah, sulit tidur, gemetar, otot terasa sakit, kejang perut, mencret, berkeringat, pilek dan meriang atau demam. Obat yang menimbulkan penyakit penghentian itu adalah obat penenang dan golongan opium (WHO, 1991). Istilah lain untuk ketergantungan adalah ketagihan atau kecanduan.

Kecanduan, adalah istilah lain untuk ketergantungan obat, tetapi istilah ini dianggap kurang sesuai karena berhubungan dengan kata 'candu' (opium) saja. Namun demikian istilah ini tetap sering digunakan di kalangan masyarakat. Dalam penelitian ini, akan tetap diusahakan untuk selalu menggunakan istilah 'ketergantungan'. Perbedaan antara istilah penyalahgunaan atau pecandu, dengan pemakai. Meskipun kedua istilah itu sering disamakan, sebenarnya bukan semua pemakai menjadi penyalahgunaan atau pecandu, sebab ada yang hanya coba-coba, dan ada juga yang hanya memakai dalam batas-batas tertentu yang relatif aman.

Penyebab utama generasi muda menyalahgunakan napza dipengaruhi oleh:

lingkungan, coba-coba, solidaritas, kurang perhatian. Penyalahgunaan napza oleh generasi muda dapat dilihat dalam dua fase, yaitu :

1. Fase pertama yaitu pengenalan narkotika melalui atau kebanyakan lewat teman ,kemudian muncul rasa ingin coba- coba. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh (Mclean dan Bowen dalam Soedjono ,1985) antara lain bahwa :” dua sebab pokok menghapa orang mulai menyalahgunakan narkotika /bahan sejenisnya adalah rasa ingin tahu dan tekanan dari teman - teman sepergaulkan sehingga bisa menimbulkan pengaruh ingin mencobanya “
2. Fase kedua fase kecanduan ,pada fase ini generasi muda menggunakan narkotika untuk menyelesaikan problem emosional yang bersifat chronis, sehingga narkotika itupun digunakan secara chronis (Soedjono , 1985)

Masalah napza tidak lepas dari kebijakan pemerintah di bidang kesehatan yang dinyatakan dalam UU No 22 th 1997 tentang Narkotika dan UU No.5 / 1997 tentang Psikotropika yang mengandung maksud dan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia tersebut dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan upaya peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan. Hal ini dilaksanakan dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat. Di samping itu juga dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (Sub Ditserse Polri, 2000).

Narkotika, di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang sungguh-sungguh. Kegiatan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Hal ini tidak hanya merugikan tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta dapat mengancam ketahanan nasional Indonesia (Muzirman , 1990).

Kejahatan napza telah bersifat trans-nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan untuk menanggulangi kejahatan di atas, oleh sebab itu pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang antara lain juga menegaskan istilah- istilah tertentu yang merujuk pada perilaku penyalah guna narkotika (Sub Ditserse POLRI , 2000), yaitu:

1. Gejala Putus Obat: Gejala Putus Obat/zat adalah reaksi baik fisik maupun psiki yang hebat disebabkan oleh karena penghentian obat secara tiba-tiba.
2. Prekursor: Prekursor adalah zat atau bahan pemula, reagensia dan katalisator produksi yang dapat digunakan dalam proses pembuatan narkotika dan psikotropika
3. Peredaran illegal: Peredaran illegal/pengedar gelap narkotika adalah setiap

makanan.

15. Sedative: adalah zat yang dapat menenangkan kegelisahan.

Penjelasan mengenai istilah-istilah di atas hendaknya membuat masyarakat kita lebih sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan napza. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah tindakan melaksanakan Undang-Undang tersebut agar masyarakat bebas dari penyalahgunaan narkotika. Untuk memperjelas pengetahuan kita tentang napza kita dapat merujuk pada WHO (1991) yang menyatakan jenis-jenis obat tertentu yang dapat menimbulkan masalah kesehatan, yaitu:

1. Obat golongan opium, turunan opium (morfin, heroin, kodein), opium sintetik (metadon, petidin, meperidin).
2. Obat penenang-alkohol, pil tidur, penenang ringan (diazepam, klordiazepoxide, meproamate).
3. Obat perangsang-stimulen sintetik (Amfetamin, deksamfetamin), kokain.
4. Kanabis (marijuana).
5. Obat halusinogen-LSD (asam lisergik dietilamida), meskalin, PCP (fensiklidina).
6. Inhalasia-perekat gelatin, minyak tanah, tolvena, senyawa minyak bumi, aerosol.
7. Lain-lain, yaitu tembakau, sirih, pinang, daun koka.

c. Alur Peredaran Napza:

1) Peredaran Napsa resmi (*Legal distribution*): Sesuai dengan tata perundangan-undangan yang berlaku, badan atau lembaga yang berwenang untuk mendistribusikan peredaran napza adalah Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM). Wewenang

Ditjen POM atas napza ini bertujuan agar ketersediaan napza untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan senantiasa terjaga. Peredaran dan distribusi napza dilakukan secara ketat melalui laporan berkala yang harus dibuat oleh lembaga pengedar yang resmi, seperti apotek, rumah sakit, dan sebagainya. Pelaporan ini dilaksanakan di seluruh Indonesia demi tercapainya pelaksanaan Undang-Undang No 22 dan No 5 tentang Narkotika dan Psikotropika, yang pada akhirnya bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

b) Peredaran tidak resmi/ilegal (*illigal distribution*): Peredaran napza yang tidak resmi, adalah peredaran yang tidak dilakukan oleh lembaga resmi, yaitu Ditjen POM. Peredaran napza ini jelas melanggar undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 5 dan NO.22 tentang Narkotika dan Psikotropika. Peredaran ini dilakukan oleh para penyalahguna atau pemakai napza, sedemikian rupa sehingga sulit diketahui. Sumber-sumber resmi, seperti Polda, Granat (Gerakan Anti Narkotika), misalnya, dapat mengungkapkan bahwa peredaran ini dilakukan oleh sindikat-sindikat yang terorganisir secara rapi baik sindikat nasional maupun internasional dengan mobilitas yang tinggi dan sarana komunikasi yang canggih. Namun demikian, para pelaku dan penegak kebijakan atau hukum tidak akan patah semangat dalam menghadapi permasalahan ini. Mereka akan terus bekerja keras untuk memberantas peredaran napza gelap di Indonesia umumnya dan di Semarang, Jawa Tengah khususnya.

A. Tanggung jawab masyarakat: Masyarakat memang tidak suka atau bahkan membenci segala bentuk penyalahgunaan napza karena mengingat dampak yang ditimbulkan sangat mengkhawatirkan. Namun, masyarakat terkadang dibuat serba salah dalam menghadapi masalah napza ini. Di satu sisi, jika masyarakat mengetahui tetapi tidak

melaporkan pada yang berwajib maka menurut hukum dia akan terjerat hukum pidana, yaitu melindungi seseorang yang berbuat jahat. Di sisi lain, jika masyarakat lapor, maka keselamatan dia sebagai saksi belum tentu terjamin (walaupun menurut undang-undang seorang saksi harus terjamin keselamatannya). Hal ini disebabkan karena penyalahguna napza mempunyai jaringan yang terorganisir dengan rapi yang mempunyai rasa setia kawan yang tinggi.

Di samping itu jerih payah masyarakat dalam mengungkap permasalahan napza kurang dihargai karena masalah ini hanya sampai di kepolisian saja, artinya tidak diproses di pengadilan, akibatnya bila si pelanggar atau penyalahguna napza telah keluar dari tahanan kepolisian dia akan menuntut balas dengan cara apapun yang sangat meresahkan bagi si pelapor.

B. Kerangka Teori

1. Konsep analisis kebijakan

a. Hubungan timbal balik antar komponen Kebijakan Publik dan Lingkungan Kebijakan, (Dunn, 1991)

b. Hubungan timbal balik antar komponen, yaitu Kebijakan Negara, Lembaga, Proses dan Perilaku Politik dan Kekuatan dan Kondisi Lingkungan, (Wahab, 1997)

c. Konsep Analisis Kebijakan dari Danim, (1989).

2. Teori / konsep kriminologi :

a. Teori tentang Sebab-sebab Terjadinya Tindak Kriminal, (Aswanto, 1992)


b. Teori Kriminologi tentang "Kontrol Sosial" (Romli Atmasamita, 1992)

c. Teori Kebijakan Kriminal (Arief, 1980).

3. Konsep komunikasi: Konsep Komunikasi Hasil Kebijakan, (Danim, 1990)

Kerangka teori yang muncul dalam melaksanakan study kualitatif tentang penerapan Undang-Undang No. 5 dan Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Psicotropika terhadap peredaran Napza gelap di Semarang, divisualisasikan pada skema di bawah ini.:

Gambar 5 : Kerangka Teori



Sumber Pustaka:

1. Analisis Kebijaksanaan (Solichin, 1997)
2. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Dunn, 1998)
3. Teori Kebijakan Kriminal (Barda, 1980)

Penjelasan gambar 5:

Kebijakan pemerintah tentang Napza mempunyai tujuan untuk mengatur Peredaran Napza, yaitu: menjaga ketersediaan Napza untuk tujuan pelayanan kesehatan sebagai alternatif terakhir dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun kenyataannya, berdasarkan faktor-faktor sosial yang tercantum dalam data sekunder pada

Bab I, penyalahgunaan Napza yang terjadi di Semarang makin lama makin besar dan telah mengakibatkan permasalahan sosial yang makin serius. Dampak permasalahan penyalahgunaan Napza ini dapat berkembang luas menyentuh sendi-sendi kehidupan sosial, politik yang mengganggu keamanan dan akhirnya dapat menciptakan ketidak stabilan politik berenegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Berangkat dari kenyataan tersebut, penulis berasumsi bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan atau penerapan kebijakan napza, (UU No.5/1997 dan UU No.22/1997) dalam rangka menanggulangi peredaran napza gelap: Kinerja aparat sebagai pelaksana kebijakan belum maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa aspek, meliputi: motivasi, loyalitas, pendidikan, pengetahuan, pendapatan, pelatihan dan penempatan SDM. Fator- faktor yang sangat berpengaruh itu adalah :


1. Peredaran dan pengedar Napza gelap : peredaran napza gelap ini kelihatannya belum mereda, bahkan cenderung meningkat karena jumlah pengedar semakin bertambah baik kuantitasnya maupun kualitasnya.
2. Pelaku / pengguna napza : pengguna napza ilegal ini jumlahnya semakin bertambah karena peredaran semakin marak dan pengedarnya pun juga semakin bertambah, seolah-olah mereka tidak khawatir lagi dengan sangsi atau hukuman yang bakal diterima atas pelanggarannya. Pelaku akan dengan mudah mendapatkan napza, begitu juga pengedar tidak mengalami kesulitan yang berarti ada kepentingan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan antara pengedar dan pengguna (saling membutuhkan)
3. Masyarakat belum dapat menggunakan secara maksimal norma-norma sosial dan agama serta nilai-nilai moral dan akhlak untuk menekan penyalahgunaan napza di kalangan remaja.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Kerangka konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini merupakan bagian dari kerangka teori BAB II sebelumnya . Penelitian ini berangkat dengan asumsi bahwa hasil atau kualitas pencapaian dari penerapan kebijakan pemerintah, yaitu UU No.5/1997 tentang Psikotropika dan UU No.22/1997 tentang Narkotika, dalam rangka menanggulangi peredaran napza ilegal yang sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen tertentu, yaitu: peranan aparat, pengedar, peredaran napza ilegal , pengguna napza, kontrol sosial masyarakat ; LSM peduli napza, panti rehabilitasi napza. Hubungan antara beberapa komponen tersebut, dengan kualitas penerapan kebijakan pemerintah tentang napza diilustrasikan dalam skema dibawah ini:

Skema kerangka penerapan kebijakan napza



B. Definisi operasional komponen peran informan:

I. Penjelasan komponen-komponen kerangka penerapan kebijakan napza:

a. Peran Aparat : Polisi, hakim, jaksa

1. Pendidikan
2. Penghasilan
3. Pelatihan

Tugas polisi : sesuai kapasitasnya polisi dibagian serse narkotika mempunyai tugas- tugas khusus dalam menangani masalah napza antara lain : menjaga keamanan dan perlindungan pada masyarakat dari ancaman dan gangguan keamanan terutama masalah penyalahgunaan napza baik yang dilakukan oleh pemakai maupun pengedar ilegal, polisi berkewajiban memahami, melaksanakan dan menegakkan UU No.22/1997 tentang Nrkotika dan UU No.5/1997 tentang Psikotropika yang mempunyai tujuan untuk memberantas penyalahgunaan napza, oleh sebab itu polisi mempunyai tanggung jawab dalam rangka melaksanakan : mencari informasi, penyelidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, penyidikan, pemberkasan perkara untuk selanjutnya dikirim ke kejaksaan untuk ditindak lanjuti. Dalam pelaksanaan di lapangan dalam menjalankan tugas polisi juga harus bersedia melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tindakan kriminal lainnya.

Tugas Hakim : sesuai tugas dan fungsinya hakim dalam melaksanakan tugas berkewajiban menjatuhkan vonis atas tuntutan jaksa sesuai peraturan hukum yang berlaku , sehingga dapat memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap

.Tugas Jaksa : sesuai tugas dan fungsinya jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab dalam pemeriksaan berkas perkara dari kepolisian maupun barang bukti serta tersangka, serta menentukan kualitas maupun kuantitas jenis

pelanggaranya untuk menentukan tuntutan atas perkaranya didepan sidang di pengadilan. Sesudah vonis dijatuhkan jaksa, mempunyai tugas untuk mengeksekusi terpidana dan barang bukti, untuk ditindak lanjuti

b. Pengedar napza :

1. Pendidikan
2. Pekerjaan
3. Penghasilan
4. Pengetahuan
5. Umur

Pengedar napza ilegal : orang atau kelompok / sindikat yang melakukan suatu perdagangan secara ilegal , secara nyata-nyata melanggar hukum, dalam melakukan kegiatan ilegal seorang pengedar menempuh berbagai cara bagaimana modus oerandinya untuk menghindari polisi, jaksa, hakim, petugas LP, bagaiman memasarkan dan mendapatkan napza secara ilegal . Hal ini bisa diketahui dari data laporan pengedar / bandar yang ada di LP yang sudah mendapatkan keputusan hukum tetap.

c. Pemakai napza :

1. Pendidikan
2. Pekerjaan
3. Penghasilan
4. Pengetahuan
5. Umur

Pengguna napza ; adalah penyalahguna / orang yang menyalahgunakan / memakai napza tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter , misalnya : mahasiswa, pelajar, pengusaha,

petugas. Mereka mengkonsumsi dan mendapatkan napza secara ilegal, dan mempunyai tujuan serta penyebab yang bermacam-macam alasan pemakaian .Dalam mendapatkan napza dari pengedar ada bermacam-macam cara membelinya, dan mereka berasal dari keluarga yang berlatar belakang berbeda-beda, mereka juga punya kiat-kiat dan tempat-tempat khusus untuk mengkonsumsi dan membeli napza..

e. Kontrol Sosial Masyarakat : LSM dan Panti Rehabilitasi peduli napza

1. Pendidikan
2. Umur
3. Pengetahuan
4. Sosial budaya
5. Lingkungan sosial
6. Lingkungan ekonomi

Peran LSM peduli napza : mempunyai misi khusus berperan aktif dalam pemberantasan dan penanggulangan napza dalam melaksanakan tugas dan fungsi tanpa dukungan dana dari pemerintah dalam melaksanakan tugas intinya memberi masukan atau informasi ke polisi tentang keberadaan pengedar-pengedar ilegal, memberikan pembinaan , penyuluhan, seminar-seminar, sosialisasi UU No.22 dan No.5 tahun 1997.

Peran Panti Rehabilitasi Napza: mempunyai misi khusus ikut membantu tugas pemerintah dalam rangka pembinaan dan penyembuhan bagi para penyalahguna napza. Dalam melaksanakan perannya untuk ikut aktif memberikan rehabilitasi baik secara medis dan non medis, serta memberikan pembinaan atau penyuluhan dan sosialisasi UU No.22 dan No.5 tahun 1997 kepada masyarakat maupun penyalahguna/ bekas pengguna napza .

II. Penjelasan skema gambar diatas sebagai berikut :

Pelaksanaan kedua undang-undang narkoba dan psikotropika sangat ditentukan oleh peran aparat penegak hukum antara lain (polisi, jaksa, hakim), untuk mengawasi peredaran napza ilegal yang dilakukan oleh pengedar untuk sampai ke pengguna akhir,. Peran dari masyarakat peduli napza untuk mengawasi pengedar, pengguna juga yang sangat diperlukan, yang pada akhirnya diharapkan bisa memberikan masukan dan pengawasan pada kinerja aparat dalam melaksanakan UU No.22 & UU No.5 tahun 1997, sehingga penanggulangan dan peredaran napza ilegal bisa berkurang.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang hanya menggambarkan obyek yang diteliti sebagaimana adanya, pada saat penelitian ini dilaksanakan tanpa penafsiran lebih lanjut dari peneliti (Sutopo, 1988)

Meurut Surachmad (1990), bahwa penelitian diskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Lebih lanjut dinyatakan bahwa penelitian diskriptif bertujuan untuk mengetahui perkembangan secara fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu fenomena sosial tertentu, selain untuk mendiskripsikan suatu fenomena sosial tertentu secara terperinci. Dengan demikian penelitian ini dirancang untuk menggambarkan suatu fenomena tentang pelaksanaan undang-undang sebagaimana adanya dan seberapa jauh kualitas penerapan UU No.22/1997 tentang Narkoba dan UU No.5/1997 tentang Psikotropika dalam rangka menanggulangi peredaran napza ilegal di kota Semarang, Jawa Tengah.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan sebagai pedoman pertanyaan dalam penelitian ini adalah metoda wawancara mendalam. Wawancara dilaksanakan sedemikian rupa sehingga informan merasa bebas untuk mengeluarkan pendapatnya secara terbuka, sesuai dengan pedoman wawancara mendalam, sehingga pada akhirnya dapat mengungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan peran aparat penegak hukum (polisi sebagai penyidik dan penyidik, jaksa sebagai penuntut dan sebagai eksekutor keputusan, hakim sebagai pemutus perkara) dalam melaksanakan undang-undang.
2. Mendiskripsikan peran penyalahguna (pemakai dan pengedar) dalam menyalahgunakan napza ilegal di kota Semarang.
3. Mendiskripsikan peran masyarakat peduli napza yaitu : LSM peduli napza dan Panti Rehabilitasi napza, yang ikut berperan aktif dalam rangka pembinaan dan rehabilitasi terhadap pengguna dan bekas pengguna napza., LSM yang ikut memberikan informasi dan pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LSM peduli napza, panti rehabilitasi napza, pelaku atau korban (pemakai dan pengedar). Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara

secara langsung dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), pengedar, pemakai, masyarakat peduli napza . Peneliti sebelumnya menetapkan ide-ide dahulu berdasarkan situasi yang sudah diketahui, serta ingin mengetahui lebih lanjut atas aspek-aspek yang ditekankan (Bogdam dan Taylor, 1984)

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil olahan berbagai pihak seperti, media massa, jurnal, hasil penelitian ilmiah yang terpublikasikan, data statistik, buku ilmiah. Data sekunder juga diperoleh dari literatur- literatur yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang napza, sumber data sekunder dari kepolisian diperoleh dari bagian serse narkotika, dari kejaksan dibagi dalam dua kategori : masalah narkotika di bagian Jaksa Penuntut Pidana Khusus (Jampidsus), masalah psikotropika di bagian Jaksa Penuntut Pidana Umum (Jampidum)

Observasi dilakukan di kepolisian dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana polisi melaksanakan tugas menangani tindak pidana napza sesuai dengan tugas dan fungsi polisi sebagai : penyidik, penyidik dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka, sedangkan di kejaksan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang penanganan dan proses penilaian BAP yang akan disidangkan, pada hakim untuk mendapatkan gambaran bagaimana proses penuntutan perkara apakah sudah sesuai dengan jenis pelanggaran dan peraturan yang berlaku.

F. Lokasi dan subyek penelitian.

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Semarang, pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan teknis dan praktis, selain kota Semarang merupakan ibukota propinsi Jawa Tengah yang diapit oleh tiga propinsi yaitu: Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta. Semarang juga merupakan kota pelabuhan dagang yang mempunyai karakteristik tertentu sebagai berikut :

- a. Sebagai kota besar di Jawa Tengah
- b. Indikasi tingkat kriminalitas / penyalahgunaan napza dari tahun ke tahun cenderung meningkat.
- c. Mobilitas sosial tinggi, karena letak Semarang sebagai jalur transit ke Jakarta, Surabaya, Solo, Yogyakarta

2. Subyek penelitian

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka tehnik pengambilan sampling terhadap informan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat selektif (peneliti menggunakan berbagai pertimbangan konsep teoritis yaitu informan yang dipilih yang sudah dan pernah dan paling sering menangani kasus tindak pidana napza). Hal ini dianggap informan tahu dan bisa dipercaya untuk menjadi sumber data, informan tersebut adalah :

1. Aparat : polisi, jaksa, hakim.
2. Pelaku / penyalahguna : pemakai/ bekas pemakai dan pengedar yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang ada di LP.
3. Masyarakat : LSM peduli napza dan Pengelola Panti Rehabilitasi Napza

G. Sampel

Pelaksanaan pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, informan yang dipilih sebagai sumber data sebanyak 32 orang dengan kategori sebagai berikut :

1. Aparat yang pernah menangani tindak pidana napza sebanyak 15 orang :
polisi, jaksa, hakim masing-masing 5 orang.
2. Pelaku : pemakai / bekas pemakai dan pengedar yang sudah mempunyai vonis yang berkekuatan hukum tetap masing-masing 5 orang, yang masih ditahan di LP Kedung Pane Semarang.
3. Pengurus LSM peduli napza 5 orang
4. Pengelola panti rehabilitasi napza 2 orang

Penentuan sampel ini berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. Pelaksana kedua UU adalah : polisi, jaksa, hakim
2. Para pelanggar UU No.22 dan UU No.5 tahun 1997 adalah mereka yang termasuk dalam kategori pengedar, penyalahguna napza.
3. Ada beberapa LSM yang peduli napza yang aktif dan konsisten menyuarakan dan kampanye anti napza untuk dijadikan nara sumber dalam penelitian ini.
4. Pengelola panti rehabilitasi napza yang turut serta memberikan pertolongan medis dan non medis serta memberikan penyuluhan terhadap pemakai napza, sehingga bisa memberikan kontribusinya kepada peneliti

H. Analisis Data

Setelah pelaksana wawancara selesai, maka data kualitatif yang berupa narasi, dari hasil wawancara dengan informan dianalisis dengan cara sebagai berikut :

1. Data atau jawaban dikelompokkan menurut kategori tertentu sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.
2. Jawaban-jawaban dari setiap kategori dibuat peringkat menurut kekerapan atau frekuensi munculnya data untuk dapat dibuatkan kesimpulan.
3. Beberapa kesimpulan tersebut kemudian diinterpretasikan secara sistematis, dan interpretasi inilah yang kemudian dapat memunculkan hasil studi kualitatif tentang penerapan UU No.22/1997 tentang Narkotika dan UU No.5/1997 tentang Psikotropika.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Pelaksanaan Penelitian:

Sebagaimana telah diutarakan dimuka bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya peredaran napza ilegal di kota Semarang, Jawa Tengah yang datanya diperoleh dengan melaksanakan wawancara mendalam dengan 32 orang informan yang terdiri atas aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman, para pelaku dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menjumpai beberapa faktor penghambat dan pendukung, terutama dalam melaksanakan kegiatan wawancara mendalam dengan informan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat :

- a. Hambatan sangat terasa saat berada di lapangan terutama pada saat akan melaksanakan kegiatan wawancara mendalam dengan informan. Penulis dihadapkan pada hambatan birokrasi dalam mengurus surat perijinan untuk wawancara dengan informan tertentu.
- b. Setelah surat ijin wawancara diperoleh, penulis harus dapat menyesuaikan waktunya dengan jadwal kegiatan mereka yang umumnya sangat padat. Waktu pelaksanaan wawancara yang sebelumnya sudah disepakati, sering diubah tanpa pemberitahuan lebih dahulu sehingga pelaksanaan wawancara terpaksa tertunda.

- c. Untuk para informan tertentu, penulis harus mempersiapkan sejumlah dana karena waktu mereka tidak mau hilang percuma dan hal ini tentu saja dapat dipahami sebagai suatu yang wajar dilakukan.
- d. Di samping itu, penulis juga menjumpai beberapa informan yang berbicara seandainya saat menjawab pertanyaan sehingga berkali-kali penulis harus mengulangi pertanyaan yang sama untuk memastikan bahwa jawaban itu benar adanya.
- e. Untuk melengkapi referensi penelitian, penulis harus sering pergi ke luar kota bahkan harus selalu berhubungan dengan seseorang di luar Jawa untuk memperolehnya dan hal ini memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

2. Faktor Pendukung:

- a. Lembaga dimana penulis belajar, sangat mendukung pembuatan thesis ini karena penelitian mengenai napza masih sangat sedikit jumlahnya.
- b. Secara umum semua informan mendukung penelitian ini, terutama kalangan LSM dengan memberikan sejumlah referensi yang sangat berguna untuk penyelesaian tesis. Mereka sangat menyadari bahwa masalah napza adalah masalah yang sangat serius dan sangat mendesak untuk segera diatasi.

B. Karakteristik informan

I. Karakteristik informan aparat penegak hukum : polisi 5 orang

- a. Tingkat pendidikan informan (Polisi) di wilayah Kepolisian Kota Besar Semarang tahun 2001, berpendidikan khusus (Secapa POLRI) 1 orang, Akademi Polisi 3 orang, Sarjana (S1) 1 orang.

- b. Jumlah kasus napza yang pernah ditangani dan kasus yang berhasil diselesaikan di Kepolisian Kota Besar Semarang ,tahun 2000. Yang berpendidikan khusus secapa 1 orang menangani 9 kasus, Akademi 3 orang menangani 58 kasus, Sarjana (S1) 1 orang menangani 19 kasus, semua kasus sudah diselesaikan sampai pemberkasan dan dikirimkan ke kejaksaan.
- c. Lamanya bertugas di serse narkoba / penempatan/ mutasi SDM,di Kepolisian Kota Besar Semarang, tahun 2001, bertugas kurang dari 5 tahun 2 orang, bertugas 5 – 10 tahun 2 orang, bertugas 10-15 tahun 1orang, dibagian serse narkotika cepat terjadi mutasi dengan tujuan agar tidak terjadi kejenuhan dalam bekerja.

II. Karakteristik informan Hakim sebanyak 5 orang

- a. Tingkat pendidikan informan (hakim) di lembaga Pengadilan Negeri Semarang tahun 2001, berpendidikan sarjana (S1) 4 orang, sarjana (S2) 1 orang,) 1 orang, dari data tersebut menunjukkan pendidikan hakim sudah sesuai dengan tugasnya . Sumber data Pengadilan Negeri Semarang .
- b. Kinerja aparat hakim : banyaknya kasus napza yang pernah ditangani hakim yang berkaitan dengan pengetahuan sejak ia bertugas di Pengadilan Negeri Semarang. Tahun 2001, yang berpendidikan sarjan (S1) sebanyak 4 orang menangani 48 kasus, berpendidikan sarjana (S2) menangani 15 kasus , semua kasus sudah diproses sampai selesai dan vonis dijatuhkan sesuai dengan pelanggaranya.

- c. Lamanya Hakim bertugas / penempatan SDM di Pengadilan Negeri Semarang, tahun 2001, bekerja kurang dari 5 tahun 1 orang, bekerja 5-10 tahun 3 orang, bekerja 10-15 tahun 1 orang, dari informasi tersebut hakim sering dimutasikan ke daerah atau propinsi lain yang bertujuan untuk peningkatan kinerja hakim.

III. Karakteristik informan Jaksa sebanyak 5 orang

- a. Tingkat pendidikan informan (jaksa) di lembaga Kejaksaan Negeri Semarang tahun 2001, berpendidikan sarjana (S1) 2 orang, sarjana (S2) 3 orang, dari data tersebut menunjukkan pendidikan jaksa sudah sesuai dengan SOP dan Tupoksi sehingga diharapkan jaksa bisa berkerja secara profesionalisme sehingga tingkat pendidikan jaksa diprioritaskan guna tercapainya kinerja yang maksimal..
- b. Kinerja aparat jaksa : banyaknya kasus napza yang pernah ditangani jaksa yang berkaitan dengan pengetahuan sejak ia bertugas di jampidsus dan jampidum, di Kejaksaan Negeri Semarang, tahun 2001, yang berpendidikan sarjan (S1) 2 orang menangani 24 kasus, sarjana (S2) 3 orang menangani 45 kasus
- c. Lamanya bertugas / penempatan SDM di Kejaksaan Negeri Semarang tahun 2001, yang bertugas kurang dari 5 tahun sebanyak 2 orang, bertugas 5-10 tahun 2 orang, bertugas 10-15 tahun 1 orang, dari data tersebut menunjukkan waktu bertugas jaksa sering dimutasikan ke daerah atau propinsi lain dengan tujuan untuk peningkatan kinerja .

IV. Karakteristik Informan Pengedar di LP sebanyak 5 orang

- a. Pendidikan pengedar Pengedar di LP Kedungpane Semarang tahun 2001, pengedar yang berpendidikan SLTA 2 orang, pengedar yang berpendidikan akademi 2 orang, pengedar yang berpendidikan sarjana (S1) 1 orang.
- b. Pekerjaan pengedar sebelum masuk LP Kedungpane, tahun 2001 , latar belakang pekerjaan pengedar pegawai swasta 2 orang, pekerjaan wiraswasta 2 orang , yang kena PHK (tidak mempunyai pekerjaan) 1 orang .
- c. Motif pengedar, melakukan kegiatannya di Kedung Pane 2001, yang mengatakan disuruh 1 orang, karena faktor ekonomi 2 orang, dijebak 2 orang.

V. Karakteristik informan bekas pengguna napza yang di rawat di panti rehabilitasi napza sebanyak 5 orang

- a. Tingkat pendidikan bekas pemakai napza yang dirawat di Panti Rehabilitasi Mandiri Semarang tahun 2001, yang berpendidikan SMP 1 orang, SLTA 2 orang, sarjana (S1) 1 orang, putus sekolah 1 orang.
- b. Pekerjaan orang tua bekas pemakai napza di Panti Rehabilitasi Mandiri Semarang, 2001, orang tuanya sebagai wiraswasta 2 orang, orang tuanya PNS 1 orang, orang tuanya militer 1 orang, pekerjaan orang tuanya swasta 1 orang .
- c. Motif penyalahgunaan napza oleh pemakai, yang mempunyai motif coba-coba 2 orang, di pengaruhi lingkungan 1 orang, rasa solidaritas teman 1 orang

VI. Informan LSM peduli napza 5 orang

- a. Pendidikan informan LSM peduli napza, berpendidikan sarjana (S1) 2 orang, sarjana (S2) 3 orang.
- b. Pengalaman / berapa lama LSM berkecimpung dalam kepeduliannya terhadap penyalahgunaan napza ilegal, berkecimpung antara 5-10 tahun 2 orang, 10-15 tahun 2 orang, 15-20 tahun 1 orang

VII. Informan Panti Rehabilitasi napza 2 orang

- a. Pendidikan informan pengelola Panti Rehabilitasi, 2 orang informan semua berpendidikan S2.
- b. Pengalaman / berapa lama Panti Rehabilitasi berkecimpung dalam pembinaan dan rehabilitasi baik medis maupun non medis terhadap pemakai napza, 2 orang informan dalam mengelola panti rehabilitasi sudah lebih dari 20 tahun.

C. Hasil wawancara mendalam dengan informan :

Wawancara mendalam dengan informan dapat dilaksanakan setelah penulis berhasil menemui pimpinan mereka masing-masing, baik ditingkat propinsi seperti Polda, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, maupun di tingkat Kodia Semarang seperti Poltabes, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Pertemuan ini penting untuk menentukan jadwal wawancara ditengah-tengah kesibukan mereka sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Pelaksanaan wawancara ini dapat makan waktu sampai 10 hari lebih, jadi tidak dapat selesai dalam waktu sehari atau sekali kunjungan. Hasil kesimpulan wawancara mendalam dengan para niforman tersebut dideskripsikan dan dikelompokkan dalam tabel sebagai berikut:

E. Rekapitulasi Analisis Hasil wawancara mendalam 7 (tujuh) kelompok informan : (A) Polri, (B) Hakim, (C) Jaksa, (D) Pengedar, (E) LSM peduli napza, (F) pengelola panti rehabi bekas pemakai napza, (G) bekas pemakai napza

Tabel .A. Rekapitulasi analisis hasil wawancara mendalam dengan 7 kelompok informan

No	Pertanyaan	Informan A.	Informan B	Informan C	Informan D	Informan E	Informan F	Informan G	Kesimpulan akhir informan
1	Apakah saudara tahu narkotika dan psikotropika bisa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan?	Informan polisi mengetahui bahwa narkotika dan psikotropika dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan	Semua informan hakim sudah mengetahui dengan baik	Semua informan jaksa mengetahui dengan jelas bahwa narkotika dan psikotropika dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan.	Sebagian besar belum banyak mengetahui bahwa narkotika dan psikotropika dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan	Semua informan mengetahui bahwa narkotika dan psikotropika dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan	Pada dasarnya informan mengetahui bahwa narkotika & psikotropika digunakan untuk pelayanan kesehatan	Pada umumnya informan belum mengetahui bahwa narkotika dan psikotropika untuk pelayanan kesehatan	Sebagian besar informan mengetahui bahwa narkotika dan psikotropika dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan
2	Apakah saudara mengetahui penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat mengganggu kesehatan?	Bahwa semua informan dapat menjelaskan dengan baik bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat merusak kesehatan	Pada dasarnya semua informan sudah mengetahui	Semua informan mengetahui bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat merusak kesehatan.	Para pengedar tahu bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat merusak kesehatan	Semua menjawab bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bisa mengganggu kesehatan	Semua informan tahu bahwa narkotika dan psikotropika bisa mengganggu kesehatan..	Menurut informan umum nya memaknai narkotika dan psikotropika anak, nggak mikir macam yang penting enak dan hanya sedikit saja yang merasa terganggu kesehatan	Sebagian besar informan menjawab bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat merusak kesehatan, satu informan mengatakan mereka takut saja yang terganggu kesehatan yang penting enak
3	Seberapa jauh gangguan yang ditimbulkan akibat narkotika dan psikotropika terhadap keamanan lingkungan masyarakat?	Semua informan memahami bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sangat mengganggu kesehatan lingkungan masyarakat	Semua informan mengetahui dengan baik bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sangat mengganggu keamanan masyarakat	Semua informan menyadari bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat merusak lingkungan masyarakat	Pada umumnya mereka tidak menyadari bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat mengganggu keamanan lingkungan	Mereka berpendapat bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat merusak keamanan lingkungan	Mereka tahu bahwa narkotika dan psikotropika bisa mengganggu keamanan lingkungan	Pada dasarnya informan tidak pernah berpikir permasalahan keamanan lingkungan dan bersikap masa bodoh	Secara umum (85%) mereka berpendapat bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat merusak keamanan lingkungan nya sebagian kecil

	yang mengatakan tidak merasa merusak lingkungan.	Sebagian besar informan sudah tahu pe nyalahgunaan napza bisa mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, informan lain mengatakan pemakai yang penting keinginannya sendiri terpenuhi	Secara umum (80%) pendapat informan menjawab akan merusak perekonomian masyarakat khususnya bagi para pelaku dan pemakai, sebagian kecil informan lain menjawab mereka tidak menyadarai akan merusak perekonomian	Sebagian besar informan tidak paham memikirkan kehidupan sosial masyarakat yang penting keinginan sendiri terpenuhi, informan mengatakan tidak tahu	Menurut pendapat informan kebanyakan tidak tahu, namun demikian ada yang sedikit mengerti tetapi bersikap masa bodoh	Sebagian besar informan tidak tahu masa lalu pengawasan, yang jelas pada waktu mereka membutuhkan barang selalu ada yang penting punya duit pasti ada barang	Sebagian besar informan tahu pengawasan tersebut bertujuan untuk menghindari dan mengurangi pe nyalahgunaan napza dan menyelamatkan kelangsungan hidup generasi muda dari ancaman bahaya napza, sebagian kecil me
4	Akibat apakah yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika terhadap kehidupan sosial masyarakat?	Semua informan me ngatakan bahwa pe nyalahgunaan napza dapat mengganggu kehidupan sosial masyarakat.	Semua informan menyadari bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat merusak kehidupan sosial masyarakat	Pada dasar pengedar tidak mengertahui bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat merusak sosial masyarakat	Pada dasarnya informan tahu bahwa pe nyalahgunaan narkotika dan psikotropika bisa merusak tatanan sosial masyarakat	Pada dasarnya informan tahu bahwa pe nyalahgunaan narkotika dan psikotropika akan mempengaruhi tatanan sosial masyarakat	Secara umum (80%) pendapat informan menjawab akan merusak perekonomian masyarakat khususnya bagi para pelaku dan pemakai, sebagian kecil informan lain menjawab mereka tidak menyadarai akan merusak perekonomian
5	Seberapa jauhkah pengaruh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika terhadap perekonomian masyarakat?	Semua informan me ngatakan dengan baik akibat buruk yang ditimbulkan dari penyalahgunaan napza terhadap perekonomian masyarakat	Kelima informan mengertahui de ngan jelas bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat merusak perekonomian masyarakat	Pada dasarnya informan tahu bahwa pe nyalahgunaan narkotika dan psikotropika sangat me ngganggu perekonomian masyarakat	Akan merusak perekonomian masyarakat khususnya para pelaku, namun secara keseluruhan dampaknya belum begitu terasa, tetapi apabila tidak ditangani serius oleh pemerintah pere konomian bisa terganggu.	Pada dasarnya informan tahu bahwa pe nyalahgunaan narkotika dan psikotropika akan mempengaruhi tatanan ekonomi keluarga.	Secara umum (80%) pendapat informan menjawab akan merusak perekonomian masyarakat khususnya bagi para pelaku dan pemakai, sebagian kecil informan lain menjawab mereka tidak menyadarai akan merusak perekonomian
6	Mengapa negara mengawasi dengan ketat penggunaan napza?	Semua informan me ngatakan napza bisa membahayakan kesehatan jiwa apabila disalahgunakan.	Semua informan mengertahui agar penyalahgunaan dan peredaran napza ilegal bisa dikurangi.	Pada dasarnya informan tahu bahwa pe nyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat merusak sosial masyarakat	Pada dasarnya informan tahu bahwa pe nyalahgunaan narkotika dan psikotropika akan mempengaruhi tatanan sosial masyarakat	Pada dasarnya informan tahu bahwa pe nyalahgunaan narkotika dan psikotropika akan mempengaruhi tatanan sosial masyarakat	Secara umum (80%) pendapat informan menjawab akan merusak perekonomian masyarakat khususnya bagi para pelaku dan pemakai, sebagian kecil informan lain menjawab mereka tidak menyadarai akan merusak perekonomian

7	Apakah saudara tahu peraturan / UU No.22/1997 tentang Narkotika yang mengantar jenis dan golongan nya?	Semua informan me ngetahui No. No.22/ 1997 tentang Narko tika jenis-jenisnya ser gan UU tersebut walaupun ada yang merasa kecewa atas putusan pengadilan yang masih ring an dan kurang adil karena tidak sesuai dengan bu nyi UU tersebut	Semua informan me ngetahui dengan je las UU tersebut.	Semua informan me ngetahui de ngan jelas UU ter sebut	Mengenal UU, te tapi mereka be lum mengerti sa ma sekali, baru tahu setelah mene rima vonis	Pada dasarnya se mua nforman secara garis besar mengeta hui UU tersebut, na mun pelaksanaanya be masih jauh dari harapan masyarakat	Semua niforman me ngetahui UU beserta aturannya sudah ba gus namun dalam pelaksanaannya be lum maksimal	Pada dasarnya infor man tidak mengetahui peraturan, jenis, sang sinya, namun butuh hanya napza.	reka tidak tahu tujuan. pengawasan tersebut, informan lain yang sampai sekarang me reka masih mudah mendapatkan napza asal ada uang. Sebagian besar infor man mengetahui UU tersebut ,namun pelak sanaannya masih be lum memuaskan, in forman lainnya mere ka hanya tahu setelah menerima vonis, dan informan lain tidak mengerti. Utersebut dia hanya butuh napza
8	Menurut saudara apa maksud dan tujuan pe merintah mengeluarkan UU No.22 dan 5 tahun 1997?	Semua informan me ngerti maksud dan tujuan UU itu	Semua informan me ngatakan bahwa UU No.5 dan UU No.22 / 1997 bertujuan un tuk menghin dari penyalahgunaan nap za karena penyalah gunaan napza ber dampak buruk dan memba hayakan ke hidupan sosial manu sia secara luas.	Pada dasarnya ke dua UU tersebut untuk mengganti UU sebelumnya yang sudah tidak relevan lagi dan yang penting ada lah untuk mence gah penyalahgu naan dan pereda ran ilegal narkoti ka dan psiko tro pika	Mereka berpenda pat bahwa sangsi hukuman pelang gan kedua UU tersebut sudah cu kup berat	Pelaksanaan huku man tidak maksimal karena para penegak hukum kurang tegas dan kadang- kadang bisa diajak kompro mi sehingga masya rakat ada yang me rasa masa bodoh	Informan ber penda pat bahwa sangsi ke dua UU tersebut sudah cukup berat ,namun demikian masih saja bisa dia jak kompromi	Sebagian besar infor man ber pendapat ada yang tidak tahu, tetapi sebagian mengatakan ada oknum aparat pemakai tidak ditin dak.	Kebanyakan informan berpendapat bahwa ancaman pelanggaran kedua UU tersebut cukup berat namun pelaksanaannya belum maksimal karena para penegak hukum ku rang tegas dan kadang kadang dapat diajak kompromi akibatnya masyarakat ada yang merasa masa bodoh, ada I informan tidak tahu namun ada aparat jadi pemakai tidak ditindak.

9	Menurut saudara apakah sangsi dan hukuman terhadap pelanggaran kedua UU sudah cukup berat?	Kelima informan mengatakan bahwa hukuman kedua UU tersebut cukup berat, namun pelaksanaannya belum maksimal dan menganggu perasaan keadilan masyarakat	Kelima informan menyadari bahwa sangsi / hukuman pelanggaran UU tersebut sudah cukup berat	Semua informan mengakui bahwa ancaman pelanggaran UU No. 5 dan UU .22/1997 sudah cukup berat, namun hakim belum dapat menjatuhkan hukuman maksimal sesuai dengan ancaman tertinggi	Semua informan mengatakan sudah cukup berat.	Sebagian besar informan mengatakan dalam pelaksanaannya tidak maksimal karena penegak hukum kurang tegas dan mudah diajak kompromi sehingga masyarakat merasa masa bodoh, seorang informan mengatakan belum berat.	Masing-masing informan mengatakan sangsi dan hukuman sudah cukup berat, namun kenyataannya masih terjadi jual beli perksra napza pada hal pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan, hukum masih sulit ditegakkan karena aparat kurang bersih.	Segian besar informan tidak tahu karena belum pernah berurusan dengan polisi, 2 informan lain mengatakan aparat pemakai napza tidak ditindak tegas.	Karena kurangnya pengawasan orang tua dan masyarakat akibatnya jumlah pelaku semakin banyak disisi lain penegak hukum tidak bisa bertindak tegas, dan kualitas SDM mereka perlu ditingkatkan
10	Jika menurut saudara hukuman sudah cukup berat, faktor apa yang menyebabkan pelanggaran penggunaan napza?	Menyebutkannya pelanggaran narkotika dan psikotropika, karena faktor pergaulan, coba-coba, mengatasi depresi ekonomi dan tuntutan, vonis dari penegak hukum tidak sesuai dengan yang tersurat dan tersirat dalam UU tetapi pelaku utamanya tidak jera karena hukumannya ringan.	Pada dasarnya informan mengetahui bahwa faktor pelanggaran narkotika dan psikotropika karena faktor bisnis dilihat dari unsur pengedar, unsur pemakai yaitu pergaulan serta ingin mengatas masalah dengan cara cepat kemudian membuat mereka menjadi ketergantungan	Pada dasarnya penyebab pelanggaran penggunaan narkotika dan psikotropika di masyarakat karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak yang bermental rapuh dan hakim tidak menajut hukuman maksimal kepada terpidana, sedangkan bandar/pelaku utama belum juga tertangkap.	Masing-masing informan mengatakan sangsi ditambah agar pengedar takut, jumlah pengedar ilegal semakin banyak SDM aparat masih kurang, kualitas SDM masih rendah, ada yang menjawab tidak tahu	Kesimpulan informan yaitu pengawasan orang tua masih kurang, sehingga pemakai-pemakai baru bermunculan kesempatan ini dimanfaatkan oleh pengedar untuk memperluas jaringannya dengan berbagai modus operandi dalam mengelabui petugas, memanfaatkan daerah yang rawan penyelundupan kurang mendapat perhatian dari aparat dan aparat mudah dipengaruh oleh kecurangan tertentu, apalagi pemakai kebanyakan anak pejabat/punya uang cukup.	Informan mengatakan wasan orang tua dan pemahaman moral religius dan bahaya napza, faktor broken home sehingga mencari napza sebagai pelarian.	Sebagian besar informan mengatakan masih pengedar, pemakai, aparat saling membutuhkan aparat butuh duit, pengedar butuh duit, pemakai butuh barang, informan lain menjawab tidak tahu	Secara umum informan faktor yang menjadi penyebab adalah: fak tor pergaulan ingin coba-coba, broken home, moral religius dan pemahaman bahaya napza yang masih kurang (pemakai), dari sisi pengedar factor ekonomi, kualitas SDM aparat yang masih rendah, pengawasan di daerah rawan penyelundupan masih kurang, hukuman belum dilaksanakan secara maksimal, pelaku utama/ Bandar sulit ditangkap, aparat butuh uang.

No	Pertanyaan	Informan A.	Informan B	Informan C	Informan D	Informan E	Informan F	Informan G	Kesimpulan akhir informan
11	Sudah berapa kasus tindak pidana yang sudah ditangani selama anda bertugas dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini? (A-C) Sudah berapa lama anda jadi pemakai/pengedar napza? (D & G) Sudah berapa lama anda melakukan kegiatan ini? (E & F)	Semua informan mengatakan pernah menanggapi kasus pidana napza 15 s/d 65 kasus	Semua informan berpendapat pernah menanggapi kasus pidana napza 10 s/d 50 kasus	Semua informan mengatakan pernah menanggapi napza 9 s/d 57 kasus.	Umumnya informan jadi pengedar antara 2 bulan s/d 3 tahun	Para informan sudah melakukan kegiatan antara 5 s/d 12 tahun	Pada informan melautkan kegiatan antara 9-17 tahun.	Kebanyakan informan mengatakan antara 2 tahun s/d 13 tahun mengenai dan menggunakan napza.	Informan besar informan mengatakan sudah menanggapi kasus pidana napza 15 s/d 65 kasus, informan penyalahgunakan napza antara 2 bulan s/d 13 tahun, informan LSM dan Pant peduli napza sudah melakukan kegiatan selama 5 s/d 17 tahun
12	Perluakah dan pernahkah UU narkotika dan psikotropika disosialisasikan? (A,B,C,E,F)	Semua informan umum menjawab bahwa UU tersebut perlu dan pernah disosialisasikan, namun masyarakat masih belum banyak yang memahaminya.	Menurut informan masyarakat sebenarnya telah mengetahui UU tersebut serta menyadari sanksi / hukuman atas pelanggaran namun mereka (pengedar) sangat terorganisir dengan rapi	Semua informan mengatakan pernah dan perlu namun demikian pemahaman masyarakat terhadap UU masih terbatas.	Kebanyakan informan mengatakan perlu tetapi mereka tidak pernah tahu sosialisasi UU tersebut, informan lain tidak menjawab orang informan lagi mengatakan UU sudah baik aparat mudah disogok dan diajarkan kompromi jelas tak ada manfaatnya.	Sebagian besar masyarakat belum percaya aparat penegak hukum walaupun UU sudah dan pernah disosialisasikan yang penting kinerja aparat bersih jangan mudah disogok oleh siapapun.	Semua informan berpenkalau mau menegakkan hukum dan UU semua harus ikut aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing, siapapun harus dilibatkan dalam sosialisasi UU	Kebanyakan informan mungkin perlu, sebagian lain belum tahu dan belum pernah mendengar sosialisasi UU, ada yang sudah paham, ada yang belum menjawab masa bodoh karena tahu mental aparat jelek dan oknum aparat juga terlibat memakai napza juga banyak.	Sebagian besar informan mengatakan pernah dan perlu disosialisasikan namun masyarakat masih rendah, informan lain yang mengatakan bahwa aparat UU ka la mental aparat jelek dan juga memakai napza UU tidak ada manfaatnya, sebagian lagi mengatakan masa bodoh.
13	Pilih mana yang perlu	Sebagian besar informan	Masing-masing informan	Sebagian besar informan	Menurut pengadanya.	Sebagian besar informan	Semua informan	Menurut informan	Upaya sudah dilakukan

<p>ikut mensosialisasi UU kedua tersebut? (A,B,C,E,F) Tahukah saudara yang anda lakukan sebagai pengedar/pemakai napza melanggar UU? (D & G)</p>	<p>man berpendapat tokoh masyarakat, informan LSM, pendidik perlu ikut serta mensosialisasikan UU</p>	<p>forman mengatakan yang perlu ikut mensosialisasikan ada LSM, polisi, pendidik, tokoh masyarakat, Depkes</p>	<p>forman menjawab pendidik dan polisi, informan lain DepKes, tokoh masyarakat</p>	<p>kuan pengedar mereka mengatakan sudah tahu esesudah ke tangkap polisi, namun ada yang mengatakan sudah tahu tetapi dia mengatakan sudah melakukan secara sembunyi karena tuntutan kebutuhannya hidup, informan lain mengatakan man lain mengatakn tidak tahu harus disuruh ngantar</p>	<p>forman mengatakan tugas / misi mereka ikut aktif membantu pemerintah mensosialisasikan UU dan berperan aktif membantu tugas ke polisian dalam rangka mencari informasi dan pengetahuan pengedar napza, informan lain mengatakan semua pihak harus terlibat aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat misal dalam bentuk seminar ataupun slogan anti napza</p>	<p>man mengatakan tokoh masyarakat, pendidik harus menjadi ujung tombak sosialisasi UU, pemerintah melalui institusi yang paling dominan dan terkait.</p>	<p>barang tersebut kebanyakan berasal dari keluarga orang tua ada yang cerita, tetapi ada yang orang tuanya tidak mampu, mereka berharap bisa membantu orang tua, tapi justru jadi beban orang tua.</p>	<p>kan dengan baik oleh penegak hukum namun sering tersandung oleh ulah oknum-oknum tertentu yang menimbulkan kesan bahwa aparat penegak hukum tidak sungguh-sungguh dalam memerantas kasus narkoba dan psikotropika, para pemakai umumnya berasal dari kalangan keluarga mampu dan ada yang broken home</p>
<p>14 Apakah kedua UU sudah dilaksanakan sesuai peran saudara sehari-hari? (A,B,C) Apa yang menjadi pertimbangan anda sebagai pengedar/pemakai napza? (D,G) Bagaimana saudara dalam melaksanakan peran sebagai LSM/Panti rehabilitasi? (E,F)</p>	<p>Semua informan mengatakan dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dengan UU dan peraturan yang mengikat secara hirarki dan bertanggung jawab kepada UU, tugas polisi selalu bersentuhan dengan kehidupan masyarakat, akibatnya masyarakat masih merasa kecewa dan belum memuaskan</p>	<p>Semua informan sudah melaksanakan tugas dan fungsi hakim sebagai tempat pencari keadilan, namun pada era ORBA banyak intervensi dalam pelaksanaan tugas, pada era reformasi kemandirian hakim sudah mulai tampak.</p>	<p>Semua informan dalam melaksanakan tugas profesional sesuai dengan fungsinya, namun karena kedua UU tersebut belum memerinci secara jelas kuantitas dan kualitas pelanggaran.</p>	<p>Masing-masing informan mempunyai alasan yang berbeda-beda: untuk memenuhi kebutuhan hidup, sulit cari pekerjaan, karena PHK, dijabak, disuruh antar, mu laya sebagai akhirnya jadi pengedar.</p>	<p>Semua informan sepakat ikut membantu penderitaan pemakai napza dengan pembinaan, penyuluhan, pengobatan, ikut mensosialisasikan UU</p>	<p>Semua informan membantu penderitaan pemakai napza dengan pembinaan, penyuluhan, pengobatan, ikut mensosialisasikan UU</p>	<p>Sebagian besar informan mengatakan napza karena coba-coba, terpengaruh teman, putus asa, seba, terpengaruh teman, putus asa, seba, terpengaruh teman, putus asa, seba</p>	<p>Secara umum informan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangnya, namun kadang-kadang belum bisa membiayai masyarakat, UU perlu diamandemen, kemantiran hakim sudah mulai pulih, (A,B,C,E,F) Informan permakainya mengatakan coba-coba terpengaruh teman, putus asa, mengenal</p>

15	Apakah saudara da lain melaksanakan tugas sering menda patkan pelatihan atau pengembangan Iptek dan peraturan baru yang ada relevansi dengan tugas yang saudara emban? (A,B,C,E,F)	Sebagian besar infor man mengatakan da lain rangka mengem ban tugas-tugas khu sus seiring dengan perubahan jaman, serta dinamika yang ada dimasyarakat pe merintah harus sela lu melihat situasi ja man, oleh karena aparat juga dituntut untuk mengembang kan pengetahuan dan profesionalime dan idealisme harus tetap diujung tinggi. namun karena dana / anggaran yang dise diakan oleh pemerin tah terbatas, pelati han khusus disesuaikan kan dengan kondisi keuangan negara, namun demikian ma sih sulit untuk me ngimbangi tehnologi canggih dan duku ngan dana yang cu	Sebagian besar infor man mengatakan da lain rangka mengem ban tugas-tugas khu sus seiring dengan perubahan jaman, serta dinamika yang ada dimasyarakat pe merintah harus sela lu melihat situasi ja man, oleh karena aparat juga dituntut untuk mengembang kan pengetahuan dan profesionalime dan idealisme harus tetap diujung tinggi. namun karena dana / anggaran yang dise diakan oleh pemerin tah terbatas, pelati han khusus disesuaikan kan dengan kondisi keuangan negara, namun demikian ma sih sulit untuk me ngimbangi tehnologi canggih dan duku ngan dana yang cu	Semua infor man mengata kan lembaga me reka bekerja memberikan da na dan kesempa tan untuk me ningkatkan kua litas SDM de ngan cara me ngirimkan tugas belajar ke pend dikan khusus melalui perguru an tinggi, tetapi dengan syarat dan pertimba ngan khusus, untuk pelatihan yang diadakan di diklat juga ada semua itu mempunyai tuju an untuk me ningkatkan ki nerja dan profe sionalisme SDM.	Sebagian besar informan mengata kan selama peme rintah memberi kan sarana dan pra sarana pelatihan mereka pasti me ngikuti, namun se andainya pemerin tah tidak membe rikan sarana mere ka juga tidak akan bisa karena semua pelatihan memerlukan biaya sedang be lupai insentif yang dibayar untuk mem enuhi kebutuhan mereka dengan standar hi dup minimal. Na mun ada informan lain yang mau me ngembangkan pen diklat S2 dengan biaya sendiri un tuk mendukung pe laksanaan tugas	Semua infor man mengatakan da lain rangka mengem ban tugas-tugas khu sus seiring dengan perubahan jaman, serta dinamika yang ada dimasyarakat pe merintah harus sela lu melihat situasi ja man, oleh karena aparat juga dituntut untuk mengembang kan pengetahuan dan profesionalime dan idealisme harus tetap diujung tinggi. namun karena dana / anggaran yang dise diakan oleh pemerin tah terbatas, pelati han khusus disesuaikan kan dengan kondisi keuangan negara, namun demikian ma sih sulit untuk me ngimbangi tehnologi canggih dan duku ngan dana yang cu	Semua informan mengatakan da lain melaksanakan tugas mereka juga ikut perkembangan an dinamika ma sarakat, pelatihan jelas ada dalam rangka memberi kan pembinaan untuk pemakai napza yang dir wat di panti mere ka, dengan meli hat kondisi social yang melatar bela kangi perbuatan mereka. juga me ngatakan, bukan keuntungan materi yang menjadi tu uan mereka, na mun kesembuhan dan harapan agar mereka sudah sembuh masyara kat bisa menerima dan tidak kambuh lagi, dana yang	Sebagian besar me ngatakan mereka mendapatkan dari te man kelompok ma in, ditawari saat saya ada di kafe oleh seseorang. Pra muria diskotik yang sedang bertugas.	minuman baru napza, informan peredar pu nya faktor ekonomi, sulit cari pekerjaan., dijebak, disuruh antar.
----	---	--	--	--	--	---	---	---	--

	<p>nyakit social masya rakat, dan penyem buhan memakai nap za yang dirawat di pantinya dengan dana dari organesa si sendiri , namun demikian pemerin tah hanya sedikit da na yang dikucur kan untuk memban tu panti rehabilitasi</p>					<p>merek peroleh baik dari derma wan maupun kon tribusi dari orang tua pasien dan sebagai bantuan dari pemerintah.</p>			
<p>16</p>	<p>Pernahkan saudara memberikan toleransi pada pelanggaran tindak pidana napza dalam memproses perkara tersebut? (A,B,C) Bagaimana anda mengamankan peredaran / pemakaian atau tempat konsumsi anda? (D,G) Menurut saudara apa kah aparat bisa memberikan toleransi? (E,F)</p>	<p>Sebagian besar informan mengatakan tidak pernah memberikan toleransi, informan lain mengatakan pada waktu belum ada pemisahan antara Militer dan Polri, intervensi dan toleransi sering diberikan atas permintaan khusus dari atasannya, namun hal itu apalagi sesudah ada pemisahan hal ini belum pernah ada karena ke mandirian petugas sejak dari proses penyidikan sampai ke kejaksan independensi petugas yang harus bertanggung jawab kepada UU bukan atasan..</p>	<p>Pada dasarnya toleransi tidak ada dalam penegakan hukum, namun jika melanggar masih anak dan dalam taraf pendidikan dan coba-coba, maka hal ini menjadi pertimbangan tersendiri.</p>	<p>Semua informan berusaha melaksakan tuntutan pidana secara maksimal dan tidak ada toleransi.</p>	<p>Memurut perkataan informan mereka mengatakan jarringan dengan orang-orang tertentu yang berpengaruh seperti : polisi, anggota militer, pejabat tinggi</p>	<p>Sebagian besar informan bahwa kedua UU bisa dan masih diberikan toleransi oleh aparat asalkan dengan kriteria-kriteria kompromi kedua belah pihak apalagi seandainya pelanggarnya anak pejabat yang berpengaruh hal ini masih sering terjadi, apalagi sindikat mempunyai dukungan dana cukup besar tidak tertutup terjadi transaksi perkara napza</p>	<p>Semua informan mengatakan toleransi terjadi karena ada intervensi terganung bagaimana komprominya.</p>	<p>Kebanyakan informan menggunakan napza ditempat diskotik, hotel, kumpul-kumpul remaja, kampus, meeting di rumah</p>	<p>Informan pengedar dan memakai dalam mengamankan kegiatannya dia memakai barang aparat dan pejabat tinggi, memakai dalam mengkonsumsi</p>

17	<p>Apakah yang anda lakukan apabila dalam menangani kasus napza yang diperlukan dana yang kurang?</p> <p>(A, B, C, E, F)</p> <p>Siapa yang harus di suap untuk melindungi jaringan / pemakaian napza apabila anda ditangkap?</p> <p>(D, G)</p>	<p>Masing-masing informan me ngatakan berharap pada pemerintah dan ditambah karena polisi sebagai penyidik berdinon stop, dan harus selalu siaga apabila di masyarakat ada indikasi kriminalitas saat itu juga polisi harus menyelesaikan, untuk itulah agar kesejahteraan polisi juga diperhatikan, informasi juga mengatakan kadang biaya operasional untuk beli bensin saja tidak cukup, hal inilah kadang ada oknum yang memanfaatkan berian diterima.</p>	<p>Semua informan me ngatakan biaya / dana yang diperlukan untuk memproses kasus napza tidak cukup</p>	<p>Semua informan me ngatakan su dah mengalokasikan dana yang cukup untuk kasus napza, kalau ada kekurangan dana diusulkan untuk tahun berikutnya bisa ditambahkan, informan lain mengatakan biaya / dana yang diperlukan untuk memproses kasus napza tidak cukup</p>	<p>Masing-masing informan me ngatakan aparat yang terkait apa bila kasusnya sampai pengadilan, semua aparat gam pang disuap</p>	<p>Semua informan me ngatakan organesasi nya punya kiat-kiat dalam mengumpulkan dana untuk organesasi nya yang jelas tujuan mereka untuk membantu tugas pemerintah dan melindungi masyarakat</p>	<p>Semua informan me ngatakan semua kegiatan pasti membutuhkan dana namun, anggaran dalam organesasi nya didukung oleh para der mawan, kontribusi pasien yang mampu bisa mensubsidi pasien yang tidak mampu.</p>	<p>Sebagian besar informan belum pernah berurusan dengan polisi, seorang informan yang pernah ketangkap polisi dia ditahan 4 hari dan ditebus orang tuanya</p>	<p>dirempat tertentu: kafe, diskotik, hotel, dirumah, berkelompok dengan teman main nya.</p> <p>Sebagian besar informan dana yang diberikan pemerintah untuk lembaga sudah cukup, namun seandainya masih kurang diajukan untuk anggaran tahun berikutnya, informan lain yang berpendapat kesejahteraan petugas diperhatikan karena mereka siaga 24 jam penuh kurangnya dana operasional ada yang menyebabkan tugas menerima pemberian dari pihak ketiga.</p> <p>Pendapat informan lain yang mengatakan kalau mereka harus menyuap aparat yang berurusan dengan kasusnya adalah polisi, jaksa hakim apabila kasusnya sampai disidangkan, informan pernah makai mereka kebanayakan belum pernah berurusan dengan polisi, namun ada seo</p>
----	--	--	--	---	---	--	--	--	--

21	<p>Bagaimana keterkaitan jaringan antara pedagang dan pengguna narkoba di Semarang dan luar Semarang? (A,B,C,E,F)</p> <p>Siapa produsennya dan pada siapa anda jual? (D)</p> <p>Dari mana anda men dapatkan uang untuk</p>	<p>Masing informan mengatakan kedua mereka selalu terkait, namun dalam menangkap Bandar memang bukan pekerjaan ringan walaupun demikian mereka tetap harus melaksana nakan tugas, namun mereka berharap pemerintah kirikan resiko petugas karena yang dihadapi adalah sindikat terror</p>	<p>Semua informan mengatakan ada pengunaan jelas ada petugas masuk hukum ekonomi, demikian, tinggal aparat dalam memerintahkan untuk memerintahkan peredaran diharapkan bersikap tegas tanpa pandang bulu</p>	<p>Sebagian besar informan mengatakan jaringan petugas maka lama-lama barang akan semakin langka dengan demikian pemerintah akan sulit mendapatkan barang, informan lain mengatakan petugas harus tegas dan tegas ja ngan mudah tergo</p>	<p>Semua informan mengatakan tidak tahu produsennya, mereka menjual narkoba anak muda, remaja putus sekolah, pengunjugan, orang yang mempunyai duit tebal, informan mengatakan saya hanya disuruh ngantar.</p>	<p>Sebagian besar informan mengatakan aparat masih bermain-main dengan kasus narkoba karena aparat masih mudah diajak kompromi, banyak aparat juga jadi pemakai narkoba ada yang jadi pengedar. Informan lain mengatakan baru petugdar kecil yang ditang</p>	<p>Semua informan mengatakan kalau aparat serius menangan jaringan petugdar dan pemakai jelas akan semakin berkurang, namun kekurangan serius itu terjadi karena seringnya terjadi manipulasi proses hukum sejak awal penangkapan sam</p>	<p>Masing-masing informan mengatakan minat pada orang tua untuk bayar sekolah tapi uang saudara, pernah nolong teman dan orang lain.</p>	<p>bandarnya pasti menurus, sedang informan lain merasa tenang sesudah orang tuanya datang dia akan bisa lepas. (D,G)</p> <p>Sebagian besar informan mengatakan intervensi, toleransi dan kompromi jelas ada semua tergantung sikap dan mental aparat, informan merasa kecewa karena sudah memberikan laporan pada polisi namun setelah di proses kepolisian tidak lanjutnya tidak jelas (E,F)</p> <p>Masing masing informan mengatakan keterkaitan antara pedagang dan pemakai jelas sesuatu yang tidak terpisahkan ada pemakai jelas ada pemasok, informan lain menuntut agar aparat serius dalam menangani kasus narkoba bersikap tegas jangan mudah diajak kompromi, informan lain mengata</p>
----	--	---	---	---	--	--	---	--	--

22	<p>Belum pernah membeli napza di Semarang? (A,B,C)</p> <p>Pernahkah anda menjual napza di Semarang? (D)</p>	<p>Belum pernah menjual napza di Semarang. Pernah menjual napza di Semarang.</p>	<p>Belum pernah menjual napza di Semarang. Pernah menjual napza di Semarang.</p>	<p>Belum pernah menjual napza di Semarang. Pernah menjual napza di Semarang.</p>	<p>Belum pernah menjual napza di Semarang. Pernah menjual napza di Semarang.</p>	<p>Belum pernah menjual napza di Semarang. Pernah menjual napza di Semarang.</p>	<p>Belum pernah menjual napza di Semarang. Pernah menjual napza di Semarang.</p>
	<p>Belum pernah membeli napza di Semarang? (A,B,C)</p> <p>Pernahkah anda menjual napza di Semarang? (D)</p>	<p>Belum pernah menjual napza di Semarang. Pernah menjual napza di Semarang.</p>	<p>Belum pernah menjual napza di Semarang. Pernah menjual napza di Semarang.</p>	<p>Belum pernah menjual napza di Semarang. Pernah menjual napza di Semarang.</p>	<p>Belum pernah menjual napza di Semarang. Pernah menjual napza di Semarang.</p>	<p>Belum pernah menjual napza di Semarang. Pernah menjual napza di Semarang.</p>	<p>Belum pernah menjual napza di Semarang. Pernah menjual napza di Semarang.</p>

<p>kejabak petugas? (D, G)</p> <p>Menurut saudara dalam bentuk dan upaya apakah yang saat ini harus dilakukan aparat untuk memerangi modulus operandi penyalahgunaan napza? (E, F)</p>	<p>lam buku, diselipkan dalam lipstik.</p>	<p>semua jualan langsung ke pemakai</p>	<p>Barang bukti di simpan ditempat khusus di takan bersama BAP untuk kemudian diadakan sebagai barang bukti,</p>	<p>Sebagian besar informan mengatakan disita untuk negranamun kemungkinan disalahgunakan oleh petugas juga bisa. Informan mengatakan banyak</p>	<p>yang penting aparat harus tegas. hukum pemberat untuk pengedar dan cari produsen tutup dan tindak tegas, kalau perlu hukum mati, informan lain mengatakan terus menerus sosialisasikan UU sampai di sekolah dengan bahasa yang mudah ditangkap.</p>	<p>Sebagian besar informan mengatakan barang harusnya barang bukti dimusnahkan sesudah selesai sidang, namun barang dimusnahkan petugas juga mungkin</p>	<p>Sebagian besar informan mengatakan kata disita, darimana petugas pakai shabu harus diusut, informan lain juga mengatakan di berita-berita TV petugas juga terlibat</p>	<p>Sebagian besar informan mengatakan barang bukti disita oleh negranamun dimusnahkan dan disingkirkan dari saksi dengan dimusnahkan oleh instansi terkait, LSM dan dilij</p>
<p>barang dibungkus dalam kotak makanan /minuman, diselipkan pada tempat lipstik, sarung handpone, dibungkus kotak besar dilakban. (A,B,C)</p> <p>Sebagian besar informan mengatakan belum pernah menjual langsung ke aparat, ada yang sekali karena jadi pembeli, sedang informan memakai belum banyak yang berurusan dengan polisi, hanya seorang yang ketangkap langsung pada saat tripping di diskotik (D, G)</p> <p>Semua informan sepakat putus jaringan pedarannya, hukum harus tegas dilakukan sampai hukum mati. (E, F)</p>	<p>tik.</p>	<p>Sebagian besar informan mengatakan kata disita, darimana petugas pakai shabu harus diusut, informan lain juga mengatakan di berita-berita TV petugas juga terlibat</p>	<p>Sebagian besar informan mengatakan barang harusnya barang bukti dimusnahkan sesudah selesai sidang, namun barang dimusnahkan petugas juga mungkin</p>	<p>Sebagian besar informan mengatakan barang harusnya barang bukti dimusnahkan sesudah selesai sidang, namun barang dimusnahkan petugas juga mungkin</p>	<p>Sebagian besar informan mengatakan barang harusnya barang bukti dimusnahkan sesudah selesai sidang, namun barang dimusnahkan petugas juga mungkin</p>	<p>Sebagian besar informan mengatakan barang harusnya barang bukti dimusnahkan sesudah selesai sidang, namun barang dimusnahkan petugas juga mungkin</p>	<p>Sebagian besar informan mengatakan barang harusnya barang bukti dimusnahkan sesudah selesai sidang, namun barang dimusnahkan petugas juga mungkin</p>	

	petugas? (D,E,F,G)	gas kecuali untuk kepentingan uji di lab krim POLRI	kemudian dibawa ke pengadilan sebagai barang bukti, Informan lain me ngatakan sesuai sidang barang bukti dimusnahkan dilaksanakan oleh instansi terkait dan LSM di liput wartawan.	informan lain me ngatakan sesuai sidang barang bukti dimusnahkan dilaksanakan oleh instansi terkait dan LSM di liput wartawan.	kin dari barang bukti.	petugas te yang jadi pegerdar, mereka juga pernah sesekali di undang untuk me nyaksikan pemus nahan barang bukti.	nyalahgunaan tetap terbuka tergantung mental petugas.	jadi pegerdar, informan lain tidak menjabar wab.	put wartawan (A,B,C) Sebagian besar informan mengatakan disita untuk negaran, tetapi tetap terbuka peluang untuk disalahgunakan karena aparat sering terlibat dan pemakaian dan peredaran napza, ada informan lain menjawab tidak tahu. (D,E,F,G)
24	Apakah saran saudara untuk memerangi peredaran napza ilegal di Semarang?	Semua informan mengharapkan masyarakat diminta memberikan informasi kepada polisi apabila ada penyalahgunaan napza, sosialisasi UU, dan pembentukan gerakan anti napza, dana operasional untuk penganggulan napza, perhatian orang tua agar ditingkatkan, kesejahteraan polisi agar diperhatikan karena tugas selalu berhubungan dengan kriminalitas di masyarakat yang siaga 24 jam.	Semua informan berharap agar masyarakat diminta memberikan informasi kepada polisi apabila ada penyalahgunaan napza, sosialisasi UU, dan pembentukan gerakan anti napza, dana operasional untuk penanggulangan napza, perhatian orang tua agar ditingkatkan, kelemahan UU segera diperbaiki / diaman demen	Semua informan berharap kepada masyarakat memberikan informasi apabila ada indikasi penyalahgunaan napza, sosialisasi UU, penyuluhan bahaya penyalahgunaan napza, pengawasan orang tua dan pemahaman nilai-nilai agama perlu ditingkatkan, SDM aparat dan kesejahteraan perlu perbaik kan	Sebagian besar informan berharap, agar hukum berlaku adil, karena aparat yang terlibat tidak dituntut kesempatan kerja agar segera dipulihkan	Semua informan berharap kepada masyarakat memberikan informasi apabila ada indikasi penyalahgunaan napza, sosialisasi UU, penyuluhan bahaya penyalahgunaan napza, pengawasan orang tua dan pemahaman nilai-nilai agama perlu ditingkatkan. Hukum harus adil, putus jarigan napza, SDM aparat dan kesejahteraan teraan perlu perbaik kan	Kebanyakan informan berharap kepada pemerintah dan orang tua agar kebutuhan dan memperhatikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin, diberi kesempatan kepada kaum remaja untuk mengembangkan bakat dan ketrampilan dengan biaya yang murah, pembinaan dan penyuluhan akan banyak penyalahgunaan, orang tua yang sibuk hendaknya juga memperhatikan kebutuhan anak-anaknya.	Harapan dari informan adalah agar ikut masyarakat aktif memberikan informasi kepada polisi apabila ada indikasi penyalahgunaan disekitarnya, kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kedua UU ditingkatkan, sosialisasi UU sangat diperlukan, penyuluhan dan pembinaan terhadap pengguna dan binaan ter sosialisasi UU sangat diperlukan, penyuluhan hadap pengguna dan pengedar mutlak sangat diharapkan. Hukum harus berlaku adil tidak pandang bulu, kelemahan UU segera diperbaiki, kualitas dan mental SDM aparat segera diperbaiki	

<p>ki, orang tua diharapkan memberikan perhatian pada putra-putrinya, biaya sekolah dan pengembangan ketrampilan untuk remaja agar mendapat perhatian.</p>								<p>25 Apakah hambatan yang saudara temui dalam menerapkan ke dua UU tersebut? (A,B,C) Apakah penyesalan sudah anda jadi. penyalahgunaan napza yang ternyata melanggar UU? (D,G) Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan tugas saudara?(E,F)</p>
<p>Hambatan yang banyak ditemui informan mendapatkan mereka umumnya hampir sama, kurang kesadaran dari aparat dalam melaksanakan tugasnya dan penegakan hukum, kurang dana operasional pemberantasan napza, sulitnya menghadirkan saksi, kehadiran dan perlindungan terhadap saksi masih lemah, pengedar tidak mau membuka jaringannya masyarakat masih pesimis terhadap penegakkan hukum di Indonesia, mereka merasa menyesal jadi pengedar, berharap agar kesempatan kerja dan biaya pendidikan sekolah diperhatikan, dari unsure pemakaian mereka merasa menyesal malu bila</p>	<p>Kebanyakan informan merasa menyesal ternyata untuk kembali sembuh juga butuh biaya banyak, ada rasa malu pada teman dan lingkungan andaikata pulang kerumah/sekolah</p>	<p>Semua informan menemui hambatan antara lain: kurangnya kesadaran dari aparat untuk melaksanakan tugas secara tegas dan berwibawa, sehingga masyarakat masih pesimis terhadap penegakan hukum di Indonesia, diharapkan pemerintah memberikan dana untuk perawatan penderita ketertunaan napza bagi orang tidak mampu</p>	<p>Semua informan menemui hambatan : kurangnya kesadaran dari aparat tentang pemahaman isi peraturan secara mendalam, masyarakat biasa kurang memahami tugas apa yang harus dilakukan, terbalik pelaksanaan, terbalik dana operasional, peran masyarakat yang masih kurang, kasadan meninggalkan pekerjaan haramnya dan tidak mau melaporkan bandar/cucong diatasnya</p>	<p>Semua informan mengatakan menemui hambatan karena itu mereka berharap memberikan lapangan kerja bagi para pengangguran dan mengahankan biaya pendidikan. Mereka juga berharap aparat penegakan hukum juga berharap aparat penegakan hukum juga ditindak tegas.</p>	<p>Semua informan menemui hambatan antara lain sulitnya kehadiran saksi, orang tua malu melapor ke luarganya pakai napza, penyampai an BAP dari ke polisian sering tertambat, model jaringan terputus, tersangka pengedar yang tidak mau membuka jaringannya, ketidaksiimbangan dana dan tehnologi yang dimiliki antara aparat penegakan dan sindikat napza, sosialisasi UU masih kurang, adanya keluhan pada kedua UU</p>	<p>Semua informan menemui hambatan antara lain: kurangnya kesadaran dari aparat pelaksana dalam memahami isi peraturan secara mendalam, masyarakat biasa kurang memahami tugas aparat pelaksana, dana terbatasnya operasional, peran serta masyarakat yang masih kurang adanya system jaringan terputus..</p>	<p>Semua informan menemui hambatan antara lain: kurangnya kesadaran dari aparat pelaksana memahami isi peraturan secara mendalam masalahnya kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan tugas apa yang harus dilakukan, peran serta masyarakat yang masih kurang adanya system jaringan terputus..</p>	<p>tegasi, kualitas dan mental SDM aparat diperbaiki</p>

<p>26</p> <p>Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? (A,B,C,E,F)</p> <p>Apakah keinginan dan cita-cita saudara? (D,G)</p>	<p>Kebanyakan informan dalam mengatasi hambatan adalah: saksi ja orang tua jangan me rasa malu melaporkan anaknya, vonis agar sesuai dengan tuntutan dan peraturan yang berlaku, dana operasi nal agar ditinjau lagi, kualitas dan mental dan kesejahteraan SDM diperbaiki..</p>	<p>Kebanyakan informan dalam mengatasi hambatan mengatakan permasalahan dan pemahannya pelatihan-pelatihan dan pemerhatiannya mik sosial masyarakat, perann serta masyarakat sangat diharapkan agar pelaksanaan UU bisa memenuhi harapan masyarakat</p>	<p>Kebanyakan informan dalam mengatasi hambatan adalah: UU untuk perlindungan saksi agar dibut, orang tua jangan merasa malu melaporkn anaknya, hakim dalam memutuskan perkara harus tegas, hukum seberat-berat bagi pengedar ilegal yang tidak mau menunjukkan jaringan, lembaga kepolisian diharapkan bisa dengan cepat mengirinkan BAP ke kejaksaaan.</p>	<p>Harapan tiap informan berbeda-beda karena perbedaan hukuman berbeda juga, oleh karena ada yang berkeinginan mau berbubat, ada yang pasrah, ada yang berharap dapat ke ringan hukuman</p>	<p>Cara mengatasi hambatan adalah: pemerintah diharapkan segera bisa memulihkan krisis ekonomi, peran serta orang tua dan masyarakat sangat diharapkan, UU perlindungan terhadap saksi segera dibuat, terapkan hukum setingginya terhadap pengedar ilegal yang tidak mau menunjukkan jaringannya. Kesejahteraan aparat ditingkatkan, UU disesuaiakan dengan kebutuhan dinamika sosial yang berkembang dengan cepat.</p>	<p>Cara mengatasi hambatan adalah: pemerintah diharapkan segera bisa memulihkan krisis ekonomi, peran serta orang tua dan masyarakat sangat diharapkan, UU perlindungan terhadap saksi segera dibuat, terapkan hukum setingginya terhadap pengedar ilegal yang tidak mau menunjukkan jaringannya. Kesejahteraan aparat ditingkatkan, UU disesuaiakan dengan kebutuhan dinamika sosial yang berkembang dengan cepat.</p>	<p>Kebanyakan informan mengatakan pingin kerja, nerusin cita-cita, kembali kemasyarakat</p>	<p>kembali kerumah/sekolah.</p> <p>Cara - cara mengatasi hambatan adalah orang tua wajib melaporkn anaknya yang terkena napza, UU perlindungan saksi segera dibuat, pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas SDM aparat, dana operasional untuk memberantas kasus napza dan kesejahteraan aparat ditingkatkan, hukum seberat-beratnya untuk pengedar yang tidak mau menunjukkan jaringannya, pemerintah diharapkan dengan cepat menyelesaikan beberapa krisis ekonomi, politik, krisis moral yang sampai saat ini belum kunjung reda, pemerintah diharapkan memberikan biaya perawatan gratis/murah bagi penderita ketergantungan napza yang tidak mampu.. (A,B,C,E,F)</p> <p>Informan pengedar dan pemakai mempu</p>
---	--	---	--	---	---	---	---	---

Dari hasil wawancara mendalam dengan informan maka permasalahan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kesimpulan polisi

- a. Polisi sudah mengetahui dengan jelas tujuan dan isi dari kedua UU , untuk mengawasi penyalagunaan napza ilegal, peraturan yang mengatur tentang sangsi, hukuman, jenis yang disalahgunakan
- b. Polisi sudah melaksanakan tugas sesuai dengan protab berdasarkan peraturan kedua UU dan harus bertanggung jawab secara langsung kepada UU dan secara tidak langsung melalui hirarki., dalam kuruan waktu bertugas polisi menyelesaikan kasus antara 15 s/d 65 kasus.
- c. Waktu bekerja sebagai penyidik adalah 24 jam , oleh karena tugas berhubungan dengan kehidupan sosial dan kriminalitas masyarakat ,namun masyarakat masih kecewa masih sering kecewa dengan tugas polisi.
- d. Polisi juga memahami bahwa penyalahgunaan napza berakibat buruk pada kesehatan jiwa pemakainya dan tatanan kehidupan masyarakat , keamanan lingkungan, perekonomian masyarakat
- e. Mereka juga berpendapat hukuman dan sangsi dari kedua UU sudah cukup berat, namun dalam pelaksanaanya belum bisa maksimal
- f. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan napza oleh pemakai karena alasan: coba-coba, dipengaruhi teman sepergaulan, putus asa dan putus sekolah, alasan dari pengedar karena faktor ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup, kena PHK, dijebak, disuruh.

- g. Polisi juga mendapatkan pelatihan khusus untuk menunjang tugas.
- h. UU perlu disosialisasikan disamping oleh pemerintah yaitu tokoh masyarakat, LSM, pendidik.
- i. Dalam menangani kasus napza dana yang digunakan kurang, namun demikian mereka tidak pernah minta kepada pihak ke tiga, namun mereka berharap kepada pemerintah agar dana dan kesejahteraan diperhatikan, toleransi dan intervensi tidak pernah ada sekarang ini, pada waktu POLRI belum terpisahkan dengan militer intervensi dan toleransi ada atas permintaan atasan.
- j. Semua pelanggar hukum diperlakukan sesuai dengan pelanggarannya, barang bukti disita kadang diambil untuk uji laboratorium untuk keperluan penyidikan dan tidak disalahgunakan petugas.
- k. Keterkaitan antara pengedar dan pengguna keduanya saling membutuhkan, namun dalam menangkap sindikat napza bukan perjaan yang ringan dana operasional petugas tidak sebanding dengan dana dan teknologi sindikat
- l. Modus operandi pengedar barang bukti diselipkan dalam lipstik, sarung handphone, dimasukkan dalam kotak makanan-minuman, dimasukkan dalam dos dilakban.
- m. Saran mereka; informasi dari masyarakat agar segera disampaikan ke polisi, sosialisasi UU dan organesasi peduli napza sangat diharapkan untuk membantu tugas pemerintah

- n. Hambatan kurangnya kesadaran aparat dalam memahami kedua UU, masyarakat biasa kurang memahami tugas polisi, jaringan sistem terputus menuntut penanganan khusus dan dana operasional yang besar
- o. Cara mengatasi hambatan: Perlindungan saksi harus dijamin, peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya harus ditingkatkan dan diharapkan melaporkan keluarganya apabila menyalahgunakan napza, vonis hukum harus tegas dan adil,, kesejahteraan kualitas mental SDM segera diperbaiki

2. Kesimpulan hakim.

- a. Hakim sudah mengetahui dengan jelas tujuan dan isi dari kedua UU , untuk mengawasi penyalagunaan napza ilegal, peraturan yang mengatur tentang sangsi, hukuman, jenis yang disalahgunakan
- b. Hakim sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemutus perkara sudah berdasarkan peraturan kedua UU , sesuai dengan kemandirian hakim vonis sudah sesuai dengan pelanggaranya namun ada pertimbangan khusus dan melihat kasus yang melatarbelakangi.
- c. Mereka dalam melaksanakan tugas menyidang kasus napza 15 s/d 65 kasus
- d. Hakim juga memahami bahwa penyalahgunaan napza berakibat buruk pada kesehatan jiwa pemakainya dan membahayakan kehidupan masyarakat luas, keamanan lingkungan, perekonomian masyarakat
- e. Mereka juga berpendapat hukuman dan sangsi dari kedua UU sudah cukup berat. namun jaringan pengedar sangat terorganisir rapi.

- f. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan napza oleh pemakai karena alasan: ingin mengatasi secara cepat , pencedar karena faktor bisnis demi keuntungan besar
- g. UU perlu disosialisasikan disamping oleh pemerintah yaitu tokoh masyarakat, LSM, pendidik.
- h. Hakim juga mendapatkan pelatihan sesuai dengan anggaran yang ada, namun diantara mereka ada yang menempuh pendidikan S2 dengan biaya sendiri
- i. Dalam menangani kasus napza hakim sudah bekerja maksimal, pada jaman ORBA kemandirian hakim terpasung, banyak tekanan dari atasan dan institusi lain, sejak era reformasi sudah ada perbaikan, namun demikian polisi, jaksa dan masyarakat masih merasa kecewa.
- j. Semua pelanggar hukum diperlakukan sesuai dengan pelanggarannya dan sanksinya, barang bukti disita untuk negara dieksekusi oleh jaksa.
- k. Dana untuk menangani kasus napza sudah cukup, penghasilan mereka pas-pasan namun mereka tidak pernah meminta bantuan ke pihak ketiga, masyarakat diharapkan bisa membantu tugas hakim jangan menyuap.
- l. Keterkaitan antara pencedar dan pengguna keduanya saling membutuhkan, namun pencedar tetap tidak mau membuka jaringannya
- m. Modus operandi pencedar ; disuruh, dijebak, jual langsung ke pemakai.
- n. Saran mereka; informasi dari masyarakat agar segera disampaikan ke polisi, sosialisasi UU dan organisasi peduli napza sangat diharapkan untuk membantu tugas pemerintah, dana ditambah, pengawasan orang tua agar ditingkatkan

- p. Pemahaman aparat terhadap UU ditingkatkan, masyarakat diminta memahami tugas aparat, dana operasional ditambah.
- q. Cara mengatasi hambatan: Pelatihan dan pemahaman, pengembangan SDM ditingkatkan, masyarakat diminta aktif membantu tugas pemerintah

3. Kesimpulan jaksa.

- a. Jaksa sudah mengetahui dengan jelas tujuan dan isi dari kedua UU , untuk mengganti UU lama yang sudah tidak relevan dan untuk mencegah penyalahgunaan napza ilegal.
- b. Jaksa sudah melaksanakan secara profesional tugas dan fungsinya sebagai penuntut perkara sesuai dengan pelanggarannya namun ada pertimbangan khusus dan melihat kasus yang melatarbelakangi.
- c. Mereka dalam melaksanakan tugas menuntut kasus napza 9 s/d 57 kasus, vonis terasa masih ringan tidak sesuai dengan tuntutan
- d. Jaksa juga memahami bahwa penyalahgunaan napza berakibat buruk pada kesehatan jiwa pemakainya dan membahayakan kehidupan sosial masyarakat perekonomian masyarakat
- e. Mereka juga berpendapat hukuman dan sangsi dari kedua UU sudah cukup berat. Hakim belum menjatuhkan vonis tertinggi, pelaku utama sulit ditangkap.
- f. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan napza oleh pemakai karena alasan: kurang pengawasan orang tua sehingga mental anaknya rapuh , pengedar karena faktor ekonomi.

- g. UU perlu disosialisasikan disamping oleh pemerintah (Depkes), tokoh masyarakat, polisi.
- h. Mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan S2 dengan dana dari pemerintah.
- i. Jaksa sudah memerinci secara jelas UU, namun masih ada kelemahannya yaitu belum mengatur kualitas dan kuantitas pelanggaran, oleh karena segera diakan perubahan.
- j. Semua pelanggar hukum diperlakukan sesuai dengan pelanggaran dan sanksinya, barang bukti dimusnahkan segera setelah sidang selesai. tidak toleransi dan intervensi.
- k. Dana untuk menangani kasus narkoba sudah cukup, penghasilan mereka pas-pasan namun mereka tidak pernah meminta bantuan ke pihak ketiga
- l. Keterkaitan antara pengedar dan pengguna keduanya saling membutuhkan, putus jaringan peredaran narkoba pasokan semakin turun
- m. Modus operandi pengedar ; jaringan terputus sulit mencari saksi.
- n. Saran mereka; informasi dari masyarakat agar segera disampaikan ke polisi, sosialisasi UU dan organisasi peduli narkoba sangat diharapkan untuk membantu tugas pemerintah, dana ditambah, pengawasan orang tua agar ditingkatkan, pemahaman nilai-nilai agama pada anaknya segera ditingkatkan
- o. Cara mengatasi hambatan: UU terdapat perlindungan segera dibuat, BAP segera dikirimkan, hukum harus tegas terutama untuk pengedar ancaman harus berat.

4. Kesimpulan bekas pengedar napza

- a. Sebagian besar bekas pegedar belum mengetahui dengan jelas tujuan dan isi dari kedua UU , untuk mengawasi penyalagunaan napza ilegal, peraturan yang mengatur tentang sangsi, hukuman, jenis yang disalahgunakan
- b. Mereka tahu penyalahgunaan napza bisa merusak kesehatan, secara umum mereka tidak menyadari perbuatanya bisa merusak lingkungan sosial masyarakat, perekonomian masyarakat.
- c. Mereka mengetahui secara jelas UU setelah ditangkap dan dijatuhi vonis di pengadilan dan UU dengan tujuan untuk mengawasi penyalahgunaan yang bisa merusak generasi muda
- d. Ancaman hukuman sudah cukup berat, faktor penyebab penyalahgunaannya hukuman masih belum sesuai UU(ringan), kualitas SDM aparat masih rendah
- e. Secara umum mereka mengaman jaringanya dengan baking aparat
- f. Mereka tidak pernah tahu sosialisasi UU, aparat mudah disogok, diajak kompromi.
- g. Alasan penyalahgunaan adalah, memenuhi kebutuhan hidup, cari pekerjaan sulit, PHK, disuruh, dijebak, mereka hanya butuh uang saja.
- o. Faktor-faktor penyebab mereka jadi pengedar karena faktor bisnis demi keuntungan , kehutuhan hidup, pekerjaan sulit.
- p. Produsen naza tidak diketahui, sasaran penjualan : kaum remaja, pengunjuang diskotik, orang berduit, mereka belum pernah menjual keaparat kecuali dijebak.
- q. Barang bukti disita petugas, namun juga ada petugas yang jadi pemakai.

- r. Mereka menyesal jadi pengedar, namun tetap lapangan pekerjaan terbuka, biaya pendidikan murah, vonis harus tegas tidak pandang bulu
- s. Dana untuk menangani kasus napza sudah cukup, penghasilan mereka pas-pasan namun mereka tidak pernah meminta bantuan ke pihak ketiga, masyarakat diharapkan bisa membantu tugas hakim jangan menyuap.
- t. Keterkaitan antara pengedar dan pengguna keduanya saling membutuhkan, namun pengedar tetap tidak mau membuka jaringannya
- u. Modus operandi pengedar ; disuruh, dijebak, jual langsung ke pemakai.
- v. Saran mereka; informasi dari masyarakat agar segera disampaikan ke polisi, sosialisasi UU dan organisasi peduli napza sangat diharapkan untuk membantu tugas pemerintah, dana ditambah, pengawasan orang tua agar ditingkatkan
- r. Pemahaman aparat terhadap UU ditingkatkan, masyarakat diminta memahami tugas aparat, dana operasional ditambah.

5. Kesimpulan LSM Peduli Napsa.

- a. LSM tahu tujuan dan maksud dari kedua UU , untuk pelayanan kesehatan, untuk mencegah penyalahgunaan.
- b. Mereka juga tahu akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan adalah: merusak kesehatan dan keamanan generasi muda
- c. Hukuman sudah cukup berat, pelaksanaan belum maksimal aparat mudah disogok diajak kompromi, masyarakat merasa masa bodoh.
- d. Mereka dalam melaksanakan kegiatan antara 9 s/d 17 tahun

- e. Alasan penyalahgunaan : pengawasan orang tua dan pemahaman nilai-nilai kurang, sosialisasi UU kurang, aparat pandang bulu tidak tegas
- f. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat masih rendah, terjadi toleransi, kompromi, intervensi dengan syarat tertentu.
- g. Organisasi ikut berperan aktif dalam membantu tugas perintah dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba : mencari informasi sindikat peredaran narkoba, penyuluhan dan pembinaan, sosialisasi UU, seminar masalah penyalahgunaan narkoba.
- h. Mereka bertugas dengan menggunakan dana sendiri yang dihimpun dari donator, jarang mendapatkan bantuan dari pemerintah.
- i. Kualitas SDM aparat masih jelek : belum melaksanakan tugas secara bersih dan berwibawa, intervensi sejak proses penangkapan s/d pengadilan semua terlibat, pengedar kecil yang tertangkap, bandar sulit ditangkap
- j. Barang bukti dimusnahkan, kemungkinan aparat juga terlibat
- k. Harapan : peran serta masyarakat sangat ditunggu, sosialisasi UU, kesejahteraan dan kualitas SDM aparat, pengawasan orang tua dan pemahaman religius perlu ditingkatkan
- l. Solusi ; pemulihan berbagai krisis teruma ekonomi segera diperbaiki, kontrol sosial masyarakat ditingkatkan, kesejahteraan aparat diperbaiki sehingga mereka tidak jadi baking sindikat narkoba

6. Kesimpulan pengelola panti rehabilitasi napza.

- a. Organisasinya tahu tujuan dan maksud dari kedua UU , untuk pelayanan kesehatan, untuk mencegah penyalahgunaan.
- b. Mereka juga tahu akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan adalah: mengganggu kesehatan, keamanan lingkungan, tatanan sosial masyarakat dan merusak generasi muda yang akan membawa kehancuran bangsa dan negara.
- c. Hukuman sudah cukup berat, pelaksanaan belum maksimal aparat mudah disogok diajak kompromi, jual beli perkara masih terjadi, kalau hukum mau ditegakan aparat dan masyarakat harus ikut aktif.
- d. Mereka dalam melaksanakan kegiatan antara 9 s/d 17 tahun
- e. Alasan penyalahgunaan : pengawasan orang tua dan pemahaman nilai-nilai kurang, putus asa, mencari napza sebagai pelarian
- f. Sosialisasi UU diperlukan, institusi terkait, tokoh masyarakat, pendidik perlu dilibatkan.
- g. Toleransi dan intervensi tergantung komprominya.
- h. Organisasi ikut berperan aktif dalam membantu mengentaskan penderitaan pemakai napza melalui terapi medis dan mental dan spiritualn, sosialisasi UU dukungan dana sendiri yang dihimpun dari dermawan, jarang mendapatkan bantuan dari pemerintah.
- i. Kualitas SDM aparat masih jelek : mudah tergoda bujukan tersangka, citra dimasyarakat masih buruk , hukum harus diterapkan tegas, hukuman mati.

- j. Barang bukti seharusnya dimusnahkan, kemungkinan disalahgunakan petugas.
- k. Harapan ; masyarakat memberikan informasi ke kepolisian, peran serta masyarakat sangat ditunggu, sosialisasi UU, kesejahteraan dan kualitas SDM aparat, pengawasan orang tua dan pemahaman religius perlu ditingkatkan, hukum harus adil jangan pandang bulu.
- l. Solusi: pemulihan krisis ekonomi, UU perlindungan saksi, peran serta masyarakat dan orang tua, hukuman maksimal pada pengedar/Bandar, kesejahteraan aparat, UU disesuaikan kebutuhan masyarakat.

7. Hasil wawancara dengan bekas pemakai napza.

- a. Sebagian besar bekas pemakai belum mengetahui dengan jelas tujuan dan isi dari kedua UU , untuk mengawasi penyalagunaan napza ilegal, peraturan yang mengatur tentang sangsi, hukuman, jenis yang disalahgunakan
- b. Mereka tidak berpikir pengawasan, masalah kesehatan, keamanan lingkungan, kehidupan sosial, yang penting ada barang punya uang, enak dan masa bodoh.
- c. Mereka tidak mengetahuii secara jelas UU karena sebagian besar belum pernah ditangkap, yang pernah berurusan dengan polisi bisa dibebaskan orang tuanya.
- d. Aparat pemakai tidak ditindak tegas, pengedar dan pemakai saling terkait, aparat juga butuh duit.

- e. Secara umum mereka menggunakan napza antara 2 s/d 13 tahun, dapat uang berbohong dan memaksa orang tua, uang sekolah, nodong/ mencuri tempat saudara.
- f. Secara umum alasan memakai napza: coba-coba; pengaruh teman, putus asa, tempat pelarian awalnya minum-minuman dilanjutkan ke napza, bukan bertujuan untuk kejahatan cari ketenangan.
- g. Mendapatkan dan mengkonsumsi napza : beli saat di diskotik , dikasih teman mencoba, didiskotik, hotel, kumpul sama teman.
- h. Sikap mereka terhadap aparat: korupsi dan suap sudah membudaya, mereka masa bodoh.
- i. Barang bukti disita. tetapi sebagian aparat juga pakai dan jadi pengedar
- j. Ada penyesalan sebagai pemakai napza, berharap bisa sekolah, biaya sekolah ringan, tempat kegiatan remaja ditumbuh kembangkan, perhatian dari orang tua

Secara umum semua informan polisi, hakim, jaksa, pengedar, LSM peduli napza, pengelola panti rehabilitasi napza, pemakai dapat dijelaskan sebagai berikut:

a). Pengetahuan terhadap UU

Secara umum semua informan mengetahui UU meliputi : isi UU, sangsi/ hukuman yang mengatur jenis dan golonganya, maksud dan tujuan dan pengawasan terhadap UU, dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan napza.

b). Perilaku.

b). Perilaku.

Tetapi pengetahuan yang cukup tidak didukung dengan perilaku / praktek yang mendukung UU karena :

a. Polisi

1. Aparat masih mudah diajak kompromi sejak awal proses penangkapan sampai pembuatan BAP tersangka .
2. Kemungkinan penyalahgunaan barang bukti masih ada karena aparat juga pakai napza, ada yang jadi pengedar.
3. Polisi dalam menegakan hukum masing pandang bulu, aparat pemakai dan pengedar kurang ditindak secara tegas.
4. Penyalahgunaan napza jadi sasaran empuk aparat
5. Pengedar kelas kakap/ Bandar masih sulit ditangkap, bahkan bila ketangkap mereka juga gampang lolos

b. Hakim

1. Hakim masih memberikan pertimbangan dengan alasan khusus dalam memutus perkara
2. Putusan hakim masih sangat ringan, sering membuat kekecewaan polisi, jaksa, juga masyarakat umum.
3. Toleransi dan intervensi masih ada walaupun sudah berkurang sejak era reformasi.
4. Masih terjadi suap dan sogok, kompromi.

c. Jaksa

1. Sering terjadi proses tawar menawar tuntutan di instansi kejaksaan.
2. Ada beberapa pertimbangan dalam menuntut perkara.

3. Kompromi , intervensi, toleransi masih ada

c). Pendidikan

Secara umum pendidikan aparat penegak hukum: polisi, jaksa, hakim sudah cukup, mereka juga mendapatkan pelatihan dan pengembangan khusus yang menunjang tugasnya, pemerintah juga memberikan dana untuk melanjutkan pendidikan ke S2 namun dengan berbagai pertimbangan.

Perilaku yang positif dan sesuai dengan pengetahuan yang positif dan cukup didukung dari kesimpulan informan LSM peduli napza dan pengelola panti rehabilitasi napza sebagai berikut:

1. Mereka mengetahui dengan jelas tujuan maksud dan pengawasan kedua UU tersebut.
2. Dalam melaksanakan perannya mereka dengan sukarela dan ikut aktif membantu tugas pemerintah dalam pemberantasan dan penanggulangan, penyalahgunaan napza.
3. Mereka bekerja secara sukarela untuk mengumpulkan dana dalam rangka melaksanakan program kerjanya, walaupun hanya sesekali mendapat dukungan dana dari pemerintah.
4. Sosialisasi UU, penyuluhan dan pembinaan di masyarakat yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dan instansi yang peduli napza sering dilakukan dengan cara seminar, pembuatan slogan anti napza, membantu tugas kepolisian untuk mencari dan menelusuri pengedar ilegal di masyarakat.
5. Ikut memberikan pertolongan dalam rangka rehabilitasi medis dan non medis kepada pengguna napza dan bekas pengguna napza, serta membekali mereka dengan ketrampilan sebagai bekal mereka sesudah keluar dari panti rehabilitasi

Secara umum penyalahgunaan napza dilakukan oleh pengedar dan pemakai karena pendidikan dan pengetahuan mereka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengetahuan terhadap UU

Kedua informan penyalahguna sebagian besar belum -memahami bahkan belum mengetahui persturan, isi UU, sangsi/ hukuman, jenis dan golongan, serta maksud dan tujuan pengawasan kedua UU tersebut, namun mereka mengetahui penyalahgunaan bisa merusak kesehatan jiwa tetapi mereka bersikap masa bodoh.

b) Perilaku

1. Alasan pengedar mencari keuntungan untuk mencukupi kebutuhan hidup, cari kerja sulit, kena PHK, dijebak, disuruh
2. Alasan pemakai putus asa, pengawasan orang tua kurang, putus sekolah, dipengaruhi teman/ kelompoknya, cari ketenangan bukan kejahatan.
3. Suap, sogok, kompromi, baking sering mereka lakukan kepada aparat: polisi, jaksa, hakim.
4. Tidak mau membuka jaringan di atasnya
5. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, pemahamana religius pemakai masih rendah.

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan teori Analisis Kebijakan maka temuan/ hasil penelitian dalam menanggulangi peredaran napza ilegal di Semarang sesuai dengan tujuan penelitian dapat dianalisis seperti berikut :

Kebijakan pemerintah berupa UU No.22/1997 dan UU No.5/1997 ,dalam menanggulangi peredaran napza ilegal di Semarang belum dapat diberlakukan secara maksimal karena sikap mental aparat penegak hukum mudah diajak kompromi, disuap, akibatnya malah. Ini berarti diberlakukanya kedua undang- undang itu belum dapat menjamin penanggulan peredaran napza ilegal di Semarang. Selama inisaksi sulit dihadirkan untuk dimintai keterangan , karena perlidungan terhadap saksi masih terasa kurang, perilaku aparat penegak hukum kurang sungguh – sungguh dalam melaksanakan kedua Undang – Undang tersebut karena sikap mental , perilaku yang tidak terpuji mempersulit penegakan hukum. Dari faktor keluarga kadang- kadang berusaha menutupi korban / anaknya karena merasa malu di masyarakat, terutama bila korban tersebut anak seorang pejabat / tokoh masyarakat. Dari unsur masyarakat sendiri secara umum kurang berani melapor apabila dilingkunganya terdapat tempat terjadinya transaksi napza / sindikat peredaran karena adanya ancaman dari pihak tertentu.

1. Peran polisi dalam melaksanakan undang-undang.

Secara umum aparat penegak hukum : polisi sudah memahami Undang – Undang No.5 /1997 dan Undang- Undang No.22/1997. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan kedua Undang – Undang tersebut untuk menanggulangi peredaran napza ilegal di Semarang. Polisi juga menyadari bahwa mereka adalah faktor kunci keberhasilan

pelaksanaan Undang – Undang. Namun di lapangan aparat penegak hukum belum sepenuhnya dapat melaksanakan kebijakan – kebijakan pemerintah karena alasan – alasan tertentu.

- a. Aparat penegak hukum terkesan tidak sungguh – sungguh memberantas penyalahgunaan dan peredaran napza ilegal di Semarang.
- b. Polisi belum dapat melaksanakan Undang – Undang tersebut secara maksimal karena dalam menangani kasus napza dari mulai pengintaian, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penyidikan, pemberkasan umumnya polisi kurang tegas, kadang- kadang dapat diajak kompromi akibatnya masyarakat merasa kurang percaya dan bersikap masa bodoh
- c. Polisi sering memberikan toleransi sedemikian rupa kepada para pelanggar sepanjang ada sarana – sarana tertentu yang harus disediakan, sehingga terjadilah kompromi antara pelanggar dengan aparat penegak hokum
- d. Sikap mental polisi sebagai penegak hukum kurang baik , begitu juga kualitas SDM aparat masih perlu ditingkatkan. Kedua hal inilah yang membuat masyarakat khususnya para pelaku (pemakai, pengedar) menjadi tidak percaya kepada aparat penegak hukum dan masa bodoh pada keberadaan kedua Undang – Undang tersebut.
- e. Polisi sudah berupaya dengan baik untuk menerapkan kedua Undang – Undang tersebut, namun sering tersandung oleh ulah oknum –oknum tertentu yang menimbulkan kesan bahwa aparat penegak hukum tidak sungguh- sungguh memberantas kasus napza ilegal di Semarang.

2. Peran hakim dalam melaksanakan undang-undang.

Secara umum hakim sudah memahami Undang – Undang No.5 /1997 dan Undang-Undang No.22/1997. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan

kedua Undang – Undang tersebut untuk menanggulangi peredaran napza ilegal di Semarang. Hakim juga menyadari bahwa mereka adalah faktor kunci, benteng terakhir pencari keadilan dan salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan Undang – Undang. Namun di lapangan hakim belum sepenuhnya dapat melaksanakan kebijakan – kebijakan pemerintah karena alasan – alasan tertentu:

- a. Hakim belum dapat melaksanakan Undang – Undang tersebut secara maksimal dan mengganggu perasaan keadilan masyarakat karena hakim belum dapat menjatuhkan maksimum sesuai dengan ancaman hukuman tertinggi. Umumnya para penegak hukum kurang tegas, kadang- kadang dapat diajak kompromi akibatnya masyarakat merasa masa bodoh
- b. Hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimum kepada terpidana, sedangkan Bandar / pelaku utama belum dapat ditangkap.
- c. Kualitas mental SDM hakim rendah dan kurang tegas akibatnya mereka tidak mampu memberantas para pelaku yang sudah terorganisir
- d. Sikap hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menjatuhkan vonis masih ringan akibatnya membuat masyarakat tidak percaya dan tidak mematuhi aparat penegak hukum
- e. Hakim sudah berupaya dengan baik untuk menerapkan kedua Undang – Undang tersebut, namun sering tersandung oleh ulah oknum –oknum hakim yang menimbulkan kesan bahwa aparat penegak hukum tidak sungguh- sungguh memberantas kasus ilegal napza di Semarang
- f. Hakim sering memberikan toleransi dan diintervensi sedemikian rupa kepada para pelanggar sepanjang ada sarana – sarana tertentu yang harus disediakan, sehingga terjadilah kompromi antara pelanggar dengan aparat penegak hukum

3. Peran jaksa dalam melaksanakan undang-undang.

Secara umum jaksa sudah memahami Undang – Undang No.5 /1997 dan Undang- Undang No.22/1997. Mereka sudah berusaha bekerja secara professional dan tahu apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan kedua Undang – Undang tersebut untuk menanggulangi peredaran napza ilegal di Semarang. Jaksa juga menyadari bahwa mereka harus memberikan tuntutan hukuman yang sesuai kepada pelanggar hukum sesuai UU. Namun di lapangan aparat penegak hukum belum sepenuhnya dapat melaksanakan kebijakan – kebijakan pemerintah karena alasan – alasan tertentu.

- a. Jaksa belum dapat melaksanakan Undang – Undang tersebut secara maksimal dan hal ini dapat mengganggu perasaan keadilan masyarakat karena jaksa belum memberikan tuntutan hukuman maksimum sesuai dengan ancaman hukuman tertinggi
- b. Umumnya para penegak hukum kurang tegas, kadang- kadang dapat diajak kompromi akibatnya masyarakat merasa masa bodoh
- c. Jaksa masih sulit menghadirkan saksi karena perlindungan terhadap saksi masih kurang sehingga mengganggu proses hukum.
- d. Bandar / pelaku utama belum dapat ditangkap, apalagi dalam jaringan peredaran napza yang terorganisir.
- e. Mental kualitas SDM (sumber daya manusia) jaksa yang masih rendah dan kurang tegas dalam memberikan tuntutan hukum terhadap pelanggar, akibatnya mereka tidak mampu memberantas para pelaku yang sudah terorganisir
- f. Sering terlambatnya BAP dari Kepolisian sehingga proses hukum juga ikut terlambat
- g. Sikap jaksa sebagai aparat pegak hukum kurang baik mentalnya sehingga membuat masyarakat tidak percaya dan tidak mematuhi aparat penegak hukum
- h. Para informan menjelaskan bahwa mereka sudah berupaya dengan baik untuk menerapkan kedua Undang – Undang tersebut, namun sering tersandung oleh ulah

oknum jaksa lain yang menimbulkan kesan bahwa aparat penegak hukum tidak sungguh- sungguh memberantas kasus ilegal napza di Semarang

- i. Jaksa sering memberikan pertimbangan-pertimbangan sedemikian rupa kepada para pelanggar , sehingga terjadilah kompromi antara pelanggar dengan aparat penegak hukum
- j. Aparat jaksa mudah di intervensi oleh keluarga tersangka dalam menangani tuntutan hukum kasus napza.

4. Peran penyalahguna sebagai pemakai napza yang melanggar undang-undang

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang – Undang sebagai satu kebijakan negara dibuat untuk melindungi seluruh warga negara dan masyarakat Indonesia serta mengatur hak dan kewajiban setiap individu warga negara. Hak warga negara adalah jaminan keamanan, keselamatan hidup dan kehidupan dari negara. Hal ini harus selaras dan seimbang dengan kewajiban yaitu melaksanakan dan mematuhi Undang – Undang tersebut dalam kehidupan sehari – hari. Hal ini penting karena penyalahgunaan napza sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan negara. Namun masih ada beberapa informan yang belum banyak mengetahui isi undang-undang tersebut:

- a. Informan mengatakan bahwa mereka tergoda untuk memakai napza karena pergaulan coba- coba, percaya diri dan solidaritas teman, mencari ketenangan dari rasa gelisah yang sering menghinggapi batin mereka, rasa putus asa karena *broken home* tak bisa komunikasi dengan orang tuanya, rasa putus asa karena tak punya pekerjaan (pengangguran), putus sekolah karena orang tua tidak biasa membiayai sekolanya.
- b. Informan merasa selama ini perhatian dan pengawasan orang tua selama ini sangat kurang

- c. Secara umum dari penjelasan informan diketahui bahwa pemahaman nilai-nilai agama mereka masih rendah.
- d. Sosialisasi undang-undang yang masih kurang, sehingga informan tidak tahu adanya UU tersebut.
- e. Hukuman dan sanksi sudah cukup berat namun aparat penegak hukum masih pandang bulu dalam menangani perkara napza, karena aparat yang jadi pemakai dan pengedar serta jadi baking pengedar tidak ditindak tegas.
- f. Informan berpendapat aparat penegak hukum juga terlibat dalam menangani barang bukti, yang diketahui adanya aparat memakai napza.

5. Peran pengedar napza yang melanggar Undang – Undang

Undang – Undang No. 22/1997 tentang Narkotika dan Undang – Undang No.5/1997 tentang Psikotropika juga dibuat untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan napza. Hal ini penting karena penyalahgunaan napza sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan negara. Dari wawancara mendalam dengan pengedar napza dapat diketahui bahwa :

- a. Para informan memilih bekerja sebagai pengedar napza , karena tergiur keuntungan yang besar dari bisnis jual beli napza ilegal.
- b. Sebagian besar informan pengedar napza berpendapat bahwa aparat penegak hukum terkesan tidak sungguh- sungguh memberantas penyalahgunaan napza. Hal ini karena beberapa oknum aparat yang berbuat kurang terpuji dalam menjalankan tugasnya, hal ini dilihat para penegak hukum sering memberikan toleransi, bisa diajak kompromi dan putusan – putusan pengadilan juga dinilai tidak memberatkan mereka, sehingga mereka tidak takut

- c. Sikap mental para penegak hukum yang masih kurang baik ,hal ini membuat informan pengedar napza ilegal tidak percaya kepada aparat penegak hukum dan masa bodoh pada keberadaan kedua Undang – Undang tersebut.
- d. Menurut para informan, yang penting dilakukan adalah menangkap dan memenjarakan dengan hukuman berat kepada para Bandar / pelaku utama.
- e. Para informan yang semuanya adalah para pengedar napza ilegal secara kecil tidak mau menunjukkan jaringan di atasnya sehingga memperlambat proses penangkapan Bandar / pelaku utama.

6. Peran masyarakat peduli napza LSM yang ikut mengawasi pelaksanaan undang-undang.

Beberapa LSM peduli napza yang telah menyuarakan sikap dan pendapatnya, mereka juga tahu bahwa Undang – Undang No. 22/1997 tentang Narkotika dan Undang – Undang No.5/1997 tentang Psikotropika dibuat untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan napza, oleh sebab itu LSM juga berperan aktif untuk ikut mengawasi pelaksanaan kedua undang-undang tersebut, hal ini tercermin dalam hasil wawancara seperti tersebut dibawah ini:

- a. Secara umum informan mengetahui keberadaan kedua Undang – Undang tersebut yaitu untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran napza. Mereka sadar dan mendukung akan sangsi / hukuman atas pelanggaran kedua Undang – Undang, namun mereka kadang – kadang sangat kecewa atas ulah beberapa oknum yang tidak terpuji, sehingga terkesan aparat penegak hukum tidak sungguh – sungguh memberantas pelanggaran napza
- b. Melihat kasus tersebut mereka menyatakan sangat prihatin, mereka sangat sedih bila melihat korban – korban pelanggaran napza.

- c. Paran informan sudah ikut aktif mensosialisasikan undang-undang, lewat kegiatan penyuluhan ke kelurahan, kecamatan, seminar bekerja sama dengan perguruan tinggi dan instansi terkait yang peduli napza . Menurut mereka upaya yang selama ini mereka lakukan tidak akan banyak membawa hasil bila mental dan sikap aparat penegak hukum tidak diperbaiki
- d. Menurut mereka intervensi dan toleransi terhadap penanganan dan penetapan hukuman bagi pelanggar tetap ada sepanjang aparat penegak hukum membuka peluang .
- e. Harapan informan adalah : Penyalahgunaan dan peredaran napza ilegal bisa berkurang dan kalau bisa hilang dari Indonesia, untuk itu harus didukung oleh : sikap perilaku mental apara dalam penegakan hukum harus tegas dan berwibawa, yang pada akhirnya bisa memberantas jaringan sindikat napza yang terorganisir rapi niscaya peredaran akan turuan yang dibarengi pemakai juga turun. Oleh karena pemerintah diharapkan memperhatikan kesejahteraan untuk aparat penegak hukum dan dana yang cukup , UU untuk jaminan terhadap perlindungan saksi secepatnya direalisasikan sebagai dukungan saksi dalam rangka penegakan hukum runtuk pemberantasan napza ilegal. Harapan pada masyarakat secara luas untuk ikut aktif membantu tugas pemerintah dengan jalan memberikan informasi secara cepat kepada aparat apa bila melihat indikasi penyalahgunaan napza dimasyarakat, pengacara- pengacara harus berani mengungkapkan kasus secara benar tentang kasusnya yang dibela, tanpa keterlibatan semua pihak UU tidak bisa terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuanya

7. Peran Panti Rehabilitasi Napza yang ikut memberikan rehabilitasi dan pembinaan terhadap pengguna

Beberapa Panti Rehabilitasi Napza yang berperan aktif memberikan rehabilitasi medis maupun non medis serta ikut memberikan pembinaan ketrampilan, bakat seni, agama kepada pengguna maupun bekas pengguna napza, mereka juga aktif menyuarakan sikap dan pendapat mereka, terhadap dampak negatif penyalahgunaan napza kepada masyarakat luas lewat berbagai forum seperti seminar

Harapan informan pengelola panti rehabilitasi: Penyalahgunaan dan peredaran napza ilegal bisa berkurang, untuk itu harus didukung oleh: sikap perilaku mental aparat dalam penegakan hukum harus tegas dan berwibawa, yang pada akhirnya bisa memberantas jaringan sindikat napza yang terorganisir rapi niscaya peredaran akan turun pemakai juga turun. Mereka juga berharap peran orang tua harus memberikan perhatian dan pengawasan, pemahaman religius kepada anak-anaknya ditingkatkan. Kepada pemerintah hendaknya membantu biaya pengobatan untuk penderita napza yang tidak mampu, membuat sarana dan prasarana untuk kegiatan remaja dalam rangka menyalurkan bakat dan seni olahraga yang diharapkan bisa membantu penyalahgunaan napza terutama oleh remaja, kesejahteraan untuk aparat penegak hukum dan dana yang cukup untuk pemberantasan napza ilegal harus ditingkatkan

Secara umum analisis kebijakan UU No.22/1997 tentang Narkotika dan UU No.5/1997 tentang Psikotropika dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kinerja kebijakan

Kinerja kebijakan yaitu: untuk mengetahui dengan pasti bagaimana kebijakan atau UU No.22/1997 tentang Narkotika dan UU No.5/1997 tentang Psikotropika dilaksanakan dengan serangkaian tindakan untuk mengatasi permasalahan tentang napza sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan. Kedua UU No.22/1997 tentang Narkotika dan UU No.5/1997 tentang Psikotropika sebenarnya sudah dirumuskan dengan jelas dan secara umum sudah dipahami oleh informan, namun ada sebagian informan terutama penyalahguna napza (pemakai, pengedar) yang belum atau tidak mau mematuhi kedua Undang – Undang tersebut. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum sebagai pelaksana Undang – Undang belum bekerja maksimal Karena integritas moral mereka kurang baik dalam melaksanakan tugasnya menegakkan hukum. Terbukti mereka dapat di intervensi, di lobi, diajak kompromi, akibatnya tujuan penerapan kedua Undang – Undang tersebut belum dapat dilaksanakan maksimal..

2. Peramalan

Peramalan yaitu :menggambarkan keadaan di masa yang akan datang sehubungan dengan kinerja kebijakan yang telah berjalan. Dalam hal ini kinerja kedua Undang- Undang tersebut dalam rangka mengatasi penyalahgunaan napza terutama memberantas peredaran napza ilegal di Semarang sesuai dengan tujuan dari dibuatnya kebijakan.

Sebenarnya sekarang sudah ada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk melaksanakan Undang – Undang tersebut, yaitu dengan dibentuknya Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) berdasarkan Kepres RI No. 16/1999, dan diperbaruhi lagi dengan Kepres RI No.16/2000 yaitu BNN (Badan Narkotika Nasional) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam dalam rangka menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai modal pembangunan perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya, dalam peningkatan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan pengobatan, pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan mengusahakan ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, oleh sebab itu tindakan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran napza ilegal.

Jika pelaksanaan atau implementasi kedua Undang – Undang tersebut tidak berubah, dimana masih terjadi intervensi, kolusi, dan kompromi yang mengakibatkan ketidaktegasan

dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka permasalahan tentang peredaran napza ilegal di Semarang tidak akan selesai. Permasalah napza bahkan semakin besar, artinya pelanggaran kebijakan tersebut akan terus meningkat yang akibatnya dampak ikutan yang lebih parah, seperti gangguan keamanan, kejahatan yang akan berpengaruh pada stabilitas nasional.

3. Prediksi

Prediksi yaitu : artinya memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan agar terjadi penegakan hukum dan keadilan yang benar. Dalam hal ini rekomendasi yang dimaksud adalah :

a. **Penegakkan hukum** : Pegakan hukum memiliki suatu tekanan untuk terjadinya suatu “ *effect* ” yaitu bagaimana peraturan yang telah dibuat menjadi efektif atau tujuan dapat tercapai. Oleh sebab itu penegakkan hukum merupakan suatu persoalan yang cukup pelik dan sangat kompleks serta bersifat multidimensi. Penegakkan hukum merupakan proses yang panjang, rumit serta melibatkan berbagai komponen sekaligus lingkungan. Faktor manusia , sosial, budaya , politik dan ekonomi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan dalam penegakkan hukum. Begitu pula faktor kultur dan tujuan organesasi yang melaksanakan penegakkan hukum, faktor yang melatar belakangi tingkah laku para penegak hukum dan bagaimana hubungan penegakkan hukum dengan perkembangan masyarakat, merupakan faktor – faktor yang turut menentukan suatu penegakkan hukum dapat terlaksana dengan baik. Dengan perkataan lain hukum dan keadilan harus ditegakkan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Aparat penegak hukum khususnya hakim harus berani memutus perkara dengan menjatuhkan hukuman atau vonis sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku artinya harus adil dan jangan sampai menyinggung rasa keadilan masyarakat. Tetapi kenyataan bahwa masyarakat tidak percaya lagi kepada penegak hukum karena di lembaga itu sering terjadi intervensi, kolusi, kompromi dan lobi – lobi lain sehingga aparat penegak hukum tidak dapat bertindak tegas terhadap para pelanggar kebijakan, yaitu para pemakai,

pengedar napza ilegal di Semarang. Untuk itu setiap pelanggaran kebijakan/ Undang – Undang harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, baik itu dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri, agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparatnya tumbuh kembali.

b. Intensifikasi sosialisasi Undang – Undang : Kedua Undang – undang tentang Napza dan Psikotropika perlu disosialisasikan lebih intensif kepada masyarakat disertai dengan contoh – contoh yang jelas dan transparan. Melihat kondisi yang sudah semakin parah maka perlu penanggulangan masalah napza harus dilakukan secara holistic dan bersifat simultan dan melibatkan seluruh aparat penegakan hukum dan masyarakat, metode ini yang digunakan untuk mencegah bahaya napza perlu disesuaikan dengan umur, pendidikan, status sosial anak dan struktur sosial / masyarakat yang dihadapi. Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan secara berkesinambungan dalam segala aspek melalui seminar, slogan anti napza ditempat umum dan media elektronik / TV, yang paling penting penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu terhadap mereka yang tertangkap mengedarkan, menjual dan menggunakan. Hal ini sangat mendesak untuk dilakukan agar keasadaran, pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap Undang – Undang / hukum menjadi lebih mendalam dan pada gilirannya, kepercayaan dan rasa hormat masyarakat terhadap lembaga penegakkan hukum dan keadilan beserta seluruh aparat pelaksanaanya dapat tumbuh kembali.

c. SDM para pelaksana Undang – Undang dan penegakkan hukum perlu ditingkatkan : Manusia sebagai komponen utama memiliki peran penting dalam mewujudkan keinginan masyarakat yang telah tertuang dalam perundang – undangan . Dukungan sikap, nilai yang ada di lingkungan penegak hukum dapat merupakan faktor pendukung bagi penegak hukum menjalankan dan mentaati aturan – aturan yang ada dalam menanggulangi kejahatan napza. Kesadaran para aparat pelaksana untuk melibatkan diri dalam usaha berkesinambungan yang harus didukung pendidikan yang cukup, ketrampilan

dan profesionalisme petugas hendaknya terjaga. Sikap mental aparat yang tidak terpuji yang sering ditandai adanya kolusi, toleransi, kompromi mengakibatkan penegakan hukum tidak maksimal. Oleh karena itu kesejahteraan, gaji, insentif, fasilitas sarana dan prasarana yang masih minim segera diperbaiki yang pada akhirnya diharapkan kualitas mental SDM aparat bisa meningkatkan kinerjanya. Persoalan yang terjadi saat ini adalah terjadi “ *inconsistency*” dalam penegakan hukum, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mengimbangi tingkat pelanggaran napza yang semakin meningkat dan karena kondisi dana yang diperoleh oleh sindikat napza yang sangat kuat (dana yang diperoleh dari kejahatan napza) , yang apabila dibandingkan dengan kondisi dana pemerintah / lembaga penegak hukum yang tidak seimbang sehingga menjadikan faktor / kendala yang bisa menghambat proses penegakan hukum, namun demikian kondisi seperti ini , tidak boleh dibiarkan lembaga penegakan hukum harus tetap eksis dalam memberantas sindikat napza .

Para penegak hukum dan Undang – Undang perlu ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam : penyelidikan, penyidikan (polisi) dan dalam pembuatan tuntutan suatu perkara (jaksa), sedang untuk para hakim dalam menentukan putusan perkara. Disamping itu, sikap mental dan integritas moral mereka juga perlu ditingkatkan dengan menerapkan konsep reward dan punishment artinya para penegak hukum yang baik dan berprestasi harus diberi hadiah dan sebaliknya mereka yang integritasnya moralnya kurang baik harus diberi hukuman.

Hal ini juga mendesak karena para pelanggar tersebut bekerja dalam satu organisasi yang sangat rapi, organisasi demikian solid sehingga tidak mudah dilacak dan memakai system jaringan terputus yang sudah menyebar ke wilayah Indonesia dan bahkan ke wilayah Internasional dengan peralatan dan teknologi sangat canggih

d. Peran orang tua bersama dengan pendidik/sekolah: orang tua hendaknya dapat mendukung, memberi perhatian dan mengawasi putra – putrinya agar tidak sampai melanggar

kedua Undang – Undang tersebut. Terbentuknya keluarga yang bahagia harmonis dan terbuka untuk berkomunikasi akan mencegah para remaja menyalahgunakan napza. Untuk itu sarana - sarana. Penunjang kehidupan sosial, seperti sarana olah raga , kesenian, dan sarana untuk penyaluran hobi yang perlu disediakan pemerintah, agar para remaja dapat menggunakan waktu luangnya untuk kegiatan – kegiatan yang positif. Perlu juga dibangun tempat rehabilitasi bagi mereka yang kecanduan napza dan penyuluhan yang terus menerus bukan hanya generasi muda tetapi juga orang tua, guru, dan masyarakat secara luas. Menanamkan nilai moral agama di semua unit-unit / lembaga yang ada di berbagai sector kehidupan. Paling utama dan strategis membentuk kelompok – kelompok masyarakat di setiap komunitas yang terdiri dari tokoh masyarakat, generasi muda, orang tua, anggota masyarakat lain yang ikut membantu mengawasi penyebaran informasi dan melaporkan kepada penegak hukum dalam pencegahan bahaya napza di lingkungan masing – masing. Artinya masyarakat mengawasi dirinya sendiri dan menanggulangi bahaya napza yang terjadi di dalam lingkungannya karena mereka lebih dapat memahami lingkungannya. Selanjutnya penyuluhan bahaya napza perlu menumbuhkan kepedulian masyarakat akan bahaya napza dan kepedulian untuk ikut menolong saudaranya baik berupa nasehat, tenaga, ekonomi dan penciptaan lingkungan yang sehat bukan hanya merupakan tugas pemerintah semata tetapi seluruh komponen masyarakat sebagai satu kesatuan..

1. Pemantauan

Pemantauan yaitu melihat dan mengamati dengan seksama pelaksanaan kebijakan, disini yang dimaksud adalah pelaksanaan UU No. 22/1997 tentang Narkotika dan UU No.5/1997 tentang Psikotropika. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang napza tersebut diterapkan untuk mengatasi permasalahan sosial, yaitu peredaran napza ilegal di Semarang . Dari hasil kesimpulan informan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas ternyata belum maksimal masih terjadi intervensi, toleransi, kompromi, keterlibatan aparat dalam

penyalahgunaan barang bukti napza, pendapat ini diperkuat oleh pernyataan pengedar/pemakai, LSM peduli napza, panti rehabilitasi napza adalah pelaksanaan hukuman belum bisa maksimal karena vonis masih terlalu ringan tidak seimbang dengan pelanggaran napza, walaupun aparat kepolisian sudah bekerja secara maksimal saat proses penangkapan sampai pembuatan BAP yang memakan waktu cukup lama dan dana yang diperlukan juga tidak sedikit. UU akan bisa efektif dan dijalankan apabila dituang pelaksanaan hukuman yang cukup berat sesuai dengan pelanggarannya minimal hukuman seumur hidup bagi pengedar napza. Sasarannya adalah khususnya aparat penegak hukum / hakim sebagai benteng terakhir pencari keadilan, secara umum semua aparat penegak hukum. Sampai sekarang hal ini masih menjadi pertanyaan besar, secara teoritis kedua Undang – Undang tersebut seharusnya dapat mengatasi permasalahan peredaran napza ilegal di Semarang, karena kedua Undang – Undang tersebut dibuat oleh para pakar dengan seksama melalui suatu kajian – kajian sosial dan ilmu – ilmu lain untuk kesempurnaan Undang – Undang,. namun pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan karena para pelaksanan kebijakan atau penegak hukum belum dapat bekerja dengan sesuai dengan tuntutan Undang- Undang.

2. Evaluasi

Evaluasi yaitu proses dalam memberikan penilaian atas pelaksanaan kebijakan Seperti telah disinggung di atas bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang napza, khususnya mengenai peredaran napza ilegal di Semarang masih belum memenuhi harapan masyarakat. Sudah bukan rahasia lagi bahwa pelaksanaan Undang – Undang tentang napza masih jauh dari tujuan dikeluarkannya Undang – Undang itu sendiri. Untuk itu evaluasi yang dilakukan dengan melihat kesimpulan akhir informan yang secara umum pelaksanaan UU belum bisa maksimal, karena terjadi tawar menawar tuntutan hukuman, kompromi, toleransi, intervensi, sikap kualitas mental yang masih rendah didukung dengan adanya oknum aparat penegak hukum juga menyalahgunakan napza. Sedangkan dari unsur penyalahguna napza mereka

memberi kesempatan kepada pengacaranya untuk melakukan suap dan lobi-lobinya yang bertujuan untuk meringankan vonis/ hukuman pelanggar. Hal ini terbukti makin banyaknya kasus-kasus napza yang terungkap khususnya peredaran napza ilegal di Semarang. Berbagai tanggapan bermunculan baik dari organisasi sosial kemasyarakatan, Misalnya Granat, yang dipimpin oleh Henry Yosodingrat SH maupun dari kalangan intelektual / kampus yang menyikapi kinerja pelaksana kebijakan dan penegak hukum yang kurang maksimal. Hal ini menyebabkan permasalahan napza bukannya berkurang., tetapi dari tahun ke tahun malah semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.

Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh kalangan intelektual kampus, yaitu Deklarasi Cibubur tanggal 7-09-1999 yang disampaikan oleh Gerakan Mahasiswa Indonesia Peduli Napza, yang menyatakan perang terhadap napza . Ini menunjukkan bahwa pelanggaran napza ini sudah sedemikian besar dan sangat membahayakan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara. Semua ini membuktikan bahwa Undang – Undang yang sudah cukup baik itu belum dapat mengatasi masalah – masalah sosial di masyarakat, yaitu pelanggaran napza khususnya peredaran napza ilegal yang terjadi di masyarakat. Hal ini terjadi karena integritas moral para aparat pelaksana Undang – Undang terutama polisi dan hakim belum baik.

Di samping itu pengawasan terhadap anak – anak dari orang-tuanya dari masyarakat masih terasa kurang oleh karenanya perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan agar anak-anak tidak salah dalam pergaulan, tidak mudah terpengaruh dalam penyalahgunaan napza. Mereka harus diarahkan dalam kegiatan – kegiatan yang positif, misalnya rekreasi , olah raga, penyaluran bakat minat dan sebagainya.

BAB. VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan :

Dari pembahasan hasil penelitian tentang permasalahan peredaran napza ilegal di Semarang, di halaman sebelumnya maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Yang berhubungan dengan peranan sumber daya aparat penegak hukum :

A. Polisi.

- a. Polisi sebagai aparat pelaksana kebijakan dan sekaligus penegak hukum tidak bekerja maksimal untuk menegakkan hukum dan keadilan ditengah masyarakat
- b. Lembaga kepolisian banyak menjadi sorotan masyarakat, karena di lembaga ini sering terjadi kolusi, lobi – lobi intervensi dan kompromi sejak awal penangkapan sampai proses pembuatan BAP tersangka ini berarti integritas dan moral aparat tersebut kurang baik.
- c. Polisi kurang dapat bertindak tegas dalam menangani setiap pelanggaran kebijakan, ada pandang bulu dalam menangani kasus napza, terutama bagi tersangka napza.
- d. Aparat polisi yang terlibat penyalahgunaan napza tidak ditindak tegas
- e. Selama ini yang terjerat hanya pelanggar- pelanggar yang kecil saja, sedangkan para bandar atau pemasok selalu lepas dari jeratan hukum.
- f. Walaupun tidak semua aparat berbuat kurang terpuji, namun karena sering terjadi kompromi antara pelanggar dan aparat sering ditimpakan kepada aparat kepolisian .
- g. Polisi merasa kecewa terhadap kinerja hakim karena vonis hukuman masih ringan tidak sesuai dengan pelanggaran, yang seharusnya dihukum minimal hukuman seumur hidup untuk pengedar.

- h. Polisi sudah bekerja secara maksimal membutuhkan waktu cukup lama dan dana cukup besar pada waktu penangkapan sampai proses pembuatan BAP, namun tidak diimbangi proses hukuman yang setimpal.

B. Hakim

- a. Hakim sebagai aparat pelaksana kebijakan dan sekaligus penegak hukum belum bekerja maksimal untuk menegakkan hukum dan keadilan ditengah masyarakat
- b. Lembaga pengadilan banyak menjadi sorotan masyarakat, karena di pengadilan sering terjadi kolusi, lobi – lobi intervensi dan kompromi dalam pelaksanaan hukum dan keadilan, ini berarti integritas dan moral aparat tersebut kurang baik.
- c. Hakim kurang bertindak tegas dalam menangani setiap pelanggaran kebijakan, hal ini terjadi karena sering ada pertimbangan- pertimbangan khusus.
- d. Institusi kehakiman atau pengadilan ternyata merupakan faktor dominan yang sangat mempengaruhi kinerja kebijakan dalam mencapai tujuan. Para hakim dikeluhkan tidak dapat menjatuhkan hukuman minimal (empat tahun) kepada para pelanggar hukum. Di samping itu, intervensi dan lobi – lobi , kompromi juga sering terjadi di lembaga ini yang mengakibatkan vonis yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat
- e. Selama ini yang terjerat hanya pelanggar- pelanggar yang kecil saja, sedangkan para bandar atau pemasok selalu lepas dari jeratan hukum.
- f. Walaupun tidak semua aparat berbuat kurang terpuji, namun karena sering terjadi kompromi antara pelanggar dan aparat sering ditimpakan kepada aparat, masyarakat juga mempunyai andil dalam menciptakan suasana seperti ini.

C. Jaksa

- a. Jaksa sebagai aparat pelaksana kebijakan dan sekaligus penegak hukum tidak bekerja maksimal untuk menegakkan hukum dan keadilan ditengah masyarakat
- b. Instusi kejaksaan sering menjadi sorotan masyarakat, karena lembaga sebagai penuntut hukuman yang akan dijatuhkan sering terjadi kolusi, lobi – lobi intervensi dan kompromi dalam pelaksanaan hukum dan keadilan, ini berarti integritas dan moral aparat tersebut kurang baik.
- c. Aparat tersebut tidak dapat bertindak tegas dalam menangani setiap pelanggaran kebijakan, adanya pertimbangan-pertimbangan yang sering diberikan pada tersangka.
- d. Institusi kejaksaan menilai undang-undang belum mengatus secara spesifik kualitas dan kuantitas pelanggaran.
- e. Intervensi dan lobi – lobi , kompromi juga sering terjadi di lembaga ini yang mengakibatkan tuntutan yang akan diberikan sangat ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat
- f. Perlindungan terhadap saksi masih kurang.
- g. Sosialisasi undang-undang perlu lebih ditingkatkan
- h. Selama ini yang terjerat hanya pelanggar- pelanggar yang kecil saja, sedangkan para bandar atau pemasok selalu lepas dari jeratan hukum.
- i. Walaupun tidak semua aparat berbuat kurang terpuji, namun karena sering terjadi kompromi antara pelanggar dan aparat sering ditimpakan kepada aparat kejaksaan

2. Yang berhubungan dengan penyalahgunaan napza yang melanggar undang-undang:

A. Pemakai

- a. Sebagian remaja pemakai mudah tergoda karena pergaulan , karena coba- coba, percaya diri kurang, putus asa/ putus sekolah, broken home,.

- b. Kurangnya pengawasan orang tua dan pemahaman nilai-nilai agama yang rendah.
- c. Sosialisasi undang-undang yang masih kurang, sehingga banyak remaja/ orang tua yang tidak tahu bahaya penyalahgunaan napza.
- d. Hukuman dan sanksi sudah cukup berat namun aparat penegak hukum masih pandang bulu dalam menagani perkara napza.
- e. Aparat penegak hukum yang terlibat napza tidak ditindak tegas
- f. Remaja mengkonsumsi napza bukan untuk kejahatan, tetapi mencari ketenangan.

B. Pengedar.

- a. Sebagian masyarakat mudah tergoda karena pergaulan , karena tergiur keuntungan yang besar dari bisnis besar.
- b. Masyarakat kurang percaya kepada para penegak hukum , masalah napza adalah masalah bisnis yang besar keuntungannya, aparat penegak hukum terkesan tidak sungguh- sungguh memberantas penyalahgunaan napza.
- c. Karena para penegak hukum sering memberikan toleransi, kompromi dan sebagainya maka putusan – putusanya sering terlalu ringan dan sangat bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat. Akibatnya pengedar tidak jera yang membuat penyalahgunaan dan peredaran napza semakin meningkat
- d. Sering dan mudah terjadi kompromi, lobi-lobi, toleransi dengan syarat – syarat tertentu, yang menurut kalkulasi ekonomi mereka hal tersebut masih dapat dilakukan.
- e. Sikap mental para penegak hukum kurang baik , begitu juga kualitas SDM aparat masih perlu ditingkatkan.
- f. Masyarakat khususnya para pengedar menjadi tidak percaya kepada aparat penegak hukum dan masa bodoh pada keberadaan kedua Undang – Undang tersebut.

apabila para pelaksana dan aparat penegak hukum tidak bekerja maksimal maka tidak maknanya, untuk itu para pelaksana undang-undang dan penegak hukum hendaknya belajar dari kegagalan ini, mengacu pada hati nurani demi penegakan keadilan dan kebenaran..

2. Masyarakat

Masyarakat hendaknya juga semakin sadar akan bahaya penyalahgunaan napza, kalau pengguna bisa ditekan maka pengedar ilegal pun bisa ditekan yang lama kelamaan diharapkan bisa semakin berkurang, hal ini akan memperingan tugas pemerintah

3. Akademis

Diharapkan agar meperluas dan memperkaya pandangan ilmiah yang berhubungan kebijakan pemerintah terutama kebijakan kesehatan tentang napza , karena penelitian seperti ini masih kurang yang sangat diharapkan agar akademik dapat memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan napza.

4. Peneliti

Hasil penelitian ini hendaknya bisa menjadi suatu bahan kajian bagi peneliti lain yang tertarik dalam masalah napza, mengingat masalah napza berkaitan erat dengan beberapa macam aspek kehidupan, baik kehidupan sosial masyarakat maupun kehidupan politik bernegara. Contoh: issue napza bisa mengakibatkan politik suatu negara bisa dijatuhkan, demikian juga seseorang bisa dijatuhkan dalam karir politiknya karena masalah napza, jadi napza bisa dijadikan senjata yang paling ampuh untuk merusak tatanan hidup bernegara.

Demikian saran ini mudah-mudahan dapat menjadi jalan terbaik untuk mengatasi masalah napza terutama peredaran napza ilegal yang semakin meningkat di kota Semarang dan sebagai bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan.

- g. Bandar / pelaku utama sulit tertangkap , karena pengedar kecil tidak mau menunjukkan jaringan ditingkat atas, jaringan peredaran system terputus, sehingga memperlambat proses penangkapan.

3. Peran masyarakat peduli napza :

A. LSM yang ikut mengawasi pelaksanaan undang-undang.

- a. Keberadaan kedua Undang – Undang tersebut yaitu untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran napza.
- b. Mereka tahu sanksi / hukuman atas pelanggaran kedua Undang – Undang sudah cukup berat, tetapi sangat kecewa atas ulah beberapa oknum yang tidak terpuji, sehingga terkesan aparat penegak hukum tidak sungguh – sungguh memberantas pelanggaran napza
 - a. Mereka bersikap masa bodoh, terkadang sedih melihat korban – korban pelanggaran napza, namun juga merasa geram atas ulah para penegak hukum dan kepada pengedar terutama yang besar – besar.
 - b. Undang-undang sudah disosialisasikan, sikap mental aparat penegak hukum tidak diperbaiki, penyalahgunaan napza tetap akan semakin meningkat.
 - c. Intervensi dan toleransi tetap ada.

B. Peran Panti Rehabilitasi Napza yang ikut memberikan rehabilitasi dan pembinaan terhadap pengguna

- a. Beberapa Panti Rehabilitasi Napza yang berperan aktif memberikan pelayanan untuk rehabilitasi medis maupun non medis
- b. Memberikan pembinaan kepada pengguna maupun bekas pengguna napza ,

- c. Merekai keberadaan Undang – Undang tersebut yaitu untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran napza.
- d. Mereka kadang – kadang sangat kecewa atas ulah beberapa oknum yang tidak terpuji sehingga terkesan aparat penegak hukum tidak sungguh – sungguh memberantas pelanggaran napza ini.
- e. Pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya dan pemahaman nilai-nilai agama agar ditingkatkan.
- f. Melihat kasus terkadang bersikap masa bodoh, sedih melihat korban – korban pelanggaran napza, namun juga tidak sedikit yang merasa geram baik kepada ulah para penegak hukum dan kepada pengedar terutama yang besar – besar.
- g. Panti Rehabilitasi tetap eksis untuk ikut menyelamatkan korbanya , dan berharap agar pemerintah memberikan anggaran untuk membantu rehabilitasi pemakai napza yang tidak mampu.
- h. Pemerintah diharapkan memberikan fasilitas untuk kegiatan-kegiatan remaja.

B. Saran- saran :

Berdasarkan atas kesimpulan di halaman sebelumnya, maka penulis berkehendak untuk mengemukakan beberapa saran kepada :

1. Pemerintah

Sebagai masukan untuk pemerintah dalam membuat kebijakan publik umumnya atau kebijakan kesehatan khususnya dengan melihat kenyataan bahwa kinerja kebijakan atau UU No.22/1997 tentang Narkotika dan UU No.5/1997 tentang Psikotropika selama ini ternyata belum dapat menanggulangi peredaran napza ilegal di Semarang. Maka diharapkan pengambil keputusan (eksekutif) dan pembuat kebijakan (legeslatif) hendaknya memperhatikan pengalaman empiris di lapangan. Sebab sebaik apapun undang-undang yang dihasilkan

apabila para pelaksana dan aparat penegak hukum tidak bekerja maksimal maka tidak maknanya, untuk itu para pelaksana undang-undang dan penegak hukum hendaknya belajar dari kegagalan ini, mengacu pada hati nurani demi penegakan keadilan dan kebenaran..

2. Masyarakat

Masyarakat hendaknya juga semakin sadar akan bahaya penyalahgunaan napza, kalau pengguna bisa ditekan maka pengedar ilegal pun bisa ditekan yang lama kelamaan diharapkan bisa semakin berkurang, hal ini akan memperingan tugas pemerintah

3. Akademis / Penelitian lain

Diharapkan agar meperluas dan memperkaya pandangan ilmiah yang berhubungan kebijakan pemerintah terutama kebijakan kesehatan tentang napza , karena penelitian seperti ini masih kurang yang sangat diharapkan agar akademik dapat memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan napza. Penelitian yang masih dapat dilanjutkan adalah: kinerja aparat hukum dalam melaksanakan UU Psikotropika dan Narkotika, pandangan / persepsi pengetahuan kelompok –kelompok masyarakat tentang napza dan undang-undangnya

Pertanyaan mendalam untuk polisi

- 1 Apakah saudara tahu bahwa narkoba dan psikotropika dapat digunakan untuk pelayanan Kesehatan?
- 2 Apakah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dapat mengganggu kesehatan?.
- 3 Seberapa jauh gangguan yang ditimbulkan akibat narkoba dan psikotropika terhadap keamanan lingkungan ?
- 4 Akibat apakah yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika terhadap Kehidupan sosial masyarakat?
- 5 Akibat apakah yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang makin meningkat terhadap perekonomian masyarakat ?
- 6 Sudah berapa kasus saudara menangani tindak pidana napza selama saudara bertugas dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini ?
- 7 Apakah saudara tahu peraturan / UU No.22/1997 tentang narkoba yang mengatur jenis – jenis/ golongan narkoba ?
- 8 Apakah saudara tahu peraturan /UU No.5/1997 tentang psikotropika yang mengatur jenis-jenis / golongan?
- 9 Menurut saudara apa maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan UU No.5 dan No.22 /1997 ?
- 10 Menurut saudara apakah sanksi / hukuman atas pelanggaran UU No.5 dan UU No.22/1997 sudah cukup berat ?
- 11 Jika menurut saudara hukuman atas pelanggaran UU tersebut sudah cukup berat, faktor - Faktor apakah yang menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di masyarakat ?
- 12 Perlukah Undang- Undang Narkoba dan Psikotropika disosialisasikan?

- 13 Apakah Undang- Undang ini sudah disosialisasikan ?
- 14 Pihak mana lagi yang perlu ikut mensosialisasikan?
- 15 Pernahkah saudara memberikan toleransi kepada pelanggar napza?
- 16 Mengapa negara mengawasi dengan ketat penggunaan narkotika dan psikotropika?
- 17 Apakah yang saudara lakukan apabila dalam menangani dan memproses kasus napza dana yang diperlukan kurang?
- 18 Pernahkah anda meminta bantuan berupa uang atau lainnya dari keluarga tersangka Dengan alasan untuk menutupi biaya operasional penanganan kasus napza?
- 19 Bagaimana jika saudara diberi sesuatu oleh tersangka melalui pengacaranya?
- 20 Bagaimana saudara memperlakukan tersangka napza dengan tersangka tindak Pidana lain, adakah perbedaan perlakuan?
- 21 Bagaimana keterkaitan jaringan antara pengedar dan pemakai napza Semarang?
- 22 Bagaimana modus operandi pengedar napza di semarang?
- 23 Bagaimana saudara menangani barang bukti, adakah barang bukti yang disalah gunakan petugas?
- 24 Apakah saran dari kepolisian untuk memerangi peredaran napza ilegal ?
- 25 Apakah ada hambatan dalam menangani penanggulangan bahaya dan bagaimana caranya?
- 26 Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ?

Pertanyaan mendalam untuk Hakim

- 1 Seberapa jauh saudara mengetahui bahwa narkoba dan psikotropika dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan?
- 2 Coba jelaskan ,apakah saudara mengetahui bahwa penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dapat mengganggu kesehatan?
- 3 Seberapa jauh gangguan yang ditimbulkan, akibat penyalahgunaan narkoba dan psikotropika bagi keamanan lingkungan masyarakat?
- 4 Akibat apakah yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika terhadap kehidupan sosial masyarakat ?
- 5 Seberapa jauh pengaruh penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang makin meningkat terhadap perekonomian masyarakat?
- 6 Sudah berapa kasus saudara menangani tindak pidana narkoba selama saudara bertugas dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini (1999 s/d 2000) ?
- 7 Apakah saudara tahu peraturan / UU No.22/1997 tentang Narkoba yang mengatur jenis- jenis narkoba penggunaan dan peredarannya serta sanksi terhadap pelanggaran UU tersebut?
- 8 Apakah saudara tahu peraturan / UU No.5/1997 tentang Psikotropika yang mengatur jenis- jenis golongan penggunaan dan peredarannya serta sanksi terhadap pelanggaran UU ?
- 9 Menurut saudara apa maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan UU No.5 dan UU No.22/1997 ?
- 10 Menurut saudara apakah sanksi / hukuman untuk pelanggar UU No.5 dan UU No.22/1997 sudah cukup berat ?

- 11 Jika menurut saudara hukuman untuk pelanggaran UU sudah cukup berat, faktor-faktor apakah yang menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di masyarakat?
- 12 Perlukah Undang- Undang Narkotika dan Psikotropika disosialisasikan ?
- 13 Apakah Undang- Undang ini sudah disosialisasikan?
- 14 Pihak mana lagi yang perlu ikut mensosialisasikan ?
- 15 Pernahkah saudara memberikan toleransi pada pelanggar tindak pidana napza?
- 16 Mengapa negara mengawasi dengan ketat penggunaan narkotika dan psikotropika?
- 17 Pernahkah saudara dalam metus perkara tindak pidana napza anda mendapat suap dari Keluarga atau pengacara tersangka?
- 18 Bagaimana saudara melaksanakan tugas dalam menangani barang bukti?
- 19 Bagaimana sikap saudara jika diberi sesuatu oleh tersangka lewat pengacaranya?
- 20 Apa yang dimaksud melaksanakan tugas secara profesional dalam hal apa? jelaskan
- 21 Bagaimana tanggapan saudara adanya tuduhan kepada aparat penegak hukum tentang kinerja yang buruk?
- 22 Bagaimana pendapat saudara tentang adanya persepsi masyarakat adanya tawar menawar putusan/ vonis?
- 23 Adakah perlakuan khus pada tersangka kasus napza ?
- 24 Apakah saran dari hakim agar peredaran ilegal napza di Semarang bisa dikurangi?
- 25 Apakah ada hambatan dalam menangani tindak pidana napza?
- 26 Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ?

Wawancara mendalam untuk jaksa

- 1 Apakah saudara tahu bahwa narkotika dan psikotropika dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan?
- 2 Apakah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat mengganggu kesehatan?
- 3 Seberapa jauhkah gangguan yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bagi lingkungan masyarakat ?
- 4 Akibat apakah yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika terhadap kehidupan sosial masyarakat?
- 5 Seberapa jauhkah pengaruh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang makin meningkat, terhadap perekonomian masyarakat?
- 6 Sudah berapa kasus saudara menangani tindak pidana napza selama anda bertugas dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini (1999 s/d 2000) ?
- 7 Apakah saudara tahu peraturan/ UU No.22/1997 tentang narkotika dan jenis- jenis/ golongannya?
- 8 Apakah saudara tahu peraturan / UU No.5/1997 tentang psikotropika yang mengatur jenis- jenis/ golongannya?
- 9 Menurut saudara apa maksud pemerintah memberikan pengawasan ketat peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika ?
- 10 Menurut saudara , apakah sanksi/ hukuman untuk pelanggaran UU No.5 dan UU No.22/1997 sudah cukup berat ?
- 11 Jika menurut saudara hukuman untuk pelanggaran UU tersebut sudah cukup berat, faktor- faktor apakah yang menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ?

- 12 Menurut saudara perlukah UU tentang narkoba dan psikotropika tersebut disosialisasikan?
- 13 Menurut saudara apakah UU tersebut sudah disosialisasikan?
- 14 Pihak- pihak mana yang sekiranya perlu dilibatkan dalam sosialisasi UU tersebut ?
- 15 Pernahkah saudara memberikan toleransi pada pelanggar tindak pidana napza?
- 16 Pernahkah saudara memberikan tuntutan yang tidak sesuai dengan BAP tersangka?
- 17 Mengapa negara mengawasi penggunaan napza?
Apakah pelanggaran terhadap tindak pidana napza ,dapat ditoleransi, dan pernahkah saudara disuap oleh keluarga tersangka ?
- 18 Bagaimana jika saudara diberi sesuatu oleh keluarga tersangka?
- 19 Apa yang dimaksud melaksanakan tugas secara profesional dalam hal apa? Jelaskan
- 20 Bagaimana tanggapan saudara adanya tuduhan kepada aparat penegak hukum tentang kinerja yang buruk?
- 21 Bagaimana pendapat saudara tentang adanya persepsi masyarakat adanya tawar menawar tuntutan kasus napzas?
- 22 Adakah perlakuan khusus terhadap tersangka kasus napza?
- 23 Apakah saran dari kejaksaan untuk memerangi peredaran napza illegal di Semarang?
- 24 Apakah ada hambatan dalam menuntut tindak pidana napza ?
- 25 Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

Wawancara mendalam untuk bekas pelanggar napza sebagai pengedar

- 1 Se jauh mana saudara mengetahui narkotika dan psikotropika dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan?
- 2 Coba jelaskan , apakah saudara mengetahui bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat mengganggu kesehatan?
- 3 Seberapa jauhkah gangguan yang ditimbulkkn ,akibat dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bagi keamanan lingkungan masyarakat?
- 4 Apakah akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika terhadap kehidupan sosial masyarakat?
- 5 Seberapa jauhkah pengaruh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang makin meningkat terhadap perekonomian masyarakat?
- 6 Mengapa negara mengawasi dengan ketat peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika?
- 7 Seberapa jauhkan saudara mengetahui peraturan UU No.5/1997 tentang Psikotropika dan UU No.22/1997 tentang Narkotika yang mengatur jenis-jenisnya dan penggunaan, peredaranya serta sanksi terhadap pelanggaran kedua UU tersebut?
- 8 Menurut saudara apa maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan kedua UU tersebut?
- 9 Menurut saudara apakah sanksi/ hukuman untuk pelanggar kedua UU tersebut sudah cukup berat?
- 10 Jika menurut saudara hukuman untuk pelanggaran kedua UU tersebut sudah cukup berat, faktor-faktor apakah yang menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan peredaran narkotika dan psikotropika dimasyarakat?
- 11 Sejak kapan anda menjadi pengedar napza?

- 12 Apa menjadi pertimbangan anda menjadi pengedar napza ilegal?
- 13 Tahukah saudara , bahwa yang saudara lakukan itu melanggar UU dan hukumnya cukup berat?
- 14 Siapa yang menjadi pembeli napza?
- 15 Bagaimana saudara mengamankan jaringan peredaran napza yang saudara lakukan?
- 16 Siapa yang harus disuap, dan siapa yang melindungi bisnis saudara?
- 17 Siapa produsennya bila saudara tahu ?
- 18 Sudah berapa kali anda tertangkap?
- 19 Mengapa sampai anda tertangkap dua kali atau mungkin lebih?
- 20 Berapa penghasilan anda sebulan dari bisnis napza?
- 21 Pernahkan anda menjual napza kejabak petugas ?
- 22 Mengapa anda tidak berhenti setelah tertangkap polisi?
- 23 Apa yang anda rasakan pada waktu anda ditangkap / dijebak polisi?
- 24 Apakah saudara tahu aparat juga menggunakan napza?
- 25 Bisakah anda jelaskan, kalau bisnis yang anda lakukan adalah suatu jaringan bisnis ilegal yang bisa merusak mental / jiwa, yang juga merusak generasi bangsa ?
- 26 Apakah cita- cita dan harapan saudara sesudah keluar dari LP ?

Wawancara mendalam untuk masyarakat peduli napza : LSM peduli napza

- 1 Se jauh mana saudara mengetahui bahwa narkoba dan psikotropika dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan?
- 2 Coba jelaskan apakah saudara mengetahui bahwa penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dapat mengganggu kesehatan?
- 3 Seberapa jauhkah gangguan yang yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba dan psikotropika terhadap keamanan lingkungan masyarakat?
- 4 Akibat apakah yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika terhadap kehidupan sosial masyarakat?
- 5 Seberapa jauhkah pengaruh penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang makin meningkat terhadap perekonomian masyarakat?
- 6 Mengapa negara mengawasi dengan ketat peredaran dan penggunaan narkoba dan psikotropika?
- 7 Seberapa jauh saudara mengetahui peraturan kedua UU tersebut yang mengatur jenis-jenis, penggunaan, peredarannya, sanksi terhadap pelanggaran kedua UU tersebut?
- 8 Menurut saudara apa maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan kedua UU tersebut?
- 9 Menurut saudara, apakah sanksi / hukuman untuk pelanggar kedua UU sudah cukup berat?
- 10 Jika menurut saudara hukuman untuk pelanggar kedua UU tersebut sudah cukup berat, faktor-faktor apakah yang menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan psikotropika secara ilegal di masyarakat?

- 11 Menurut saudara bagaimana pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kedua UU?
- 12 Menurut saudara bagaimana kesan dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap institusi penegak hukum?
- 13 Narkotika dan psikotropika masih banyak beredar secara gelap dimasyarakat kira-kira faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya?
- 14 Dalam bentuk upaya apakah yang selama ini telah dilaksanakan oleh institusi penegak hukum dan keadilan dalam penerapan kedua UU tersebut?
- 15 Menurut saudara, kendala-kendala eksternal yang bagaimana misalnya yang berhubungan dengan : UU, aparat kepolisian, kehakiman, kejaksaan yang menyebabkan kedua UU tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik?
- 16 Kendala-kendala internal aparat yang bagaimana misalnya yang berhubungan dengan sarana dan prasarana, kualitas SDM aparat yang menyebabkan pelaksanaan kedua UU tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik?
- 17 Apakah ada pelanggaran tertentu yang dapat ditoleransi?
- 18 Seberapa seringkah kira-kira menurut saudara aparat penegak hukum memberikan toleransi pada pelanggaran tersebut?
- 19 Seberapa seringkah kira-kira aparat penegak hukum sering diintervensi dalam menangani perkara pelanggaran kedua UU tersebut?
- 20 Secara garis besar bagaimana kira-kira keseriusan aparat penegak hukum dalam melaksanakan kedua UU tersebut?
- 21 Apakah saran saudara agar kedua UU bisa diterapkan?
- 22 Sudah berapa lama saudara berkecimpung dalam LSM ini ?

- 23 Bagaimana pendapat saudara tentang kinerja aparat penegak hukum?
- 24 Apakah saran – saran saudara ?
- 25 Apakah hambatan yang saudara temui dalam melaksanakan tugas saudara ?
- 26 Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ?

Wawancara mendalam untuk masyarakat penduli napza : Panti Rehabilitasi Napza

- 1 Sejauh mana saudara mengetahui narkotika dan psikotropipika untyuk pelayanan kesehatan?
- 2 Coba jelaskan apakah anda tahu bahwa narkotika dan psikotropika bisa mengganggu kesehatan?
- 3 Seberapa jauhkah gangguan yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika terhadap kehidupan sosial masyarakat?
- 4 Akibat apakah yang ditimbulkan dari pentalahgunaan napza terhadap kehidupan sosial masyarakat?
- 5 Seberapa jauh penyalahgunaan napza yang makin meningkat bisa berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat?
- 6 Mengapa negara mengawasi dengan ketat peredaran dan penggunaan napza?
- 7 Seberapa jauh saudara mengetahui UU No.22 dan UU No.5/1997 yang mengatur jenis-jenis, penggunaan , peredaran, sangsi ?
- 8 Menurut saudara apa maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan kedua UU tersebut?
- 9 Menurut saudara apakah sangsi / hukuman untuk pelanggaran kedua UU tersebut sudah

cukup berat?

- 10 Jika menurut saudara hukuman untuk pelanggar kedua UU tersebut sudah cukup berat, faktor-faktor apa yang menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran ilegal di Semarang?
- 11 Menurut saudara bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kedua UU tersebut ?
- 12 Menurut saudara bagaimana kesan dan kepatuhan masyarakat terhadap penegak hukum?
- 13 Narkotika dan psikotropika masih banyak beredar secara ilegal dimasyarakat kira-kira faktor-faktor yang menjadi penyebab?
- 14 Dalam bentuk upaya apakah yang selama ini telah dilaksanakan oleh institusi penegak hokum dan keadilan dalam penerapan kedua UU tersebut?
- 15 Menurut saudara, kendala-kendala eksternal yang bagaimana misalnya yang berhubungan dengan UU, aparat kepolisian, kehakiman, kejaksaan yang menyebabkan kedua UU tersebut tidak bisa dilaksanakan?
- 16 Kendala-kendala internal aparat yang bagaimana misalnya yang berhubungan dengan sarana dan prasarana, kualitas SDM aparat yang menyebabkan pelaksanaan kedua UU tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik?
- 17 Apakah ada pelanggaran tertentu yang dapat ditoleransi?
- 18 Seberapa seringkah kira-kira menurut saudara aparat penegak hokum memberikan toleransi pada pelanggaran tersebut?
- 19 Seberapa seringkah kira-kira aparat penegak hukum sering di intervensi dalam menangani perkara pelanggaran kedua UU tersebut?
- 20 Secara garis besar bagaimana kira-kira keseriusan aparat penegak hukum dalam melaksanakan kedua UU tersebut?

- 21 Apakah saran saudara agar kedua UU tersebut bisa diterapkan dengan baik?
- 22 Sudah berapa lama saudara mengelola panti rehabilitasi napza ?
- 23 Bagaimana pendapat saudara tentang kinerja aparat penegak hukum?
- 24 Apakah saran saudara ?
- 25 Apakah hambatan yang saudara temui dalam melaksanakan tugas saudara ?
- 26 Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ?

Wawancara mendalam untuk bekas pemakai narkotika dan psikotropika

- 1 Sejauh manakah saudara mengetahui bahwa narkotika dan psikotropika dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan?
- 2 Coba jelaskan, apakah saudara mengetahui bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat mengganggu kesehatan?
- 3 Seberapa jauhkah gangguan yang ditimbulkan, akibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bagi keamanan lingkungan masyarakat?
- 4 Akibat apakah yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika terhadap kehidupan sosial masyarakat?
- 5 Seberapa jauhkah pengaruh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang makin meningkat, terhadap perekonomian masyarakat?

- 6 Mengapa negara mengawasi dengan ketat peredaran dan penggunaan narkoba dan psikotropika?
- 7 Seberapa jauh saudara mengetahui peraturan UUNo.22/1997 tentang Narkoba dan UU No.5/1997 tentang Psikotropika, yang mengatur jenis-jenisnya, peredaran, serta sanksinya?
- 8 Menurut saudara apa maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan kedua UU tersebut?
- 9 Menurut saudara ,apakah sanksi/ hukuman untuk pelanggaran kedua Uusudah cukup berat?
- 10 Jika menurut saudara hukuman untuk pelanggaran UU tersebut sudah cukup berat, faktor-faktor apakah yang menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan psikotropika?
- 11 Coba ceritakan bagaimana proses awal anda kenal napza?
- 12 Sejak kapan saudara mengkonsumsi napza ?
- 13 Mengapa anda mengenal napza?
- 14 Bagaimana lingkungan keluarga saudara?
- 15 Bagaimana lingkungan tetangga atau sekolah anda?
- 16 Dimana anda mendapatkan barang haram itu?
- 17 Bagaimana anda mendapatkan barang itu?
- 18 Apakah yang anda lakukan setelah ketagihan dan anda nggak punya uang untuk beli napza?
- 19 Apakah anda pernah ditangkap polisi dalam kasus kejahatan napza?
- 20 Setelah memakai napza apakah anda pernah melakukan kejahatan lain?

- 21 Jenis napza apa yang pernah anda pakai?
- 22 Apakah anda tidak menyadari penyalahgunaan napza bisa menjadi ketergantungan yang pada akhirnya merusak mental dan jiwa saudara ?
- 23 Sudah berapa lama anda di rawat di panti rehabilitasi napza?
- 24 Apa yang anda rasakan selama dirawat di Panti Rehabilitasi napza?
- 25 Apa yang sebenarnya menjadi cita –cita anda?
- 26 Apa harapan anda untuk hari esok?